



**TANGGUNG JAWAB USAHA BANK DALAM  
PEMENUHAN KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Mg. Sri Wiyarti SH

Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**

# TANGGUNG JAWAB USAHA BANK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN

Disusun oleh :

Mg. Sri Wiyarti, SH

Dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 24 Juni 2002

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum


Mengetahui : Ketua Program

Pembimbing :

Magister Ilmu Hukum :

  
(Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH)

Nip : 130 368 053



(Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH)

Nip : 130 350 519

## Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmad dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan thesis ini.

Tesis dengan judul : “TANGGUNG JAWAB USAHA BANK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN LAPORAN KEUANGAN”. Dibuat sebagai syarat penyelesaian studi pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum jurusan Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sungguh menyadari bahwa penyelesaian tesis ini adalah karena dorongan bantuan dan budi baik dari berbagai pihak. Untuk itu sudah pada tempatnya jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, SH selaku Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan sehingga terselesainya tesis ini.
3. Yth. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH.MH yang telah memberikan banyak masukan pada penulisan tesis ini.
4. Yth Bapak Ibu di lingkungan Bank Indonesia cabang Surakarta.
5. Yth Bapak Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Yth Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Yth Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Surakarta.

7. Rekan-rekan yang membantu penulis yang tidak dapat penulis  
sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulis tesis ini masih  
banyak kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk  
itu kritik dan saran dari pembaca akan diterima dengan segala senang  
hati.

Semarang, April 2002

Penulis

Mg. Sri Wiyarti, SH.



## Abstrak

Banyaknya kredit bermasalah pada bank dapat mengakibatkan bank yang bersangkutan bermasalah dan hal ini menyebabkan bank yang bersangkutan tidak sehat. Bank yang tidak sehat dikhawatirkan tidak dapat mengembalikan uang masyarakat yang dititipkan kepadanya, dan ini berarti pertanggung jawaban Bank tersebut atas usahanya kurang baik.

Untuk mengantisipasi hal tersebut bank wajib melaporkan usahanya kepada Bank Indonesia berupa laporan tahunan atau laporan berkala lainnya. Sedang Bank Indonesia berkewajiban membina dan mengawasi Bank Umum yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/21/PBI/2000 Bank Umum wajib melaporkan keuangan yang setiap bulan pada masa tenggang waktu lapor yang telah ditentukan dan dalam tata cara yang telah ditentukan pula. Mengingat sangat pentingnya kewajiban lapor keuangan sebagai realisasi pertanggung jawaban keuangan bank, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah-masalah ini. Dalam penelitian ini penulis memilih judul : Tanggung Jawab Usaha Bank dalam Pemenuhan Wajib Lapor Keuangan.

Permasalahan yang menjadi pembahasan antara lain apa saja isi Laporan Keuangan Bulanan Bank yang dapat menunjukkan bahwa bank itu sehat atau tidak, Bagaimana keadaan Laporan Keuangan Bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam kaitannya dengan usaha bank dan nasabah dan apakah sanksinya apabila bank yang bersangkutan terlambat atau tidak lapor keuangan tersebut ?

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*legal research*), sedangkan analisisnya berupa content analisis. Adapun data beserta pembahasannya dapat disimpulkan sebagai berikut :Laporan Keuangan bulanan bank berisi antara lain laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi, Komitmen dan Kontinjensi

Selanjutnya dengan teori "*camel*" yang terdapat tata cara penilaian kesehatan bank, Maka bank yang bersangkutan dapat digolongkan dalam peringkat bank sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Apabila hasil penilaian dari Bank Indonesia, menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan masuk dalam peringkat sehat atau cukup sehat maka Bank Indonesia akan memberikan "*reward*", yaitu berupa pengembangan usaha tersebut mendapat "lampu hijau", artinya bank yang bersangkutan diijinkan untuk membuka kantor cabang baru, melaksanakan usaha-usaha baru.

Sebaliknya apabila hasil penilaian Bank Indonesia berbunyi kurang sehat atau tidak sehat, maka Bank yang bersangkutan akan terkena "*penalty*", adapun wujud *penalty* tersebut adalah: ditundanya usaha-usaha yang lain, ditundanya pembukaan kantor cabang baru dan lain-lain, dan bank yang bersangkutan masih harus membenahi administrasi maupun management bank terlebih dahulu atau harus menuruti petunjuk-petunjuk Bank Indonesia lainnya agar supaya bank yang bersangkutan menjadi sehat.

## **Abstract**

*To anticipate the problematical and stagnant a bank is obliged to report its business to Indonesia Bank in the form of a periodical or yearly report ; while Indonesian Bank is obliged to supervise and to give guidance to Public Banks (Bank Umum) concerned. Based on Indonesia Bank Regulation No.2/21/PBI/2000, tu Public Bank is obliged to give its financial report every month on the grace period of the determined reporting time. Seeing that financial report obligation is very important as the realization of responsibility of financial bank, the writer is interested in examining the problem. In this respect she calls the title of this examination " Responsibility of Banking Business in the Fulfillment of Financial Report Obligation".*

*Problems the writer will discuss are among others, what the contents of the monthly financial report of the bank are to find out whether the bank concerned is a healthy bank or not; what the financial report situation is like as the realization of the responsibility of the bank business in relation with banking business and the clients.*

*It is a qualitatively descriptive examination using legal research approach, while the analysis is a qualitative one. The data and the solution could be concluded as follows : monthly financial report of the bank, including among others. financial report consisting of profit loss balance; commitment and contingency.*

*Then, using the "CAMEL" theory found in the evaluation customs of the bank health, the concerned bank may be categorized as healthy, sufficient, less healthy and unhealthy. When the result of evaluation of Indonesia Bank indicates that the bank concerned is in the healthy or sufficient category, Indonesia Bank may give a "reward" that is the development of the business is in "green light", meaning that the bank concerned is permitted to open a new branch office and to run other (new) businesses.*

*On the other hand, when the result of the evaluation of Indonesia Bank indicates less healthy or unhealthy, the bank concerned will get a "penalty" in the form of the delay of other businesses, the delay of opening new branch officer etc.*

## Daftar Isi

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritis .....	6
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Tesis .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB USAHA BANK DALAM PEMENUHAN WAJIB LAPOR KEUANGAN .....	16
A. Usaha Perbankan di Indonesia .....	16
1 Istilah dan pengertian bank .....	16
2 Fungsi utama perbankan .....	20

3	Asas-asas hukum perbankan.....	22
4	Jenis-jenis bank .....	32
5	Bank berdasarkan prinsip syariah .....	35
6	Pendirian bank .....	40
	a. Perijinan bank .....	40
	b. Pembukaan kantor cabang bank .....	42
	c. Pembukaan kantor bank yang berkedudukan di luar negeri .....	45
7	Bentuk hukum bank .....	47
8	Kepemilikan bank .....	50
9	Pengelolaan modal bank .....	60
B.	Pengaturan Usaha Bank .....	67
	1. Unsur-unsur hukum perbankan .....	67
	2. Sumber-sumber hukum perbankan .....	70
	3. Peraturan BI tahun 2000 .....	81
	4. Tugas BI .....	83
	5. Perlindungan terhadap nasabah .....	96
C.	Kegiatan Usaha Bank .....	101
	1. Jenis-jenis usaha bank .....	102
	2. Penghimpunan dana bank .....	112
	a. Simpanan giro/rekening koran .....	113
	b. Simpanan deposito /deposito berjangka .....	123
	c. Simpanan sertifikat deposito .....	125

d. Simpanan tabungan / <i>saving</i> .....	129
3. Perkreditan .....	133
a. Pengertian kredit .....	133
b. Unsur-unsur kredit .....	136
c. Penggolongan kredit .....	137
d. Kredit bank Indonesia .....	144
e. Prinsip-prinsip pemberi kredit .....	146
f. Pembatasan pemberian kredit.....	154
g. Kredit bermasalah .....	161
h. Perjanjian kredit bank .....	169
D. Kewajiban Bank Lapo <span style="font-variant: small-caps;">r</span> Keuangan .....	200
1. Kewajiban bank umum terhadap BI .....	200
2. Maksud dan tujuan bank menyediakan informasi .....	202
3. Fungsi laporan .....	205
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>208</b>
A. Hasil Penelitian .....	208
1. Identifikasi laporan keuangan bulanan bank .....	208
2. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha ....	210
3. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab uaha bank	

dalam hubungannya dengan nasabah. ....	211
4. Sanksi bagi bank yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan .....	214
B. Pembahasan	
Pembahasan data no 1.....	225
1. Maksud dan tujuan laporan bulanan bank .....	225
2. Fungsi laporan bulanan .....	228
3. Jenis-jenis laporan bulanan dan bank pelapor .....	238
4. Penilaian isi laporan bulanan bank .....	241
Pembahasan data no 2 .....	248
1. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai tanggung jawab usaha bank .....	249
2. Hubungan antara status hukum laporan keuangan bulanan usaha dengan kelangsungan usaha .....	275
Pembahasan data no 3 .....	283
Pembahasan data no 4 .....	297
1. Tenggang waktu penyampaian laporan .....	298
2. Tenggang waktu koreksi laporan .....	299
3. Sanksi bagi bank yang terlambat menyampaikan laporan .....	300
4. Sanksi bagi bank yang tidak menyampaikan laporan bulanan .....	301
5. Sanksi bagi bank yang menyampaikan koreksi	

laporan telah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi .....	302
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>304</b>
A. Kesimpulan .....	304
B. Saran-saran .....	314
Daftar Pustaka .....	317
Lampiran-lampiran :	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini telah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang perkembangan nasional, tetapi sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan semakin kompleks.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah merupakan perubahan dari Undang-Undang no 7 tahun 1992, di harapkan dapat menyempurnakan sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individuil, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional pada hakekatnya adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesejahteraan



perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Kegiatan usaha bank secara umum <sup>1)</sup> adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan serta memberikan jasa keuangan lainnya, misalnya pemberian bank garansi, melakukan kegiatan penyertaan modal, menyewakan tempat penyimpanan (*safe deposit box*), berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*) dan sebagainya.

Karena jenis-jenis usaha bank tersebut adalah melibatkan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank dan juga mengoperasikan dana dari pada pemegang saham, sudah barang tentu kegiatan itu perlu diawasi. Jika fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pemberian motivasi oleh manager dilakukan dengan sempurna, maka kurang perlu di lakukan pengawasan <sup>2)</sup>. Tetapi sayang sekali di dunia ini tidak ada yang sempurna, rencana tidak pernah sempurna sekali dan masih terdapat kemungkinan terjadinya sesuatu. Perubahan personil dan kebijaksanaan memerlukan penyesuaian lebih lanjut dalam organisasi. Komunikasi sering di salah tafsirkan, kekeliruan di lakukan, timbul perselisihan dan akibatnya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

---

<sup>1)</sup> Muhammad Djumhana, Hukum perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bandung, 2000 : 140

<sup>2)</sup> Setyo Sudrajat dan Djohan Surjana , Kunci sukses seorang banker, PT. Intermedia, 1985 :71

Bahkan George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* menyatakan :

"Untuk setiap proyek yang selalu keliru dalam beberapa hal, akan keliru terus dan mungkin akan selalu keliru, karena alasan-alasan inilah kontrol diperlukan"<sup>3)</sup>.

Selanjutnya George R. Terry menyatakan bahwa:

"Pengawasan menentukan apa yang sedang dicapai, yaitu mengevaluasi prestasi dan jika perlu, menerapkan tindakan koreksi sehingga prestasi sesuai dengan rencana"<sup>4)</sup>.

Di dalam kegiatan usaha bank, bank wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama bank, sedangkan Bank Indonesia akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang bersangkutan, agar bank tersebut selalu dan tetap sehat. Untuk itu bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mengenai laporan berkala tersebut adalah diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia no 2/21/PBI/2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum.

Jadi Bank Indonesia memerlukan pemantauan keadaan bank setiap bulan yaitu dengan mewajibkan bank pelapor melaporkan keuangannya, setiap bulan dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat

---

<sup>3)</sup> George R. Terry, *Principles of management*, Homewood Illions, 1968 : 543

<sup>4)</sup> George R. Terry, ibid

lebih dini mengetahui keadaan keuangan bank, dan dapat segera mengambil upaya-upaya atau langkah-langkah yang tepat sebelum bank yang bersangkutan bertindak lebih jauh yang dapat merugikan bank itu sendiri.

Atas dasar uraian tersebut mengingat pentingnya kewajiban laporan keuangan ini, dan dalam rangka penyusunan tesis, maka penelitian ini diberi judul : "Tanggung jawab usaha bank dalam pemenuhan kewajiban laporan keuangan".

## B. Permasalahan

Sebagaimana diuraikan di muka, bank bertanggung jawab terhadap usaha-usaha bank dan berusaha agar selalu dan menjadi bank yang sehat. Untuk dapat dimonitor oleh Bank Indonesia tentang seberapa jauh pertanggung jawaban usaha bank tersebut diatas, maka bank wajib membuat laporan keuangan setiap bulan, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Bank Indonesia.

Karena itu permasalahan dapat kami susun sebagai berikut :

1. Apakah isi laporan bulanan bank dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank ?
2. Bagaimanakah status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam kelangsungan usaha perbankan ?

3. Bagaimanakah status hukum laporan keuangan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan nasabah ?
4. Apa sanksinya bila ada keterlambatan atau tidak di laporkannya laporan keuangan bulanan tersebut ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk identifikasi hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan bulanan bank.
2. Untuk mengetahui status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam kelangsungan usaha perbankan
3. Untuk mengetahui status hukum laporan keuangan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan nasabah.
4. Untuk mengetahui sanksi bila ada keterlambatan atau tidak ada laporan keuangan bulanan bank.

### D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

## 1. Manfaat akademis

- a. Dapat menambah kekayaan (perbendaharaan) kepustakaan mengenai tanggung jawab usaha bank dalam kaitannya dengan kewajiban laporan keuangan.
- b. Sebagai referensi penelitian lanjutan mengenai perbankan dan pengawasan Bank Indonesia pada bank.
- c. Berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Dagang

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input (masukan) di dalam pembuatan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan mengenai perbankan.
- b. Bagi Dosen mereka yang berniat dapat dipakai sebagai bahan pembandingan atau referensi dalam memberi kuliah dan atau menambah pengetahuan terutama mengenai perbankan di Indonesia.

## E. KERANGKA TEORITIS

Bank Umum adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank

Umum diatur dalam Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 10 tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan ijin dari Dewan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan ijin tersebut didirikan setelah adanya ijin prinsip dan ijin usaha disetujui oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Untuk pertama kali komisaris dan direksi dan daftar personalia yang lain ditetapkan dalam akta pendirian bank yang bersangkutan, termasuk wewenang, tanggung jawab dan masa jabatannya .

Pada tingkat operasional yaitu dalam rangka melaksanakan fungsi intermediasi yaitu usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka direksi yang dibayar untuk mewakili dan mengejawantahkan seluruh usaha bank dalam dirinya, para direktur dengan dibawah pengawasan para komisaris bertanggung jawab mewakili bank. Seluruh keputusan dan operasi bank ada di tangan para direktur. Adapun Bank Indonesia bertugas memberi pembinaan dan pengawasan kepada bank agar bank tersebut sehat.

Bank menjalankan usahanya berdasarkan rencana kerja (*Bussines Plan*), untuk tahun pertama rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang (*Corporate Plan*) yang tertuang di

dalam anggaran dasar yang telah disetujui oleh komisaris dan mendapat persetujuan dari Dewan Gubernur Bank Indonesia. Usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan memperbesar usaha bank adalah diperlukan didikasi dan profesionalisme yang tinggi. Pada tahun-tahun yang lalu, sering kali terjadi bank-bank yang dekat dengan kekuasaan pusat dapat dipastikan cenderung "tidak bebas" dalam menyalurkan kreditnya. Hal ini disebabkan karena sedemikian banyaknya "*vested interest*" baik secara ekonomis maupun secara politis, yang ingin mempengaruhi kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Berbagai kepentingan "*vested interest*" tersebut tidak mungkin selaras dengan kepentingan perusahaan dalam hal ini perbankan.

Jika hal yang begitu kontradiktif tersebut berlaku dalam skala besar, maka kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tidak dapat di hindari lagi, lebih-lebih kalau terjadi kredit macet dalam jumlah besar. Sudah barang tentu kejadian yang tidak di harapkan ini tetap menjadi tanggung jawab direksi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan

serta penjelasan dan laporan berkala lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan berkala dimaksud adalah laporan setiap bulan yang peraturannya tertuang didalam Peraturan Bank Indonesia No 2/21/PBI/2000 tentang laporan bulanan bank umum. Adapun laporan keuangan tersebut disusun oleh bank umum untuk kepentingan Bank Indonesia yang disajikan menurut sistematika format dan definisi yang seragam serta dilaporkan dengan menggunakan sandi-sandi dan angka-angka (Pasal 1 ayat 6).

Bank pelapor wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap dan tepat waktu. Apabila bank pelapor terlambat atau tidak benar dalam menyampaikan laporannya, bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Hal ini penting bagi Bank Indonesia, karena semakin dini mengetahui keadaan bank yang sebenarnya, Bank Indonesia akan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif dan dapat merumuskan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan secara lebih efektif pula. Sebaliknya kebijaksanaan di bidang moneter dan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut akan sangat membantu operasional bank.



## F. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian ini adalah Undang-Undang no 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan Undang-Undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama masalah tanggung jawab usaha bank berkaitan dengan kewajiban lapor keuangan pada Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank pembina dan pengawas dari bank.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*), yaitu pendekatan terhadap peristiwa hukum dengan menggunakan pisau analisis berupa asas-asas yang terkandung dalam peraturan hukum tertentu. Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan melalui tahapan penelitian sebagai berikut <sup>5)</sup> :

Tahap pertama adalah melakukan inventarisasi norma-norma hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tanggung jawab usaha bank dan kewajiban lapor kepada Bank Indonesia.

Tahap kedua melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum tertulis yang telah di inventarisasi tersebut, guna menemukan asas-asas hukum perbankan terutama masalah pertanggung jawab dari direksi dan komisaris selaku pelaksana dari

---

<sup>5)</sup> Rony Hanintjo Soemitro, Hukum di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Jakarta, 1988

usaha bank dan asas-asas hukum tentang pembinaan bank dan pengawasan bank.

Tahap ketiga adalah usaha untuk menemukan kaitan antara tanggung jawab pelaksana usaha bank dengan pihak Bank Indonesia yang menerima laporan keuangan dari bank tersebut dalam rangka fungsi bank sebagai bank pembina dan pengawas.

### 3. Jenis dan sumber data

#### a. Jenis data

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data sekunder sebagai unsur utama dan data primer sebagai penunjang. Data sekunder yang dipergunakan adalah data sekunder di bidang hukum meliputi :

#### 1) Bahan hukum primer, berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Ketetapan RI No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
- e) Undang-Undang Pokok bidang Perbankan
  - Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan penjelasannya

- Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- f) Peraturan Pendukung
- Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah
  - Undang-Undang No 9 Tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara.
  - Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang tentang perkoperasian
  - Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.
  - Peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/200 tentang Bank Umum.
  - Peraturan Bank Indonesia No 2/21/PBI/200 tentang laporan bulanan bank umum
- 2) Bahan hukum sekunder berupa makalah, hasil penelitian literatur, tesis, disertasi dan pidato pengukuhan guru besar yang berkaitan dengan masalah perbankan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap bahan primer, sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Sumber data

Untuk memperoleh data tersebut diatas, ditentukan sumber data dari :

1. Kantor Bank Indonesia Surakarta
2. Perpustakaan Lembaga Magister S2 Fak Hukum Undip.
3. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret.
4. Perpustakaan Fak Hukum UNS

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini lokasinya di :

- a. Perpustakaan Fak Hukum Undip.
- b. Perpustakaan Magister Ilmu Hukum Undip
- c. Perpustakaan UNS
- d. Kantor BNI Surakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut dimuka, digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumen / kepustakaan

Studi ini dilakukan terlebih dahulu agar data dan pengetahuan yang diperoleh yang merupakan data sekunder dapat dijadikan dasar dan pegangan dalam menyusun laporan penelitian

Untuk memperoleh validitas data yang sudah diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai mana dikemukakan diatas, dilakukan wawancara dengan informasi terkait dengan permasalahan tersebut. Wawancara dilakukan secara terarah (*depth interview*) dengan berpedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan pada BNI cabang Surakarta.

#### 6. Metode Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Sedangkan data yang diperoleh dilapangan diharapkan dapat melengkapi akurasi data sekunder tersebut.

#### G. Sistematika Tesis

Penulisan tesis ini terbagi dalam empat bab yang dimulai dari Bab I yang berjudul "Pendahuluan". Dalam bab ini diuraikan latar belakang permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian, perumusan permasalahan, tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, kegunaan dan atau manfaat yang diharapkan dapat di hasilkan dari penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian kerangka pemikiran yang berisi teori-teori yang akan dipergunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis data yang berhasil di temukan dan sistematika penulisan.

Bab berikutnya adalah Bab II yang diberi judul "Tinjauan umum mengenai Tanggung jawab usaha bank dalam pemenuhan wajib lapor keuangan". Di dalam bab ini diuraikan mengenai: pengertian bank, jenis-jenis bank, aspek hukum kegiatan usaha bank, jenis-jenis laporan, bank pelapor dalam laporan bulanan, tanggung jawab pengurus bank dan prinsip-prinsip *internal control*.

Selanjutnya di dalam Bab III diberi judul "Hasil penelitian, dan pembahasan". Di dalam bab ini akan di uraikan tata cara penilaian bank sehat, mengenai kedudukan laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha bank dan mengenai kedudukan laporan keuangan laporan bulanan bank dalam hubungannya dengan nasabah bank, resiko bagi nasabah yang terlambat melaporkan dan yang tidak melaporkan keuangan pada Bank Indonesia serta mengenai rahasia bank.

Akhir Bab IV merupakan bab penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari bab sebelumnya dan di dalam bab ini di sampaikan saran-saran dari penulis.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TANGGUNG JAWAB USAHA BANK DALAM PEMENUHAN WAJIB LAPOR KEUANGAN

### A. USAHA PERBANKAN DI INDONESIA

#### 1. Istilah dan Pengertian Bank

Dalam era pembangunan ini, perbankan memegang peranan penting sebagai salah satu sumber permodalan dan keuangan. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat, dengan jalan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan-simpanan dan menyalurkannya kembali. Kepada masyarakat dalam bentuk penjamin (kredit)<sup>6)</sup>. Istilah bank itu sendiri sebenarnya berasal dari Italia.

Pada abad ke 12 di Genua Italia, para penukar uang disebut "*Bancherri*". Istilah *Bancherri* berasal dari kata "*bancor*" yang artinya meja, yaitu tempat untuk tukar menukar uang. Sekarang ini pengertian bank dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Untuk memberikan gambaran umum tentang bank, berikut ini beberapa pendapat disajikan sebagai berikut :

---

<sup>6)</sup> Kansil, Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia, buku kedua pen Sinar Grafika, 1993 hal 4

"Semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya, jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit"<sup>7)</sup>.

Menurut Abdulrahman :

Perbankan (*banking*) pada umumnya adalah kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.<sup>8)</sup>

Menurut Mac Leod : *Bank is a shop for the sale of credit.*<sup>9)</sup>

Menurut GM. Verrijn Stuart :

Bank ialah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan akan kredit bank dengan alat pembayaran sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pertukaran uang baru berupa uang giral.<sup>10)</sup>

Menurut Thomas Suyatno :

Bank adalah suatu badan yang utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.<sup>11)</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang no 10 tahun 1998, sebagai perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, pasal 1 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

<sup>7)</sup> Kansil, ibit

<sup>8)</sup> Abdulrahman dalam Santoso Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju 2000 hal 1

<sup>9)</sup> Kansil, opcit hal 5

<sup>10)</sup> Kansil, ibit

<sup>11)</sup> Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Jakarta 1990 hal 1



kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan :

Bahwa bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa bank termasuk perusahaan yang kegiatan operasionalnya di bidang jasa. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri perusahaan yang dikemukakan oleh Molengroof dan polok yang mengatakan bahwa cirri-ciri perusahaan adalah <sup>12)</sup>:

1. Badan usaha yang mempunyai bentuk tertentu yang diketahui di dalam akte pendiriannya.
2. Melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi
3. Terus menerus
4. Terang-terangan
5. Tujuan utama memperoleh keuntungan atau laba
6. Pembukuan

---

<sup>12)</sup> Abdulkadir Muhammad, Pengantar hukum perusahaan Indonesia, PT. Citra aditya bakti Bandung 1993 hal 12

Dalam hal ini Perbankan adalah

1. Badan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, bagi bank umum dapat berbentuk : perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas. Sedangkan bagi Bank Perkreditan Rakyat bentuk hukumnya berupa : perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau bentuk lain yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Kegiatan bank dalam bidang ekonomi:  
Bukan jual beli barang melainkan berupa kegiatan pelayanan jasa keuangan yaitu menerima dan menjalankan dana berupa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Terus menerus  
Kegiatan perbankan adalah dalam jangka waktu lama, yaitu sejak ditetapkannya surat ijin usaha oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.
4. Terang-terangan  
Dalam hal perbankan sudah mendapatkan surat ijin usaha, yang berarti pemerintah sudah mengetahui dan mengusahakan anggaran dasar, yang termuat didalam akte pendirian, penerbitan surat ijin usaha, tempat usaha dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan
5. Keuntungan atau laba  
Usaha bank adalah mendapatkan keuntungan dari selisih bunga kredit yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan bunga bagi tabungan masyarakat. Semuanya itu telah diatur oleh Undang-Undang
6. Pembukuan  
Kebenaran isi pembukuan merupakan syarat pendirian bank. Hal ini berguna untuk memudahkan kontrol oleh pihak Bank Indonesia maupun masyarakat.

Bank disamping sebagai perusahaan, dapat juga sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan sendirinya, Bank Indonesia tidak termasuk dalam pengertian "Bank", sebab bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang

sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.<sup>13)</sup>

Menurut Undang-Undang perbankan yang lama yaitu Undang-Undang no 14 tahun 1967, bank adalah lembaga keuangan. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha adalah dimaksudkan agar para pelaku bank lebih professional dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat.<sup>14)</sup>

## 2. Fungsi utama perbankan

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3).
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4).

Pengertian kedua pasal tersebut, jika dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1992, adalah bahwa perbankan nasional kita mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan umumnya, yang merupakan karakter perbankan nasional kita. Dengan demikian,

---

<sup>13)</sup> Rachmadi Usman, Aspek aspek hukum perubahan di Indonesia, PT Gramedia pustaka utama Jakarta, 2001 hal 59

<sup>14)</sup> Gatot Supramono, Perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan yuridis, Pen Jambatan Jakarta 1995 hal 2

perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia sebagai berikut<sup>15)</sup> :

1. Bank berfungsi sebagai "*Financial Intermediary*" dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni :
  - Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan, jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*)
  - Dalam rangka mewujudkan trilogy pembangunan nasional, yakni :
    - a. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.
    - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan.
    - c. Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan cara :
  - Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat dan semakin mengglobal atau mendunia.
  - Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan-persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

---

<sup>15)</sup> Rachmadi Usman, Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Jakarta 2001 hal 61

Dengan demikian, fungsi perbankan kita tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, Perbankan Indonesia seyogianya selalu mengacu pada tujuan Perbankan Indonesia tersebut.

### 3. Asas-Asas Hukum Perbankan

Peraturan hukum merupakan pembahasan dari norma hukum. Untuk mempelajari norma hukum, harus diketahui dulu asas-asas hukumnya<sup>16)</sup>, dengan perkataan lain, norma hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir di latar belakang oleh dasar-dasar fisiologi tertentu. Itulah yang dinamakan dengan asas hukum. Semakin tinggi tingkatannya, asas hukum ini semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk menaungi norma hukumnya. Dengan demikian, asas hukum itu merupakan dasar atau ratio legis bagi dibentuknya suatu norma hukum yang bertentangan dengan asas hukumnya sendiri. Norma hukum tidak lain adalah perwujudan dari asas hukumnya.

---

<sup>16)</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT. Aditya bakti Bandung 1991 hal 43

Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikendalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka. Hal ini disebabkan asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, yang merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Apabila kita membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita tidak menemukan pertimbangan etis disitu. Tetapi asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu.

Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya dilihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum<sup>17)</sup>.

Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu<sup>18)</sup> :

#### 1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hal ini, Penjelasan umum Undang-Undang Perbankan 1992 menyatakan antara lain:

---

<sup>17)</sup> Sarjpto Rahardjo, ibid

<sup>18)</sup> Rahmadi Usman, Aspek hukum perbankan di Indonesia, PT. Gramedia pustaka 2001 hal 14

“Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu yang mempunyai peranan strategis dari Trilogi Pembangunan adalah Perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak “.

Dengan demikian jelaslah, bahwa perbankan dalam menjalankan fungsi dan usahanya harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>19)</sup>. GBHN ditafsirkan ciri-ciri demokrasi ekonomi yang merupakan dasar pelaksanaan pembangunan. Disana disebutkan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>20)</sup> :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

<sup>19)</sup> Abdulkadir Muhammad, Pengantar hukum perusahaan Indonesia, PT. Citra aditya bakti Bandung 1993 hal 223

<sup>20)</sup> Bahan penataran UUD 45 DAN GBHN, Dept Penerangan RI Jakarta 1988 hal 429-430



- d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
- e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- f. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- h. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut <sup>21)</sup> :

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- b. Sistem *etatisme*, dalam arti bahwa negara beserta aparatur negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta sumberdaya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c. Persaingan tidak sehat serta memusatkan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

---

<sup>21)</sup> Ibid

## 2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Pelbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitor (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut Undang-Undang Perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitor dan

kreditor yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan., yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana<sup>22)</sup>.

Lebih lanjut dikatakan oleh beliau bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitor juga bersifat sebagai hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya. Oleh karena itu masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia berpendapat bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitor adalah juga hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dan nasabah debitor bukan sekadar hubungan kontraktual belaka, melainkan juga hubungan kepercayaan. Dalam bisnis, yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa, adalah kepercayaan. Dengan demikian, bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitor atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitor mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut. Demikian pula, hubungan

---

<sup>22)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia

antara bank dan nasabah debitor-yaitu hubungan perjanjian kredit-bukanlah sekadar hubungan kontraktual biasa antara kreditor dan debitor, melainkan juga hubungan kepercayaan<sup>23)</sup>.

### 3. Asas Kerahasiaan (*confidential principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank.

Undang-Undang Perbankan 1992 merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Kedua nasabah bank ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang diubah membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang diubah menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah

---

<sup>23)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*

penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang diubah, tidak seluruh aspek yang ditata usahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.

Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan<sup>24)</sup>.

#### 4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan

---

<sup>24)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*

dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan pula dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang Diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat(3)).

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank

menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin memercayainya, yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penjelasan umum Undang-Undang Perbankan yang diubah mengamanatkan agar prinsip kehati-hatian tersebut dipegang teguh, dan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana. Untuk itulah dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, yang merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan, dan melaksanakannya.

#### 4. Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan yang diubah yaitu Undang-Undang no 10 tahun 1998 kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaan jenis bank

ini ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perbankan yang di ubah. Menurut jenisnya, bank terdiri atas :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Pada waktu yang lalu, perbedaan jenis bank menimbulkan spesialisasi, yang memungkinkan bank untuk lebih mengenal bidang usahanya, menunjang misi pemerintah dalam mendorong perekonomian, khususnya sektor-sektor prioritas dan golongan ekonomi lemah serta memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Namun, dilihat dari aspek kelemahannya, spesialisasi sulit diterapkan secara konsekuen. Pada gilirannya, pembatasan ruang gerak dan tidak konsekuennya penerapan spesialisasi tersebut, dapat membatasi persaingan yang sehat dan wajar. Sehubungan dengan itu, sistem perbankan yang berlaku disempurnakan dengan menerapkan sistem perbankan universal. Kegiatan usaha bank tidak lagi di spesialisasikan, tetapi diberi peluang untuk melakukan dan mengembangkan usaha seluas-luasnya. Sedangkan spesialisasi kegiatan akan berlangsung secara alamiah melalui proses pasar. Spesialisasi kegiatan usaha bank dapat berlangsung lebih luas dari pada yang diatur oleh perundang-undangan dewasa ini, sehingga dikemudian hari memungkinkan munculnya bank-bank khusus yang tetap dengan baju Bank Umum. Dapat ditambahkan bahwa dalam sistem perbankan universal, peranan perbankan sebagai agen pembangunan tetap dipertahankan, yaitu mampu menunjang upaya pemerataan

pembangunan seraya tetap memperhatikan keuntungan yang wajar<sup>26)</sup>

Sedangkan Undang-Undang Perbankan 1967 membedakan jenis bank berdasarkan pada fungsinya, yaitu :

- a. Bank Sentral  
Bank Sentral adalah Bank Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar 1945
- b. Bank Umum  
Bank Umum adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang.
- c. Bank Tabungan  
Bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga
- d. Bank Pembangunan  
Bank Pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dibidang pembangunan
- e. Bank Lainnya  
Bank lainnya yang akan ditetapkan dengan Undang-undang menurut kebutuhan dan pembangunan ekonomi

#### 5. Bank Beradasrkan Prinsip Syariah

Berdasarkan Undang-Undang no 7 tahun 1992, bank diperkenankan melakukan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c Undang–undang no 7 tahun 1992, bahwa bank dapat menyediakan

<sup>26)</sup> Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto. Sistem keuangan, Pen Bank Indonesia Jakarta 1993 hal 22-23

pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Usaha bank tersebut dapat diusahakan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Kemudian dengan Undang-Undang no 10 tahun 1998, bank sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Bahkan Undang-Undang Perbankan yang diubah memberikan kesempatan bagi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memndirikan bank yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan diperkenalkannya bank melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diharapkan terjadi situasi yang saling melengkapi dengan lembaga keuangan-keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu di kenal dalam sistem perbankan Indonesia. Di samping itu, pendirian jenis bank syariah tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa didalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip

bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan *riba* yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu, Bank Syariah ini dimaksudkan untuk melayani segmen pasar tersebut<sup>27)</sup>.

Dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah, eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah disebutkan didalam usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan perumusan yang berbeda untuk Bank Umum disebutkan pada pasal 6 huruf m yang berbeda. Untuk Bank Umum disebutkan dalam pasal 6 huruf m yang berbunyi Bank Umum menyediakan pembiayaan dan atau melakukan hal lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat disebutkan pada pasal 13 huruf c yang berbunyi Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan bank berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai tindak lanjut pengaturan bank berdasarkan prinsip syariah tersebut, Bank Indonesia menetapkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999

---

<sup>27)</sup> Dahlan Siamar, Manajemen bank umum, Pen Intermedia Jakarta 1993 hal 121

tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 32/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Beberapa hal ditegaskan didalam ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah tersebut diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan merangkap kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan yang berdasarkan prinsip konvensional. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat harus memilih atau menentukan prinsip usaha yang akan dianutnya, apakah akan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip konvensional semata-mata.
2. Prinsip syariah yang dijalankan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan yang diubah.
3. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat, yang berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

Beroperasinya bank berdasarkan syariah ini berlaku prinsip eksklusivitas, bahwa bank yang melakukan kegiatan berdasarkan syariah, hanya semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan syariah, walaupun masih dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang bersifat *free based*. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika ada bank melakukan kegiatan konvensional seperti memberikan

kredit atau menarik deposito dengan memberikan bunga tetapi juga menjalankan produk bank berdasarkan syariah<sup>28)</sup>

Pada penjelasan Undang-Undang Perbankan yang diubah, kita dapat melihat bank-bank yang diperbolehkan untuk melakukan pola pembiayaan dan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip syariah yaitu :

#### 1. Bank Umum

Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang baru
- b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor dibawah kantor cabang, yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah didalam kantor bank tersebut.

---

28) Munir Fuady. Hukum bisnis dalam Teori dan praktek buku kesatu. PT. Citra aditya bakti Bandung 1994 hal 172

Bank Umum berdasarkan prinsip syariah tidak melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## 6. Pendirian Bank

### a. Perizinan Pendirian Bank

Perizinan pendirian bank diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Disebutkan bahwa pada prinsipnya, di Indonesia, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, oleh siapapun, pada

dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya pada pihak bank. Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiunan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan-kegiatan lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Dalam memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia memperhatikan :

1. Pemenuhan persyaratan tentang :
  - a. Susunan organisasi dan kepengurusan
  - b. Permodalan
  - c. Kepemilikan
  - d. Keahlian di bidang perbankan
  - e. Kelayakan kerja
2. Tingkat persaingan yang sehat antar bank

Tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.



Khusus bagi Bank Perkreditan Rakyat, untuk mendapatkan izin usaha, di samping syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas, wajib pula memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan, yakni kecamatan di luar ibu kota kabupaten/kotamadya, ibu kota propinsi, atau ibu kota negara. Persyaratan ini dimaksud agar Bank Perkreditan Rakyat tetap dapat berfungsi sebagai penunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan. Walaupun demikian, untuk menunjang peningkatan pembangunan yang lebih merata, khusus di ibukota/kotamadya, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, bank milik negara dan atau bank milik pemerintah daerah, asalkan di ibu kota kabupaten / kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat

#### b. Pembukaan Kantor Cabang Bank

Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Pembukaan kantor cabang Bank Umum, dan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum hanya dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Kantor dibawah kantor cabang itu antara lain mencakup kantor cabang pembantu dan kantor kas. Untuk penyediaan layanan jasa perbankan, dimungkinkan pula jenis kantor lain dibawah kantor cabang, misalnya tempat pembayaran (*payment point*), kas mobil, dan anjungan tunai mandiri (ATM).

Demikian pula, pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam memberikan izin pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, juga wajib memperhatikan tingkat yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat tidak memerlukan izin dari pimpinan Bank

Indonesia. Rencana pembukaan kantor dimaksud wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara perizinan bank serta persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank, lebih lanjut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Sebelumnya ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, diatur dalam Peraturan Pemerintah no 70 tahun 1992. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa peraturan pelaksanaan mengenai Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi dengan ditetapkannya Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berkaitan dengan itu, pemerintah dengan Peraturan Pemerintah no 30 tahun 1999

telah mencabut peraturan-peraturan pemerintah tersebut, selanjutnya Bank Indonesia yang akan mengaturnya.

c. Pembukaan kantor bank yang berkedudukan di luar negeri

Pembukaan kantor-kantor cabang pembantu dan kantor-kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bank tersebut didirikan. Bank Indonesia dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor-kantor dimaksud, selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1999 tentang ketentuan dan tata cara Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu

dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang kemudian dijabarkan lagi dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Hal-hal pokok yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bank yang berkedudukan di luar negeri yang dapat membuka kantor di Indonesia adalah bank yang :
  - a. Mempunyai peringkat dan reputasi baik berdasarkan hasil penilaian lembaga internasional terkemuka.
  - b. Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia bagi kantor cabang, atau memiliki total aset yang termasuk dalam 300 (tiga ratus) besar dunia bagi kantor perwakilan.
  - c. Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai sekurang-kurangnya setara dengan Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah)
2. Dalam memberikan izin pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut, Bank Indonesia selain memperhatikan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mewawancarai calon Pimpinan Kantor Perwakilan.
3. Bentuk hukum dari kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya, dan dalam melakukan kegiatannya di Indonesia tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Kantor perwakilan dilarang melakukan kegiatan usaha bank sebagai mana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan yang diubah.
5. Kantor perwakilan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang debitur yang menerima pinjaman dan atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat/kantor

- cabangnya di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap kantor perwakilan untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Anggota pimpinan kantor cabang atau pimpinan kantor perwakilan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan atau warga negara asing wajib memenuhi persyaratan tertentu, memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, bahasa dan budaya, dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan mendudukai jabatannya.
  8. Kantor cabang atau kantor perwakilan wajib melaporkan rencana merger atau konsolidasi kantor pusatnya kepada Bank Indonesia, termasuk rencana tindakan yang akan diambil oleh kantor pusat bank tersebut terhadap kantor cabang atau kantor perwakilannya di Indonesia. Pelaksanaan merger atau konsolidasi tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor cabang atau kantor perwakilan.
  9. Penutupan kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah maupun pihak lainnya. Sedangkan penutupan kantor cabang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.
  10. Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor dibawah kantor cabang pembantu, atau kantor perwakilan wajib tunduk pada ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  11. Pembukaan kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mengikuti ketentuan-ketentuan di atas, juga wajib mengikuti ketentuan yang mengatur tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah.

## 7. Bentuk Hukum Bank

Bentuk hukum usaha bank harus jelas, sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya dan pengurus yang berwenang mewakili bank. Bentuk

hukum suatu bank tersebut tergantung pada jenis banknya sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan daerah.

Sedangkan suatu Bank Perkreditan Rakyat, bentuk hukumnya dapat berupa salah satu dari :

- a. Perusahaan daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menyelenggarakan lembaga perbankan yang lebih kecil dari Bank Perkreditan Rakyat, seperti bank desa, lumbung desa, badan kredit desa, dan lembaga-lembaga lainnya. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Dengan demikian berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Perbankan yang diubah tersebut, bentuk badan usaha selain yang disebutkan diatas, tidak dimungkinkan menjalankan usaha sebagai

bank, seperti bentuk usaha perseorangan, firma atau perusahaan komanditer dan termasuk pula perusahaan persero.

Perusahaan daerah dapat mendirikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perusahaan daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah penghasilan daerah. Pendiriannya dilakukan dengan peraturan daerah atas kuasa Undang-Undang no 13 tahun 1962.

Kegiatan usaha bank, dapat juga dijalankan oleh badan usaha yang berbentuk koperasi, baik usaha bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Pendirian bank yang berbentuk koperasi tersebut, selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perbankan yang diubah, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi merupakan badan usaha yang berstatus badan hukum, yang anggotanya bisa orang atau badan hukum koperasi. Jadi bank yang berbentuk hukum koperasi dimiliki oleh anggota koperasi yang kegiatan usahanya ditunjukan untuk mensejahterakan para anggota koperasi yang bersangkutan selain masyarakat pada umumnya.

Perusahaan perseroan terbatas dapat pula menjalankan kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Perusahaan perseroan terbatas ini merupakan persekutuan yang



berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang no 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, perusahaan perseroan terbatas mempunyai *legal personality* yang terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.

#### 8. Kepemilikan Bank

Kepemilikan bank diatur didalam pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pada prinsipnya pendiri Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat bisa warga negara atau badan hukum Indonesia dan khusus Bank Perkreditan Rakyat dapat dimiliki bersama oleh pendirinya. Di Indonesia, bank tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing sendiri, kecuali didirikan secara kemitraan antara warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing.

a. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

1. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia .  
Badan hukum Indonesia tersebut antara lain negara Republik Indonesia , badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan usaha milik swasta.
2. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara atau badan hukum asing secara kemitraan. Jika salah satu pihak yang mendirikan Bank Umum tersebut adalah badan hukum asing, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, persyaratan kepemilikan Bank Umum dan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah telah diatur lebih lanjut. Disana di sebutkan bahwa kepemilikan bank umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Bank Umum tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank Umum dan atau pihak lain di Indonesia dan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) atau berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Umum adalah mereka yang :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
  - b. Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik yakni : memiliki akhlak dan moral yang baik, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan operasional bank yang sehat, dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham bank.
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat, menurut pasal 23 Undang-Undang Perbankan yang diubah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia
- c. Pemerintah daerah atau dapat
- d. Dimiliki bersama diantara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan atau pemerintah daerah.

Persyaratan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS) lebih lanjut diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Ditegaskan bahwa kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS oleh badan hukum setinggi-tingginya sebesar modal bersih sendiri dari badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia dan berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS adalah mereka yang :

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. Menurut penilaian bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
  1. Memiliki akhlak dan moral yang baik
  2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Bersedia mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPRS yang sehat

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Perbankan yang diubah hanya berlaku bagi pendirian bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi.

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Perbankan yang diubah, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum koperasi kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada pasal 17 dan pasal 18 dari Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa keanggotaan koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Ini berarti, kepemilikan bank yang berbentuk hukum koperasi adalah seluruh anggota koperasi yang bersangkutan dan yang sekaligus sebagai pengguna jasa di bank yang bersangkutan atau badan-badan hukum koperasi.

Selanjutnya menurut pasal 25 Undang-Undang Perbankan yang diubah, khusus bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Saham bank dalam bentuk saham atas nama ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank. Ini berarti

saham dalam bentuk atas tunjuk tidak diperbolehkan, sebab dalam saham atas tunjuk tidak diperbolehkan, sebab dalam saham atas tunjuk tidak dicantumkan nama pemegang saham atau pemiliknya, siapa yang menunjukan saham itu dianggap sebagai pemegang atau pemiliknya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk mengetahui perubahan kepemilikan saham bank yang bersangkutan.

### c. Kepemilikan Saham Bank Umum

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat seperti saat ini, dibutuhkan layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik, dan berkualitas. Sehubungan dengan itu diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing. Oleh karena itu, perbankan perlu didorong untuk memperkuat struktur permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam maupun dari luar negeri, termasuk pula untuk penyebaran kepemilikan dan meningkatkan kinerja bank yang bersangkutan.

Untuk memperkuat struktur permodalan perbankan tersebut, maka dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham Bank Umum. dengan secara langsung dan atau melalui bursa efek, baik perorangan maupun badan hukum, serta baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan.

Diharapkan perorangan dan/badan hukum yang membeli saham Bank Umum akan mampu meningkatkan permodalan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pada gilirannya, dengan perubahan struktur permodalan dimaksud akan dapat membantu menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yang membatasi kepemilikan saham Bank Umum oleh pihak asing untuk tidak menjadi mayoritas dari jumlah seluruh saham yang dijual melalui bursa efek, pasal yang sama dari Undang-Undang Perbankan 1992 menyatakan bahwa warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum melalui bursa efek, dengan ketentuan tidak menjadi mayoritas. Jadi menurut ketentuan yang lama, pihak asing boleh memiliki saham maksimal 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang dijual melalui bursa efek, sebab ketentuan mayoritas yang dimaksud adalah sekurang-kurangnya sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang dijual melalui bursa efek. Diperbolehkannya pihak asing memiliki saham mayoritas pada Bank Umum dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum. Hal ini sudah

menjadi komitmen Indonesia untuk melaksanakan isi perjanjian putaran Uruguay di bidang jasa finansial.

Pelaksanaan ketentuan pembelian saham Bank Umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah no 29 tahun 1999 tentang pembelian saham Bank Umum, kemudian dijabarkan lagi dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara pembelian saham Bank Umum. Beberapa hal pokok yang diatur dalam ketentuan tersebut sebagai berikut :

1. Perorangan dan atau badan hukum dapat membeli saham Bank Umum secara langsung maupun dengan pembelian saham Bank Umum melalui bursa efek. Pembelian saham secara langsung adalah pembelian saham yang dilakukan tidak melalui bursa efek, termasuk pembelian saham Bank Umum yang berbentuk perseorangan terbuka yang dilakukan di luar bursa efek.
2. Perorangan dan atau pengurus dan pemegang saham badan hukum yang memiliki saham Bank Umum wajib memenuhi persyaratan kepemilikan Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pendirian Bank Umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Jumlah kepemilikan saham Bank Umum oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank Umum yang bersangkutan.
4. Warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat membeli saham melalui bursa efek sampai 100% (seratus persen) dari jumlah saham Bank Umum yang tercatat di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham Bank Umum yang bersangkutan. Sedangkan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham Bank Umum lainnya yang tidak dicatikan di bursa efek harus tetap dimiliki warga negara Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar ketentuan jumlah maksimum kepemilikan saham Bank Umum oleh warga negara asing dan atau badan



hukum asing tetap dapat diterapkan bagi bank yang telah mencatatkan sahamnya di bursa efek.

5. Sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham Bank Umum dalam rangka kepemilikan, dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas dari pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank Umum dan atau pihak lain di Indonesia, berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*), dan berasal dari dana yang diharamkan menurut prinsip syariah bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Bank umum wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang saham/buku daftar anggota beserta perubahannya. Bagi Bank Umum yang terdaftar di pasar modal, daftar pemegang saham/buku daftar anggotanya senantiasa diperbaharui.
7. Pembelian saham Bank Umum secara langsung atau pembelian saham melalui bursa efek yang menyebabkan kepemilikan mencapai sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham Bank Umum atau kepemilikan sahamnya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham Bank Umum namun mengakibatkannya beralihnya pengendalian Bank Umum, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia, kecuali pembelian saham Bank Umum melalui bursa efek dimaksud yang tidak dimaksudkan untuk dicatatkan kepemilikan Bank Umum, tidak memerlukan izin Bank Indonesia.
8. Apabila pihak yang membeli saham bank tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada pembeli saham yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak pembeli tidak mengalihkan sahamnya, maka pembeli yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank Umum antara lain seperti hak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak untuk memperoleh deviden. Sedangkan bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencacatan atas pembelian saham tersebut dan atau memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada pembeli saham dimaksud.
9. Setiap pembelian saham Bank Umum yang dilakukan secara langsung yang tidak termasuk dalam kategori akuisisi bank, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) sejak terjadinya transaksi. Dalam hal

pembelian saham Bank Umum yang dilakukan melalui bursa efek, maka kewajiban pelaporan kepada badan pengawas pasar modal bagi pihak yang melakukan pembelian saham sebagaimana diatur dalam peraturan dibidang pasar modal disampaikan pula kepada Bank Indonesia. Dalam peraturan dibidang pasar modal antara lain diatur bahwa setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari saham perusahaan publik, wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham kepemilikan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh hari) sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kewajiban pelapor kepada Bapepan wajib pula disampaikan kepada Bank Indonesia.

d. Perubahan Kepemilikan Bank

Berasarkan pasal 27 Undang-Undang Perbankan yang diubah, setiap perubahan kepemilikan bank, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3), pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 yang berhubungan dengan soal perizinan dan kepemilikan usaha bank, wajib pula melaporkannya kepada Bank Indonesia

Rencana pengalihan kepemilikan bank yang dilakukan secara langsung harus dilaporkan terlebih dahulu di laporkan kepada Bank Indonesia. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memastikan agar peralihan kepemilikan dilakukan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik bank. Peralihan kepemilikan saham bank yang dilakukan melalui bursa efek dilaporkan kepada Bank Indonesia apabila kepemilikan suatu pihak melalui bursa efek tersebut telah mencapai jumlah

tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### 9. Pengelolaan modal bank

Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya selalu harus didasarkan pada peraturan-peraturan. Baik permodalannya, jumlah modal disetor, besarnya suku bunga, maupun besarnya kredit yang boleh dikeluarkan dari bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Pokoknya segala gerak langkah dalam melakukan kegiatan harus disesuaikan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya perlu didukung oleh permodalan yang cukup, namun bila hal itu belum memungkinkan setidaknya-tidaknya harus memiliki modal minimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Berhubung kegiatan bank di Indonesia sekarang telah mengikuti sistem globalisasi perbankan internasional maka soal modal minimum tersebut sudah dirasa perlu ditentukan standarnya. Secara Internasional ketentuan modal minimum tersebut telah ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS). Tujuan ditentukannya modal minimum tersebut ialah agar perbankan di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan dapat mengikuti perbankan internasional.<sup>29)</sup>

---

<sup>29)</sup> Sunyoto, Hukum perbankan di Indonesia, UNS press 1985

Sesuai dengan ketentuan SK Direksi Bank Indonesia No 23/67/Kep Dir BI dan SEBI No SE 23/11/ BPPK/91 bahwa untuk merealisasi modal minimum tersebut di dasarkan pada ketentuan BIS tersebut. Akan tetapi rupa-rupanya BIS masih memberikan toleransi apabila ketentuan tadi belum dapat direalisasikan masih dimungkinkan kegiatan usaha bank itu dilakukan dengan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Oleh sebab itu adalah tidak mengherankan apabila penetapan modal minimum tersebut perhitungannya disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh kalangan perbankan di Indonesia, dengan catatan prinsip-prinsip BIS tetap tidak boleh dikesampingkan. Kewajiban untuk menyediakan modal minimum bagi bank-bank yang beroperasi di Indonesia didasarkan pada resiko aktiva bank yang bersifat administrative seperti yang tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan oleh bank untuk kepentingan pihak ketiga. Resiko aktiva dalam arti luas dapat timbul dalam bentuk kredit dan dapat juga terjadi karena adanya perubahan harga: surat-surat berharga, tingkat suku bunga, dan nilai tukar valuta asing<sup>30)</sup>.

Secara teknis kewajiban menyediakan modal minimum diukur dari prosentasi tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko. Sesuai dengan ketentuan BIS bahwa kewajiban untuk

---

<sup>30)</sup> Widjanarto. Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia, Pustaka Grafiti Jakarta 1993

menyediakan modal minimum itu sebesar 8%. Untuk mengikuti ketentuan BIS tersebut bagi perbankan di Indonesia dapat dilakukan dengan bertahap. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa modal suatu bank itu terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti itu terdiri dari : modal disetor, modal cadangan saham, laba yang ditahan, sebagian kekayaan bersih suatu perusahaan. Sedangkan yang termasuk modal pelengkap itu diantaranya ialah : cadangan evaluasi tetap, modal kuasa, pinjaman sub ordinasi dan lain-lain<sup>31)</sup>

Modal minimum yang ditetapkan oleh BIS itu tidak berlaku mutlak seperti yang telah ditetapkan. Agar masing-masing Negara berkembang kegiatan bank itu dapat berjalan, masih ada kelonggaran untuk penyesuaian dengan kondisi setempat. Perlu kiranya diketahui bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi ketentuan modal minimum diantaranya ialah :

- a. Memperkecil komitmen pinjaman
- b. Posisi pinjaman diperkecil
- c. Fasilitas bank garansi dibatasi
- d. Komitmen L/C dibatasi
- e. Penyertaan modal dibatasi
- f. Posisi aktiva tetap dan investasi jangan berlebihan

---

<sup>31)</sup> Sunyoto, opcit

g. Penambahan modal dengan cara: setoran tunai, go public dan pinjaman sub ordinasi yang berjangka panjang.

Bank sebagai badan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk simpanan yang berupa giro, deposito, tabungan berjangka dan lain-lain. Selain tersebut diatas bank dapat menghimpun dana dari masyarakat dimungkinkan juga dengan cara menerbitkan surat obligasi, mengeluarkan saham baru<sup>32)</sup>

Yang dimaksud Giro itu ialah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara *overbooking*.

Deposito berjangka ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Sertifikat deposito ialah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

Tabungan itu merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati bersama, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Obligasi itu ialah surat tanda bukti pinjaman dari perusahaan dengan mendapat bunga yang sifatnya tetap.

---

<sup>32)</sup> Wasis, Perbankan pendekatan managerial edisi ke II, Pen Satya wacana Semarang

Sedangkan saham itu ialah surat tanda bukti kepemilikan perusahaan dengan mendapat deviden apabila perusahaan tersebut mendapat keuntungan, akan tetapi apabila perusahaan itu mengalami kerugian deviden tidak akan diberikan dalam tahun berjalan tetapi akan diberikan pada tahun yang akan datang.

Fungsi modal bagi bank ialah untuk memulai melakukan kegiatan dengan permulaan (*start capital*) bank mulai menerima titipan dari masyarakat, mungkin berupa deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Dan mulai memberikan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat yang memerlukan. Semua pengeluaran pendahuluan, biaya pendirian, biaya organisasi dan biaya-biaya lainnya harus diambilkan dari *start capital*, sama sekali tidak boleh diambilkan dari dana titipan masyarakat<sup>33)</sup>.

Dana titipan dari masyarakat harus dijaga sebaik mungkin, karena hal ini menyangkut soal kepercayaan masyarakat pada bank. Sepanjang dana titipan masyarakat pada bank itu terjaga baik dan masyarakat tetap percaya pada bank maka dana masyarakat yang dititipkan pada bank tersebut tidak akan diambil oleh pemiliknya. Kemungkinan sekali titipan dari masyarakat akan mengalir ke bank, ini akan lebih memperkuat penanaman modal bank. Kepercayaan masyarakat pada bank adalah merupakan harta yang tidak ternilai harganya, dapat dikatakan hidup matinya suatu bank juga ditentukan oleh keparcayaan masyarakat ini.

---

<sup>33)</sup> Menurut Wasis (Opcit), bagi bank, modal mempunyai fungsi yang spesifik, yaitu : melindungi menarik dan mempertahankan, memulai bekerja, menanggung resiko, sebagai tanda pemulihan dan pemenuhan ditentukan peraturan aas Undang-Undang.

Kepercayaan ini akan timbul dan akan hidup subur pada masyarakat didasari oleh *start capital* bank. Dengan dalih apapun bank harus berusaha keras untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, sebab jika bank sampai kehilangan kepercayaan maka kegagalan bank dalam melakukan usahanya sudah diambang pintu.

Bank mempunyai kewajiban untuk melindungi dana masyarakat yang dititipkan. Apabila bank tersebut mendapat kerugian dari usahanya dana masyarakat yang dititipkan tersebut tidak boleh digunakan untuk menutup kerugian tersebut. Kerugian bank itu harus ditutup dan diambilkan dari *start capital*, sama sekali dilarang diambilkan dari dana titipan.

Mengatur pengeluaran dan pemasukan kredit yang dipinjamkan pada masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal mengeluarkan kredit pada masyarakat sepanjang pengeluaran tersebut tidak mengganggu stabilitas likuiditas bank itu tidak ada masalah. Namun dalam hal menarik kembali kredit yang sudah dikeluarkan pada masyarakat ini adalah bukan pekerjaan yang mudah, lebih-lebih jika banyak debitur yang sudah menjadi *dubius*. Untuk menangani kredit macet ini memerlukan orang professional. Untuk merealisasi tugas tersebut mereka dihadapkan pada sisi yang kontradiksi. Disatu pihak ia harus tegas pada debitur yang nakal, hal itu demi kepentingan bank, namun disisi yang lain



mereka harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat pada bank. Jika pada waktu mengeluarkan kredit tidak disertai agunan yang memadai kesukaran untuk menarik kembali kredit yang sudah dikeluarkan tadi sungguh tak terbayangkan sukarnya.

Untuk dapat menarik kembali kredit yang sudah macet tersebut salah satu cara yang mudah untuk dapat direalisasi ialah menjual agunannya<sup>34)</sup>. Yang menjadi pertanyaan betulkah nilai agunan tersebut cukup memadai jika dibandingkan dengan kredit dan bungannya ?, apabila ternyata dari hasil penjualan agunan tersebut tidak mencukupi maka pihak bank lah yang akan menanggung kerugiannya. Di sinilah letak seni dan resiko mengelola usaha bank. Untuk mengejar rentabilitas (keuntungan) sebenarnya sudah dapat diprediksi namun kadang-kadang mengalami kegagalan mungkin karena kesalahan pihak pengelola bank. Aturan perundangan yang sudah ada dan yang menjadi panutan dalam mengelola bank asal tidak dilanggar kiranya bank tidak akan mengalami kerugian. Memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemberian kredit, oleh sebab itulah tugas saling mengontrol sangat diperlukan. Usaha suatu bank baru dapat dikatakan berhasil apabila bank tersebut dapat menghimpun dana, dengan dana itu dapat menarik titipan dari luar kemudian menyalurkan dana titipan tersebut kepada masyarakat yang

---

34) Sumorangkir OP, Dasar-dasar dan mekanisme perbankan, Pen aksara persada press Jakarta 1979

memerlukannya serta mendapat rentabilitas yang diharapkan. Yang dimaksud modal bank itu sebenarnya modal bank itu sendiri ditambah dengan modal hasil penerbitan obligasi dan saham-saham preferen.

## B. PENGATURAN USAHA BANK

Usaha Bank di Indonesia diatas didalam hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang ini mengenai segala sesuatu yang mengatur mengenai bank. Bank merupakan salah satu badan usaha keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Disamping itu bank sebagai badan usaha juga melakukan serangkaian kegiatan atau usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Sudah barang tentu usaha tersebut yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, melainkan diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau peraturan yang dibuat oleh Direktur Bank Indonesia , selaku pembina dan pengawas.

### 1. Unsur-Unsur Hukum Perbankan

Bank menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung didalam hukum perbankan adalah.<sup>35)</sup>

---

<sup>35)</sup> Rachmadi Usman, Opcit

- a. Serangkaian hukum positif (perbankan). Adanya ketentuan hukum perbankan dengan dikeluarkannya pelbagai peraturan perundang-undangan, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi dan surat edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya. Semua peraturan perundang-undangan dibidang perbankan tersebut terangkai sebagai suatu sistem dengan diikat oleh asas hukum tertentu.
- b. Hukum positif (perbankan) tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan yang berwenang, baik berupa peraturan *original* (asli) maupun peraturan *derivative* (turunan), sedangkan peraturan yang tidak tertulisnya adalah ketentuan yang timbul dan terpeliharra dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
- c. Ketentuan hukum perbankan tadi mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank. Di dalamnya diatur mengenai persyaratan pendirian bank, yang mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Juga mengatur bangun organisasi yang menunjang kegiatan usaha perbankan. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dan kerahasiaan bank.

d. Ketentuan hukum perbankan tadi juga mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat. Penghimpun dana masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang dihimpun tersebut disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan keusahaan bank lainnya. Selain itu bank melakukan keusahaan pemberian jasa-jasa perbankan yang tidak termasuk dalam fungsi utamanya. Bahkan menurut Undang-Undang perbankan yang diubah, bank dapat pula melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang kegiatan lain itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ditinjau dari sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional. Oleh sebab itu hukum perbankan termasuk dalam lingkungan hukum publik dan hukum privat, sebab bentang ruang lingkupnya sangat luas. Kalau dirinci, bentang ruang lingkup hukum perbankan itu mencakup beberapa bidang hukum, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum Internasional.

## 2. Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Pengaturan atau sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya.

Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis<sup>36)</sup>.

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Pengaturan hukum usaha perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

1. Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 10 tahun 1998.
2. Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia .

---

<sup>36)</sup> Muhamad Djumhana, Opcit

3. Undang-Undang no 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
4. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).  
Terutama ketentuan buku II dan buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian.
5. *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang no 1 tahun 1998 yang disyahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998.
6. Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
7. Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
8. Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*.
9. Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
10. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
11. Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
12. Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah: ajaran hukum melalui

peradilan yang termuat dalam putusan hakim (*yurisprudensi*), doktrin-doktrin hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan<sup>37)</sup>.

Ditinjau sifatnya, struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum imperatif (istilah konvensional : hukum memaksa atau *dwingend recht*) dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap (*regelend recht* atau *aanvullend recht*). Perbedaan ini didasarkan pada kekuatan saksinya. Hukum memaksa itu adalah hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak (absolut). Sedangkan hukum mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkret dapat disisihkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka dengan membuat sendiri suatu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan, tidak perlu dijalankan. Hukum mengatur biasanya dijalankan, bilamana kedua belah pihak tidak membuat sendiri suatu peraturan atau membuat sendiri suatu peraturan

---

<sup>37)</sup> Muhamad Djumhana, Ibit

tetapi tidak lengkap. Hukum mengatur disebut juga hukum menambah<sup>38)</sup>.

Sifat hukum perbankan kita merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Apabila rambu-rambu perbankan tadi dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri ini dimaksudkan sebagai standart atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 merupakan sumber utama dari hukum perbankan di Indonesia. Karenanya segala ketentuan perbankan di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang perbankan tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang perbankan tersebut, selain menyatakan tidak

---

38) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal kaidah hukum, Pen alumni Bandung 1980 hal 21-26



berlakunya Undang-Undang nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, juga menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan lainnya yakni<sup>39)</sup>

- a. Staatsbald tahun 1929 nomor 357 tanggal 13 september 1929 tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja.
- b. Undang-Undang nomor 12 tahun 1962 tahun 1962 tentang Bank Pembanguna Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 2489)
- c. Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang diselenggarakan oleh kelurahan di daerah Kadipaten Paku Alaman

Peraturan-peraturan perbankan tersebut, dinilai sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Untuk itu disusun Undang-Undang baru tentang perbankan yang kemudian mengalami perubahan.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang perbankan 1967 disusun pada situasi dan kondisi perekonomian yang jauh berbeda dengan situasi perekonomian saat ini. Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat dan disertai dengan tantangan yang semakin luas dan berat, perlu selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan

---

<sup>39)</sup> Rahmadi Usman, Opcit

nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian perbankan nasional perlu :

- a. Ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih luas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya.
- b. Diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanan disegala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukan bagi golongan ekonomi/pengusaha kecil.
- c. Diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar dan efisien sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional.

Dengan dasar tersebut, diadakan pengantian dan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan agar lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional. Substansi dan pengaturan perbankan yang baru ini diharapkan dapat menyempurnakan tata perbankan di Indonesia, sehingga langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

- a. Penyederhanaan jenis bank, menjadi jenis Bank Umum dan jenis Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya.
- b. Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan jelas lebih terarah.
- c. Meningkatkan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan ketentuan persyaratan kesehatan bank.
- d. Peningkatan profesionalisme para pelaku dibidang perbankan secara sehat dan bertanggung jawab, sekaligus mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Perubahan di bidang perbankan yang diperkenankan melalui Undang-Undang perbankan 1992 tersebut merupakan landasan perbankan kita dalam menghadapi saat tinggal landas. Di dalamnya diciptakan suatu lingkungan dunia perbankan yang tidak hanya memungkinkan terjadinya perkembangan industri perbankan, tetapi juga memunculkan transformasi sehingga tujuan kesejahteraan masyarakat tercapai. Selain itu, dibentuk tindakan langsung yang ditunjukkan guna mempercepat proses modernisasi sektor industri perbankan. Juga digariskan ketentuan tertib hubungan yang disepakati bersama dan yang diperlukan dalam dunia perbankan untuk menjalankan fungsi produktifnya<sup>40)</sup>

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tersebut untuk pertama kali diubah dengan Undang-Undang no 10 tahun 1998. Jika kita mencermati konsideritas Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tersebut, maka terdapat dua hal pokok yang menjadi latar belakang

---

40) Muhamad Djumhana, Opcit

dan alasan penyempurnaan perangkat hukum dibidang perbankan.,  
yaitu :

- a. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasikan dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijaksanaan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Jadi penyempurnaan Undang-Undang perbankan 1992 ini dimaksudkan agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebijakan di bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu, Penjelasan Umumnya menyatakan antara lain :

"Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan ekonomi nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan Nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan Nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional".

b. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan dan jasa, maka diperlukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian, khususnya disektor perbankan. Jadi, penyempurnaan Undang-Undang perbankan 1992 ini agar lebih sesuai dengan perkembangan perdagangan dunia di era globalisasi. Sehubungan dengan itu, Penjelasan Umumnya menyatakan antara lain :

“Sejalan denga perkembangan tersebut adanya komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Association of South East Asian Nations (ASIAN) diperlukan berbagai penyesuaian dalam peraturan perbankan nasional termasuk pembukaan akses pasar dalam melakukan non diskriminatif terhadap pihak asing. Upaya liberisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, pihak asing perlu diberi kesempatan yang lebih besar untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional”.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, penyempurnaan Undang-Undang perbankan 1992 tersebut dimaksudkan agar peraturan perbankan lebih sesuai dengan perkembangan dan kebijakan di bidang ekonomi dan perdagangan nasioanl maupun dunia. Selain itu, juga untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang perbankan tersebut.

Penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang Perbankan 1992 tersebut, meliputi antara lain<sup>41)</sup>.

- a. Peralihan kewenangan dalam pemberian izin pendirian bank kepada Bank Indonesia dari departemen keuangan, dengan memberikan kewenangan penetapan Bank Indonesia atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah. Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menekankan pentingnya fungsi penyehatan perbankan dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. Perlunya konsultasi kepada DPR dalam rangka pembentukan badan khusus penyehatan perbankan nasional, mengingat adanya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pendanaan program penyehatan dan adanya pemberian kewenangan tertentu kepada badan dimaksud. Konsultasi dengan DPR perlu dilakukan untuk menilai apakah suatu keadaan telah layak ditetapkan sebagai keadaan "yang membahayakan perekonomian nasional". Disamping itu, DPR juga memberikan masukan perlu dilakukannya program penyehatan perbankan dengan memperhatikan kesamaan kedudukan bagi seluruh pihak dan sejalan dengan itu, maka pelaksanaan program penyehatan harus didasarkan pada kaidah-kaidah hukum.
- c. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank, merupakan perubahan yang materiil terhadap konsep awal dan mencerminkan keinginan DPR dalam menjami kerahasiaan mengenai simpanan dan nasabah penyimpan, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpan pada perbankan nasional.
- d. Peningkatan peranan Bank Umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dirumuskan dalam pendefinisian syariah dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta adanya kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan Bank Umum secara konvensional dengan kegiatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.
- e. Dalam masalah pendirian dan kepemilikan bank, rekapitalisasi perbankan nasional dapat dilakukan dengan memungkinkan kepemilikan pihak asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham Bank Umum, dan karenanya juga diharapkan dapat mendorong efisiensi perbankan nasional.
- f. Peran Bank Pengawas Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalamnya terdapat keuangan negara.

---

41) Rachmadi Usman, Opcit

- g. Pendefinisian Lembaga Penjamin Simpanan dan pendapat DPR mengenai bentuk badan hukum yang akan digunakan, disamping dukungan nyata berupa persetujuan DPR bagi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.
- h. Penegasan mengenai sifat sementara bagi badan khusus penyehatan perbankan nasional, yang menunjukkan perlunya dihindarkan duplikasi dalam pembinaan perbankan nasional.
- i. Pencantuman mengenai persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi perusahaan berskala besar dan atau berisiko tinggi.
- j. Perubahan ancaman sanksi pidana berupa peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman yang bersifat minimum dan maksimum.

Jadi prinsip-prinsip pokok penyempurnaan sistem perbankan nasional tersebut, lebih lanjut dijabarkan dengan cakupan substansi meliputi :

- a. Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
- b. Jenis dan usaha bank
- c. Perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank
- e. Kepengurusan bank
- f. Penggunaan tenaga asing pada bank
- g. Rahasia bank
- h. Ketentuan pidana dan sanksi administratif dan dilengkapi pula dengan penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal.

Penjabarannya dalam Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 ada yang hanya menetapkan asas-asas dan soal-soal pokok dalam garis besarnya saja. Oleh karena itu, substansi peraturan perbankan dinilai terlalu sumir, sederhana, umum,

singkat dan menetapkan pengecualian yang membatasi, sehingga dalam prakteknya seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran. Ketentuan pelaksanaannya, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedang sebagian lagi masih perlu ditetyapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan ketentuan Bank Indonesia.

#### 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tahun 2000 <sup>42)</sup>

Dalam rangka untuk merealisasi tugas Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Dalam tahun 2000, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan penting berupa: Peraturan Bank Indonesia (PBI) diantaranya adalah :

1. No. PBI.No.2/1/2000 : Peraturan Bank Indonesia mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and properti test*)
2. Kep.Menko Ekuin No.Kep 01.A/M.Ekuin/01/2000 : Peraturan mengenai kebijaksanaan restrukturisasi dan penyelesaian pinjaman bagi debitor di BPPN
3. PBI.No 2/s/2000 : ketentuan mengenai penata usahaan dan perdagangan obligasi pemerintah.
4. PBI No 2/3/2000 : Ketentuan Bank Indonesia mengenai pengalihan pengelolaan kredit likuidasi Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program. Adapun pengelolaan KLBI dalam rangka kredit program telah ditunjuk BUMN yang terdiri dari :

---

<sup>42)</sup> Buku Laporan Tahunan tahun 2000 Bank Indonesia



- a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).
  - b. PT. Bbank Tabungan Negara (Persero)
  - c. PT. Permodalan Nasional Modern (Persero)
5. PBI No 2/4/2000 : Ketentuan Bank Indonesia mengenai perubahan atas peraturan Bank Indonesia no 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan klering lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank atas hasil kliring lokal.
  6. PBI NO 2/5/2000 : Ketentuan B I mengenai penyediaan dana oleh bank yang dijamin oleh bank lai
  7. PBI No 2/6/2000 : Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan Bank Indonesia tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.
  8. PBI.No.2/7/2000 : Ketentuan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
  9. PBI.No 2/10/2000 : Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan peraturan Bank Indonesia No 1/10/PBI/1999 tentang Portofolio Obligasi Pemerintah bagi Bank Umum peserta program rekapitalisasi.
  10. PBI.No 2/11/2000 : Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai penetapan status bank dan penyerahan bank kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

11. PBI No 2/16/2000 : Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai perubahan SK. Dir. BI No 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
12. PBI. No 2/19/2000 : Ketentuan Bank Indonesia mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank.
1. PBI.No 2/21/2000 :Ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bulanan bank umum
  2. PBI.No 2/23/2000 : Ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and propriety test*)
  3. PBI No.2/27/2000 : Ketentuan mengenai bank umum. Beberapa ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain mengenai perizinan, modal, kepemilikan, kepengurusan bank dan lain-lain.

#### 1. Tugas Bank Indonesia

Konsekuensi sebagai lembaga yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas utama untuk :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
- b. Mengatur dan menjaga kelancara system pembayaran
- c. Pembinaan dan pengawasan bank <sup>43)</sup>.

<sup>43)</sup> Pada tanggal 3 Juli 2000, Bank Indonesia mengeluarkan SE No 2/24/Intem yang isinya Bank Indonesia membentuk pusat pendidikan dan studi kebanksentralan (ppsk) yang tuannya lebih meninggalkan keahlian dalam bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran (laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2000)

a. Tugas Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia berwenang untuk :

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Dari kewenangan tersebut diatas maka dalam pelaksanaannya Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 16 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia , berwenang untuk mengatur sistem kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran <sup>44)</sup>.

---

<sup>44)</sup> Sebagai bahan bandingan penulis kutipkan fungsi Bank of England sebagai Bank Sentral di Inggris, yaitu :

- a) Bertindak sebagai bank bagi : Pemerintah, lembaga keuangan bank dan non bank, beberapa bank sentral luar negeri dan organisasi keuangan internasional, beberapa sector swasta dan pegawainya sendiri.
- b) Berwenang mengeluarkan uang kertas di Inggris dan wales
- c) Sebagai pendaftar bagi saham pemerintah dan saham lainnya
- d) Mengurus dan mengawasi perimbangan pertukaran mata uang
- e) Memberi pinjaman bagi bank-bank sebagai upaya terakhir
- f) Menyelenggarakan kebijaksanaan moneter bagi pemerintah

Sesuai dengan ketentuan pasal 64 Undang-Undang no 23 tahun 1999, Bank Indonesia selain mempunyai tugas utamanya juga dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Badan hukum atau badan tugas lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, yaitu diantaranya : lembaga kliring, badan pemerintah, dan lembaga penjamin simpanan. Penyertaan modal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

**a. Tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter**

Bank Indonesia dalam mengemban tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia berwenang untuk :

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara tertentu seperti operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan, cara-cara ini pun dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

b. Tugas Bank Indonesia dalam Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia berwenang untuk :

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Dari kewenangan tersebut diatas maka dalam pelaksanaannya Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 16 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia , berwenang untuk mengatur sistem kliring, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

### c. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang diubah dalam pasal 8 Undang-Undang no 23 tahun 1999, Bank Indonesia diserahi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Jadi, otoritas sebagai pembina dan pengawas terhadap bank berada di tangan Bank Indonesia

#### 1. Pengertian pembinaan dan pengawasan bank

Fungsi "pembinaan" dan "pengawasan" bank oleh Bank Indonesia dapat dibaca pada Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 . Penjelasan pasal 29 memberikan pengertian fungsi "pembinaan" dan "pengawasan" bank tersebut. Yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek ;

- Kelembagaan bank
- Kepemilikan bank
- Kepengurusan bank
- Kegiatan usaha bank
- Pelaporan bank
- Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Sedangkan pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Jadi Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi "pembinaan" dan fungsi "pengawasan" dari bank tersebut. Fungsi pembinaan menitik beratkan pada atau diartikan "regulation", sedangkan fungsi "pengawasan" menitik beratkan pada atau diartikan dengan "sepervision".

## 2. Tujuan pembinaan dan pengawasan

Tujuan dan pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut dimuat didalam pasal 29, yaitu antara lain <sup>45)</sup>.

- a) Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, karenanya keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia.
- b) Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara,

---

<sup>45)</sup> Rachmadi Usman, Ibit

sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.

- c) Sejalan dengan itu. Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
- d) Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menetapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada intinya tujuan pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien, sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara. Kalau tidak demikian, sistem perbankan dan perekonomian nasional itu sendiri dapat



terancam. Pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia ini dijelma lebih lanjut pada pasal 29 sampai 37 Undang-Undang Perbankan yang diubah dan pasal 24 sampai pasal 35 Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

### 3. Kewenangan Bank Indonesia

Undang-Undang no 23 tahun 1999 lebih lanjut mengatur cakupan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank tersebut. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk <sup>46)</sup>

- a) Menetapkan peraturan (*power to regulate*)
- b) Melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, yang ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan perbankan memuat prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan tersebut harus didukung pula dengan sanksi-sanksi yang

---

46) Rachmadi Usman, Ibit

adil serta harus disesuaikan pula dengan standart yang berlaku secara internasional.

- c) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power of license*).

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan ini, maka Bank Indonesia dapat :

- Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.
- Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
- Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

- d) Melaksanakan pengawasan bank (*power of control*)

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap bank, baik dengan cara pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*of-site supervision*).

- e) Mengenakan saksi terhadap bank, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (*power to impose sanctions*)

Demikian inti dari kewenangan Bank Indonesia yang dimuat didalam pasal 24 sampai 27 Undang-Undang no 23 tahun 1999

tentang Bank Indonesia. Untuk melengkapi cakupan kewenangan Bank Indonesia tersebut, Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan diantaranya yaitu<sup>47)</sup>.

1. Menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan usaha lainnya dari bank, tata cara penyediaan informasi oleh bank untuk para nasabahnya (pasal 29 ayat (5)).
2. Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas pada bank yang dibinanya (pasal 31)
3. Menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (pasal 31 A)
4. Melakukan tindakan tertentu terhadap bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

Untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap luasnya cakupan kewenangan BI, Bank Indonesia memberi penyelesaian bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap bank ini oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk<sup>48)</sup>.

1. Mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem

---

<sup>47)</sup> Muhamad Djumhana, Opcit

<sup>48)</sup> Rachmadi Usman, Opcit

ekonomi yang lebih luas, bank memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara kesinambungan dalam eksistensinya didalam tatanan tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank. Batasan-batasan yang mungkin diberikan oleh pemilik, masyarakat maupun pemerintah dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku manajemen, sehingga kegiatan tersebut diarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Justifikasi tentang arah pengembangan yang ingin dicapai bank adalah sepenuhnya merupakan perwujudan keputusan-keputusan independen dari manajemen bank.

2. Tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tugas dan kewajiban dari semua pihak yang terkait dengan bank, masyarakat termasuk para nasabah bank dan pemerintah yang dalam hal ini berfungsi sebagai otoritas pengawasan bank-bank yang diwakili oleh Bank Indonesia. Semua pihak dimaksud mempunyai pengaruh terhadap arah dan operasi bank. Walaupun pihak-pihak yang dimaksud dapat mempengaruhi kegiatan bank, namun pengaruhnya berbeda antara yang satu dan lainnya. Pihak yang dapat mempengaruhi jalannya bank adalah manajemen bank yang bersangkutan, karena manajemenlah yang secara langsung mengambil keputusan pengelolaan bisnis bank sehari-hari. Pihak-pihak lain juga mempunyai pengaruh, namun pengaruh tersebut tentunya dalam batas-batas tertentu sesuai fungsi yang diembannya masing-masing. Yang menyebabkan bank dapat bangkrut atau tidak adalah pengelolaan bank oleh manajemen bank.
3. Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil resiko bisnis dan kegiatan operasionalnya. Sebagai unit usaha yang berorientasi memperoleh laba, bank akan selalu dihadapkan pada berbagai alternatif bisnis yang dapat menjanjikan keuntungan ataupun kemungkinan resiko rugi. Dengan demikian, kerugian bukanlah suatu yang tidak lazim dan merupakan suatu sifat yang melekat pada pelaksanaan fungsi manajemen oleh pengelola. Dalam hal ini, yang tidak lazim adalah apabila didalam memperolehnya manajemen bank secara sengaja ataupun sadar telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat, atau apabila kerugian tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa upaya-upaya untuk mengurangi ataupun menghilangkannya.
4. Mencabut izin usaha dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi

- terhadap bank yang tidak bias memperbaiki kinerjanya sehingga membahayakan sektor perbankan (pasal ayat (2)).
5. Meminta pemerintah untuk membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan nasional (Pasal 37 A ayat (1)).
  6. Mengeluarkan perintah tertulis agar bank memberikan keterangan dan memperhatikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 (1))
  7. Memberikan izin kepada pejabat BUPLN/PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan debitur (Pasal 41A)
  8. Memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersengka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 ayat (1))
  9. Memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada bank berupa antara lain : denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan., pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS atau Rapat Anggota untuk mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan (Pasal 52)
  10. Menetapkan pengecualian bagi Bank Perkreditan Rakyat mengenai ketentuan kewajiban bank untuk mengaudit neraca, dan perhitungan laba rugi tahunan untuk diaudit oleh akuntan publik (pasal 36 Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan).

Hal-hal diatas merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka mengemban tujuan dan tugas yang telah ditetapkan oleh pengaturan perundang-undangan. Namun demikian tugas pengawasan bank oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 34. Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia selanjutnya akan diserahkan kepada

Lembaga Pengawasan Khusus sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002.

Untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu. Persaingan antar bank, justru iklim yang ingin diciptakan oleh kebijakan deregulasi karena dengan iklim tersebut, dapat diharapkan menciptakan efisiensi dalam perbankan. Demikian pula, kebijakan pengendalian moneter, khususnya pengendalian tidak langsung oleh Bank Indonesia, dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada perbankan dan sektor swasta untuk mengatur dirinya sendiri dalam memaksimalkan dan mengefisienkan sumber-sumber pendanaan masyarakat pada sektor-sektor yang dari bisnis memang memerlukan bantuan kredit perbankan. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa bank mampu memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat. Peranan pemerintah memang masih ada, namun pada tahap terakhir, manajemen bank sebagai pelaku ekonomilah yang menentukan arah pengalokasian dana yang dapat dihimpunnya<sup>49)</sup>.

Untuk masa mendatang, tugas, kewenangan dan tanggung jawab mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa

---

<sup>49)</sup> Rachmadi Usman, Ibit

keuangan. Hal ini diamanatkan dalam pasal 35 Undang-Undang No 23 tahun 1999, bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan itu akan dibentuk dengan Undang-Undang. Pembentukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002. Jadi, pada tahun 2003 mendatang, tugas mengawasi bank tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan itu akan dibentuk dengan Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugasnya nanti, lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang dikoordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan data yang diperlukan. Sedangkan tugas mengatur bank, akan tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi pemisahan fungsi "pembinaan" dan fungsi "pengawasan" terhadap bank. Fungsi "pembinaan" terhadap bank akan tetap berada di tangan Bank Indonesia, sedangkan fungsi "pengawasan" terhadap bank akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan, yang akan mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang

meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, nodal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Dalam masa peralihan, yakni selama lembaga pengawasan sector jasa keuangan tersebut telah dibentuk, maka menurut pasal 35 Undang-Undang No 23 tahun 1999, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

#### 5. Perlindungan Terhadap Nasabah

Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian untuk mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat. Jikalau terjadi kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Melihat begitu besarnya risiko yang dapat terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merosot, maka tidak berlebihan apabila usaha perlindungan konsumen jasa perbankan mendapat perhatian yang khusus. Dalam usaha



melindungi konsumen secara umum sekarang ini telah ada undang-undangnya yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menja di landasan hukum yang kuat untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Dalam rangka perlindungan konsumen jasa perbankan maka Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab sebagai pelaksana otoritas moneter sangat diharapkan kepeduliannya.

Adapun perlindungan yang diharapkan penyimpan dana nasabah bank adalah antara lain:

a. **Adanya Perlindungan Atas Nominal Dana Masyarakat**

Salah satu alasan dari masyarakat untuk tidak menyimpan dananya di bank (meskipun mereka sudah mengenal lembaga perbankan) adalah rasa khawatir bahwa dana yang disimpan tidak terjamin / terlindung. Yang dimaksud dengan terjamin /terlindung disini adalah suatu keadaan dimana masyarakat mempunyai keyakinan bahwa dana yang akan disimpan tidak hilang dengan berbagai alasan. Dengan perkataan lain masyarakat penyimpan dana percaya akan kemampuan bank untuk beroperasi secara sehat didalam mengelola dana masyarakat sehingga hilangnya dana karena bangkrutnya bank

atau karena alasan lain dapat dihindari. Pengertian sehat disini mencakup 2 aspek yaitu:

- Sehat sebagai suatu perusahaan sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, dan
- Sehat dalam arti patuh dan mampu menunjang pelaksanaan pada khususnya

Bagi masyarakat penyimpan dana, maka aspek pertama yaitu sehat sebagai suatu perusahaan yang menjadi pusat perhatian mereka. Guna melindungi dana masyarakat yang disimpan pada bank, terdapat berbagai usaha yang dapat dilakukan yaitu :

1. Adanya pengawasan baik aktif maupun pasif.

Karena kemampuan masyarakat untuk menilai sehat tidaknya suatu bank sangat terbatas sekali dan dilain pihak usaha untuk menciptakan suatu bank yang sehat tidak dapat diserahkan kepada bank itu sendiri, maka diperlukan adanya lembaga lain yang mempunyai hak dan wewenang untuk dapat melakukan pengawasan . Pada umumnya lembaga tersebut adalah Bank Sentral . Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Sentral meliputi pengawasan aktif, yaitu pemeriksaan secara langsung terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank, serta pengawasan pasif yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan-

laporan tertentu yang wajib disampaikan secara berkala kepada bank sentral.

Kombinasi kedua jenis pengawasan tersebut apabila dilakukan secara baik akan dapat melindungi kepentingan masyarakat.

**2. Adanya asuransi atas dana yang disimpan.**

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Sentral tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga perasaan khawatir masih tetap ada. Bila ini merupakan alasan dari sebagian besar masyarakat untuk tidak menyimpan dananya di bank, maka perlu diberikan jaminan lain kepada masyarakat yang bersifat terbuka dalam bentuk asuransi atas dana yang disimpan pada bank. Dengan asuransi ini dimaksudkan bahwa para pemilik dana akan dijamin pengembalian dananya bilamana terjadi kebangkrutan bank atau karena alasan lain.

**b. Adanya Perlindungan Atas Nilai Nyata Dana Masyarakat**

Bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank (kecuali untuk kebutuhan transaksi ) berarti mereka telah bersedia menunda keinginannya untuk melaksanakan konsumsi sampai beberapa waktu kemudian. Karena mereka telah berkorban dengan cara menunda konsumsinya, maka sudah sewajarnya kepada mereka diberikan balas jasa dalam bentuk bunga.

Penyebab kebangkrutan bank dapat dibedakan menjadi

dua :

1. *Technical failure* yaitu kebangkrutan bank yang terjadi karena bank tersebut tidak dikelola secara sehat
  2. *Economic failure* yaitu kebangkrutan yang terjadi karena situasi perekonomian yang buruk. Kebangkrutan jenis ini biasanya dimulai dengan bangkrutnya sebagian besar perusahaan dimana keadaan ini dalam waktu yang relatif singkat akan mempengaruhi perbankan.
- c. Demikian juga apabila nasabah terpeksa tidak dapat menerima kembali uang tabungannya pada bank karena bank yang bersangkutan dilikuidasi, maka mereka berhak menggugat pengadilan dalam hal inipun nasabah sebaiknya melakukan *class action*, yaitu gugatan secara bersama-sama ke pengadilan walaupun tidak tertutup kemungkinan mengajukan gugatan secara perseorangan<sup>50)</sup>

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karena dituntut untuk<sup>51)</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya

---

<sup>50)</sup> Muhamad Djumhana, Opcit

<sup>51)</sup> Muhamad Djumhana, Opcit

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberik
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku

Tuntutan diatas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.

### C. KEGIATAN USAHA BANK

Sesuai dengan pengertian bank didalam pasal 1 UU No 7 tahun 1992 yang diperbaharui dengan UU No 10 tahun 1998, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari pengertian tersebut tampak bahwa kegiatan bank pada pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan antara lain dalam bentuk kredit. Di dalam Undang-Undang Perbankan ini pengertian bank diadakan penyempurnaan, antara lain penyederhanaan jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan

Rakyat. Usaha Bank Umum lebih luas dari Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan bank yang melaksanakan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

## 1. Jenis-Jenis Usaha Bank

### a. Usaha bank umum

Dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa usaha-usaha yang dapat dijalankan oleh Bank Umum meliputi :

#### 1) Menghimpun dana dari masyarakat

Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

#### 2) Memberikan kredit<sup>52)</sup>

#### 3) Menerbitkan surat pengakuan utang

Bank Umum dapat menerbitkan surat pengakuan utang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin dikembangkan dimasa yang akan datang. Surat pengakuan

<sup>52)</sup> Bank Indobesia mengeluarkan PBI No 2/16/2000 sebagai perubahan atas SK.Dir Bank Indonesia No 31/177/Kep/Dirtanggal 31 Desember 1998 tentang batas maksimum pemberian kredit Bank Umum (Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2000. Indonesia Ibit)

utang berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit<sup>47)</sup>.

1) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
- Serifikat Bank Indonesia (SBI)
- Obligasi<sup>54)</sup>
- Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.

Usaha Bank Umum sebagaimana diatas mencakup kegiatan membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga seperti surat pengakuan utang dan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan atau Bank Indonesia.

<sup>47)</sup> Rachmadi Usman, Opcit

<sup>54)</sup> Mengenai obligasi, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan : PBI No 2/2/2000 mengenai piñata usaha dan perdagangan obligasi pemerintah. Isinya antara lain : Fungsi Bank Indonesia dalam kantor tersebut, pencacatan kepemilikan, kliring, setelmen obligasi, tatacara perdagangan, pengawasan dan pelaporan obligasi (laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2000, Opcit)

5) Memindahkan uang

Bank Umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6) Menempatkan atau meminjamkan dana

Bank Umum menjalankan usaha menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7) Menerima pembayaran

Bank Umum menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso dan kliring.

8) Menyediakan tempat penyimpanan

Bank Umum menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Penyediaan tempat disini adalah kegiatan bank yang semata-mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.



9) Melakukan kegiatan penitipan

Bank Umum melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Kegiatan penitipan dapat dilakukan baik dengan menerima titipan harta penitip maupun mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip. Jika bank yang menyelenggarakan kegiatan penitipan mengalami pailit, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

10) Menempatkan dana dalam bentuk surat berharga.

Bank Umum melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek. Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana.

11) Kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan wali amanat.

Bank Umum melakukan penempatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan pengambil alihan atau

pembelian piutang tersebut. Sedangkan usaha kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

12) Menyediakan pembiayaan

Bank Umum menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13) Menyediakan kegiatan lain.

Bank Umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut diatas, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bank, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.

Bank Umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas dan masing-

masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

Selanjutnya menurut pasal 7 Undang-Undang Perbankan yang diubah, selain melakukan kegiatan usaha pokok sebagaimana dimaksud diatas. Bank Umum dapat pula melakukan usaha :

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

**b. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibandingkan dengan usaha yang dijalankan Bank Umum yaitu :

**1) menghimpun dana masyarakat**

Bank Perkreditan Rakyat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan atau "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

**2) Memberikan kredit**

**3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana**

Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan

melaksanakan kegiatan secara konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan prinsip konvensional tidak diperkenankan melaksanakan prinsip syariah.

- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Pasal 10 Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 menyatakan bahwa Bank Umum dilarang :

- 1) Melakukan penyertaan modal, kecuali yang diizinkan oleh Undang-Undang Perbankan yang diubah sebagai usaha tambahannya.
- 2) Melakukan usaha perasuransian
- 3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, antara lain melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*)

Menurut pasal 14 Undang-Undang menyatakan Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing. Larangan disini tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing (*money changer*). Untuk melakukan usaha tukar

menukar valuta asing, Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

- 3) Melakukan penyertaan modal
- 4) Melakukan penyertaan perasuransian
- 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat didaerah pedesaan.

Pembuat Undang-Undang menyadari bahwa apabila suatu bank dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bermacam ragam tanpa pembatasan, eksistensi bank akan mendapat bahaya, yang pada gilirannya akan merugikan para penyimpan dana di bank tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang menentukan bahwa bank hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan tertentu saja sebagaimana ditentukan jenis-jenis kegiatan dalam Undang-Undang <sup>55)</sup>.

#### c. Usaha Bank Syariah

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank secara konvensional, yakni diantara bank dan nasabah

---

<sup>55)</sup> Sutan Remy Syahdeini, Opcit

tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika ada hasil, hasil tersebutlah yang akan dibagi antara bank dengan pihak nasabah. Selain itu produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada *counterpart*-nya dalam produk bank yang umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan secara konvensional terpaksa dilarang, dan ini merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi dari bank syariah itu sendiri. Diantara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal/barang perdagangan untuk perusahaan/orang lain<sup>56)</sup>.

Bank Umum dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR/1999 yaitu pasal 28 dan 29. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/36/KEP/DIR/1999, yaitu pada pasal 27 dan 28.

Pasal 28 dan 29 surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR/1999 menyebutkan kegiatan usaha Bank

---

56) Munir Fuady, Opcit

Umum berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

## 2. Penghimpun Dana Bank

Penghimpun dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana. Penghimpunan dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Idialnya dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan<sup>57)</sup>.

Dalam hal ini, tidak semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi lahan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hanya berupa simpanan dalam bentuk deposito (deposito berjangka), tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, berarti instrumen penghimpunan dana masyarakat berupa giro/rekening koran dilarang menjadi lahan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

<sup>57)</sup> Muhamad Jumhana, Opcit.



Masyarakat tertarik uangnya di bank, karena secara garis besar, penyimpanan dana di bank relatif lebih aman dibandingkan menyimpan dana di rumah. Kalau di rumah kemungkinan uang akan hilang karena adanya pencurian, perampokan, dan lain-lain, sedangkan menyimpan dana di bank uang relatif lebih aman, karena kalau terjadi perampokan bank, tanggung jawab ada pada pengurus bank yang bersangkutan. Adapun bentuknya sebagai berikut :

**a. Simpanan giro / rekening koran**

Pengertian *giro/demand deposit checking account* disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang. Yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa giro merupakan sarana pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat perintah pembayaran, seperti cek dan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Dengan demikian, giro merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Sebagai alat pembayaran giral.

- Penarikanya dapat dileakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia.
- Penarikanya menggunakan surat, warkat, atau sarana perintah pembayaran baik yang bersifat tunai maupun dengan cara pemindah bukuan belaka.

Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi semata-mata hanya dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik rekening giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Bagi bank, sumber dana giro ini merupakan sumber dana yang berbiaya rendah, namun karena sifat penarikannya, bank harus benar-benar dapat mengikuti perilaku penarikan nasabah gironya, terutama nasabah-nasabah utamanya (*prime customer*), karena mobilitas dana yang bersumber dari giro ini sangat tinggi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola manajemen likuiditas bank<sup>58)</sup>.

Keuntungan mengenai giro antara lain diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/KEP/DIR/dan surat Edaran Bank Indonesia No 28/32/UPG masing-masing tanggal 4 Juni 1995 tentang bilyet giro dan Surat Keputusan Direksi Bank

---

<sup>58)</sup> Dahlan Siamat, Opcit

Indonesia No 28/137/UPG masing-masing tanggal 5 januari 1996 tentang cek/bilyet giro kosong.

Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Persyaratan pembukaan rekening giro atau rekening pinjaman yang dapat ditarik dengan cek/bilyet giro
  - a) Bank harus meminta data yang lengkap kepada calon nasabah dan meneliti kebenaran identitas nasabah tersebut.
  - b) Bank dilarang menerima yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.
  - c) Bank harus mencantumkan klausa yang merupakan persyaratan nasabah bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia apabila terkena sanksi administrative karena melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong.
  - d) Bank dapat mensyaratkan hal-hal dalam surat perjanjian pembukaan rekening untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan cek/bilyet giro seperti :
    - Bahwa setiap penyalahgunaan cek/bilyet giro merupakan tanggung jawab pemilik blangko cek / bilyet giro

- Permintaan blanko cek / bilyet giro oleh nasabah harus dilakukan secara tertulis
- Pengembalian lembar pertama (tanda terima) harus dilakukan pada saat penerimaan blanko cek/bilyet giro.
- Keuntungan yang mengatur tentang penadatanagan cek / bilyet giro

2) Kewajiban penyediaan dana oleh penarik cek/bilyet giro

a) Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik :

- Untuk cek mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa, kecuali ditarik kembali.
- Untuk bilyet giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluarsa kecuali dibatalkan.

b) Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan pada bank.

c) Apabila dana tersebut tidak cukup, bank wajib menolak cek/bilyet giro yang bersangkutan

3) Penggolongan sebagai cek/bilyet giro kosong

- a) Cek/bilyet giro yang ditolak dengan alasan syarat formal belum terpenuhi dan dananya tidak cukup tidak digolongkan sebagai penolakan cek/bilyet giro kosong.
  - b) Setiap lembar cek/bilyet giro yang dikliringkan dan ditolak pembayarannya oleh bank dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup digolongkan sebagai cek/ bilyet giro kosong.
- 4) Penatausahaan cek/bilyet giro kosong
- a) Bank wajib menatausahaan penarikan cek / bilyet giro kosong nasabahnya dan daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
  - b) Bank wajib mengisi Surat Keterangan Penolakan (SKP) secara lengkap dan benar serta untuk keperluan penatausahaan cek/bilyet giro kosong di Bank Indonesia daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong wajib disampaikan.
  - c) Jika terjadi kekeliruan penolakan terhadap cek/bilyet giro yang semestinya cukup dananya, tetapi karena kesalahan administrasi bank terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup, maka bank yang bersangkutan dapat meminta persetujuan Bank Indonesia agar penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong. Segala akibat dari

kekeliruan tersebut merupakan tanggung jawab bank yang bersangkutan.

- d) Jika nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong, maka bank wajib memberikan surat peringatan I (SP I) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong pertama, surat peringatan II (SP II) untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua, dan surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR) untuk nasabah.

5) Penutupan rekening nasabah

- a) Bank wajib menutup rekening giro nasabah walaupun nasabah rekening yang bersangkutan belum/tidak menerima surat peringatan atas cek/bilyet giro kosong sebelumnya apabila :

- Menarik cek/bilyet giro kosong 3 lembar atau lebih dalam waktu 6 bulan
- Menarik cek/bilyet giro kosong 1 lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih
- Namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku

Kewajiban bank tersebut tidak berlaku untuk rekening pinjaman namun nasabah yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan.

- b) Aktivitas keuangan nasabah rekening giro yang telah ditutup rekeningnya dapat disalurkan melalui rekening tabungan dan penarikannya diutamakan untuk melunasi cek/bilyet giro yang beredar.
- 6) Penghitungan penarikan cek/bilyet giro kosong
- a) Satu lembar cek/bilyet giro yang sama dan dikliringkan berulang-ulang serta ditolak pembayarannya karena dananya tidak cukup dihitung sebagai satu lembar penarikan cek/bilyet giro kosong
- b) Beberapa lembar cek/bilyet giro yang ditarik oleh seseorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu bank atau beberapa bank pada tanggal yang sama kerana dananya tidak cukup dihitung sebanyak jumlah lembar penarikan cek/bilyet giro kosong.
- 7) Sanksi sehubungan cek/bilyet giro kosong
- a) Terhadap nasabah sebagai berikut :
- Nasabah yang telah menarik cek/bilyet giro kosong 3 lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan atau menarik cek/bilyet giro kosong 1 lembar dengan nominal Rp. 1.000.000.000,00 atau lebih, namanya dicantumkan dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara berkala di wilayah kliring lokal

setempat selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan, serta bersifat rahasia.

- Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku, apabila terdapat penolakan lagi cek/bilyet giro kosong 3 lembar atau lebih 1 lembar dengan nominal Rp.1.000.000.000,00 atau lebih, akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam berikutnya.
  - Nama-nama nasabah yang dapat dicantumkan dalam daftar hitam adalah nama perorangan, badan usaha, dan badan hukum.
  - Instansi pemerintah / lembaga negara, Bank Umum , BPR, badanusaha milik negara, yang telah melakukan cek/bilyet giro kosong tidak dicantumkan dalam daftar hitam.
- b) Bank wajib meminta kepada nasabah yang rekeningnya telah ditutup untuk mengembalikan sisa blangko cek/bilyet giro yang belum digunakan.
- c) Nama nasabah yang tercantum dalam daftar hitam penarik cek/bilyet giro kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya daftar hitam berakhir dan nasabah dimaksud dapat menerima kembali segala nasabah bank.



- d) Terhadap bank dikenai sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidak patuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Imam Prayogo Surohadibroto dan Djoko Prakoso mengemukakan bahwa kalau dilihat dari segi intensitas pemakaian, maka bilyet giro menduduki peringkat pertama sebagai alat bayar giral di samping wesel dan cek. Dengan kata lain, bilyet giro lebih sering digunakan oleh masyarakat jika dibandingkan dengan alat bayar giral lainnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat lebih menyukai bilyet giro sebagai alat bayar giral, yaitu :

- 1) Bebas materai
- 2) Lebih aman penggunaannya : karena bilyet giro hanya dapat dibayar dengan cara pemindahan dana, berarti pemegang haruslah nasabah suatu bank, maka suatu bilyet giro yang telah diisi dengan lengkap dengan nama dan bank pemegangnya, jika suatu saat bilyet giro hilang atau dicuri orang, tidak akan dapat digunakan oleh orang lain sebagai pemegangnya.
3. Ada tenggang tentang kewajiban penyediaan dana pada penarikan bilyet giro : Terdapat dua macam tenggang, yaitu yang pertama, tenggang antar tanggal penarikan sampai dengan tenggang mulai berlakunya tanggal

efektif. Pada tenggang ini bilyet giro sudah dapat beredar, namun belum bisa dimintakan pemindahbukuan. Pada tenggang ini penarik berkewajiban untuk menyediakan dana. Penarik diberi kesempatan untuk berusaha menyediakan dananya, guna pemindah bukuan dana, untuk pelaksanaan amanat yang terkandung didalamnya. Kedua, tenggang antara mulai berlakunya tanggal efektif sampai dengan berakhirnya masa peredaran bilyet giro. Pada tenggang ini, bilyet giro sudah dapat dimintakan pemindahbukuan oleh pemegangnya.

4. Sampai pada tujuannya : Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penariknya tidak dapat beredar lagi dan penarik dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukuan ke dalam rekening orang yang ditujunya.
5. Dapat dibatalkan : Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bilyet giro yang belum dilaksanakan pemindahbukuan, dapat dibatalkan oleh penariknya.
6. Anjuran Bank Indonesia : demi pengaruhnya terhadap peredaran uang kartal, Bank Indonesia menganjurkan kepada para nasabah bank atau pemilik rekening giro di bank agar selain menggunakan cek, juga menggunakan

bilyet giro sebagai alat bayar dengan cara pemindahbukuan<sup>59)</sup>.

**b. Simpanan deposito (deposit berjangka)**

Yang dimaksud deposito atau deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukuan deposito yang bersangkutan. Orang atau badan hukum yang mendepositokan uangnya pada bank disebut deponan. Adapun syaratnya adalah orang atau badan hukum tersebut harus menunjukkan bukti diri atau akte pendirian yang sah menurut hukum / anggaran dasar.

Dengan demikian deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank yang berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat dijual belikan
- 2) Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo

---

<sup>59)</sup> Imam Prayogo. Opcit

- 4) Dapat dijadikan jaminan kredit
- 5) Penyerahan hak cukup dengan cara cessie.
- 6) Kepada deposan dapat diberikan 4 macam pilihan yaitu :
  - a. Deposito berjangka biasa
  - b. Deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
  - c. Nominal deposito tidak dibatasi, asal merupakan kelipatan Rp. 1000,00
  - d. Jangka waktu ditetapkan oleh bank yang bersangkutan, misal 1,3,6,12 bulan

Sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya bagi bank adalah penyediaan likuidasi untuk kebutuhan penarikan dana ini dapat diprediksi secara akurat. Jenis simpanan dalam bentuk deposito berjangka lebih disenangi oleh nasabah atau masyarakat, karena menawarkan bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan giro atau jenis simpanan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sumber dana yang umumnya didominasi oleh deposito berjangka<sup>53a)</sup>.

Penerbitan deposito berjangka ini didasarkan pada instruksi Presiden No 28 tahun 1968 dan aturan pelaksanaannya adalah :

---

<sup>53a)</sup> Dahlan Siamat, Opcit

- Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 5/4/KEP/DIR tanggal 31 Mei 1972 tentang suku bunga deposito
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No 16/2/UPUM tanggal 1 Juni 1983 tentang Deposito Berjangka pada bank-bank pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Kemudian dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No 22/135/UPG tanggal 1 Desember 1989, ketentuan tentang deposito berjangka pada bank-bank pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia itu dicabut, yang berarti semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Bagi bank umum swasta, ketetapan tentang suku bunga deposito berjangka belum pernah diadakan dan ketetapan suku bunga untuk bank-bank pemerintah itu dapat dijadikan pedoman oleh bank swasta. Namun dengan dikeluarkannya ketentuan di bulan Desember 1989, maka saat ini semua bank bebas menentukan bunga deposito masing-masing.

**c. Simpanan sertifikat deposito**

Pengertian sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No 10

UPT-PUSTAK-UNDIP

tahun 1998, dari pengertian tersebut jelaslah bahwa sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan atas tunjuk tanpa nama pembelinya dalam rupiah, yang merupakan suatu pengakuan utang dari bank yang dapat dijual belikan dalam pasar uang.

Berbeda dengan deposito berjangka, bunga sertifikat deposito diberikan secara diskonto, yakni dibayar dimuka sekaligus pada saat pembelian. Dengan demikian sertifikat deposito adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan cirri-ciri sebagai berikut :

- Surat berharga yang diterbitkan atas unjuk / pembawa, sehingga dapat dijual belikan.
- Merupakan instrumen pasar uang
- Bunga dapat dibayar dimuka (*diskonto*) atau dapat pula dibayarkan di belakang pada saat jatuh tempo.
- Jangka waktu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan
- Dapat dijadikan kredit bank
- Jangka waktunya minimal 30 hari dan maksimal 24 bulan
- Nilai nominal Rp. 1.000.000,00

Bentuk simpanan sertifikat deposito ini, khusus dalam masyarakat perbankan Indonesia sampai saat ini belum begitu sepopuler deposito berjangka dan tabungan. Oleh karena itu, dana perbankan yang bersumber dari jenis simpanan ini relatif

lebih kecil disbanding dengan sumber dana lainnya. Kurang populernya sertifikat deposito sebagai instrumen simpanan oleh masyarakat antara lain disebabkan oleh adanya ketentuan yang mengharuskan bank-bank memperoleh izin lebih dahulu dari Bank Indonesia. Pemberian izin tersebut antara lain dikaitkan dengan persyaratan ringan kesehatan bank yang harus dipenuhi<sup>61)</sup>

Sertifikat deposito diatur pula didalam :

- 1) Keputusan Menteri Keuangan No 1065/KMK.00/1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 21/48/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No 21/27/UPG masing-masing tanggal 27 Oktober 1988 tentang Penerbitan Serifikat Deposito oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Sesuai dengan ketentuan diatas, sertifikat deposito sebagai sarana usaha penerahan dana masyarakat dan piranti pasar uang bersama-sama dengan sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang, dapat diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank tanpa meminta persetujuan Bank Indonesia.

---

<sup>61)</sup> Dahlan Siamat, Ibit

Karena sertifikat deposito ini dapat dijual belikan dalam pasar uang, maka untuk melindungi pemegangnya diperlukan keseragaman bentuk, isi, dan redaksinya. Untuk itu warkat sertifikat deposito hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Kertas yang digunakan sebagai bahan blanko sertifikat deposito sekurang-kurangnya sama dengan mutu kertas untuk mencetak blanko cek, yaitu sesuai dengan yang ditentukan untuk "*the London Clering Bank's Paper Specification No 1 (96 gsm)*".
- 2) Dalam mencetak blanko sertifikat deposito dimaksud hendaknya diperhatikan benar unsur-unsur pengamanannya, sehingga perlu diciptakan ciri-ciri pengamanan, misalnya bentuk tulisan, gambar dasar, tanda air, dan garis *guilocher*,
- 3) Pada halaman depan sekurang-kurangnya dicantumkan :
  - a) Kata-kata "SERTIFIKAT DEPOSITO" dan "DAPAT DIPERDAGANGKAN" dalam ukuran besar sehingga mudah terlihat.
  - b) Nomor seri dan nomor urut.
  - c) Nama dan tempat kedudukan penerbit
  - d) Nilai nominal dalam rupiah
  - e) Tanggal dan tempat penerbitan
  - f) Tingkat bunga atau diskonto



- g) Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu
  - h) Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit
  - i) Tanda tangan pejabat dari kantor cabang ditempat sertifikat deposito diterbitkan
- 4) Pada halaman belakang dicantumkan klausa yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :
- a) Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta dan piutangnya
  - b) Sertifikat deposito dapat dijual belikan dan dapat dipindah tangankan dengan cara penyerahan
  - c) Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh waktu atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembawa.

**d. Simpanan Tabungan / Saving**

Pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang no 10 tahun 1998 . Kepada nasabahnya akan diberikan atau menerima buku tabungan

sesuai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah penabung ini biasanya tercantum pada halaman terakhir dari buku tabungan. Dengan demikian tabungan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Simpanan pihak ketiga
- 2) Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati
- 3) Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- 4) Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat pembayaran lainnya yang sejenis.
- 5) Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari pada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.
- 6) Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan pengambilan tabungan, dimana bentuk dan isinya ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

- 7) Penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun yang bersangkutan dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya.
- 8) Penyetoran dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya.

Penyelenggaraan tabungan dimulai pada tahun 1969 dengan program tabungan berhadiah. Kemudian pada tahun 1971, melalui kebijakan *savings drive*, diselenggarakan tabanas (tabungan pembangunan nasional) dan taska (tabungan asuransi berjangka) berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 4/8/KEP/DIR tanggal 15 Juni 1971. Bank penyelenggara Tabanas/Taska ini adalah bank umum swasta nasional dan bank tabungan swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan dan pelayanan perbankan bagi para penabung kecil, maka sejak Oktober 1988 semua bank di Indonesia, termasuk bank asing dan bank penyelenggara Tabanas/Taska diperkenankan untuk mengembangkan sendiri berbagai jenis tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan pengeralihan dana masyarakat melalui tabungan tersebut lebih lanjut telah dituangkan dalam surat edaran Bank

Indonesia no 21/28/UPG tanggal 27 Oktober 1988. Ketentuan ini memberikan batasan penyelenggara tabungan yang mesti dipatuhi oleh bank penyelenggara, antara lain :

- a) Bank asing diperkenankan menyelenggarakan tabungan. Dalam hal bank asing akan menyelenggarakan Tabanas/Taska, hendaknya ditempuh prosedur yang berlaku untuk jenis tabungan tersebut.
- b) Tabungan hanya dapat diselenggarakan dalam rupiah
- c) Tabungan selain Tabanas/Taska tidak dijamin oleh Bank Indonesia,.
- d) Dalam brosur mengenai penyelenggaraan tabungan yang dikeluarkan oleh masing-masing bank, hendaknya dicantumkan secara jelas ketentuan-ketentuan tertuang masing-masing tabungan yang diselenggarakannya, termasuk Tabanas/Taska.

Kebijakan penyelenggaraan tabungan tersebut diatas kemudian disempurnakan melalui surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 22/63/KEP/DIR tanggal 1 Desember 1989, yang menyatakan ketentuan penyelenggaraan tabungan oleh perbankan diserahkan kepada masing-masing bank dan Bank Indonesia tidak mengatur lagi ketentuan mengenai Tabanas/Taska/Tappelpram. Selain itu juga Bank Indonesia mencabut jaminan terhadap Tabanas/Taska.

### 3. Perkreditan

#### a. Pengertian kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula "*credeo*" dan "*creditium*"), yang kesemuanya berarti kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Dapat dikatakan bahwa *krediton* (yang memberi kredit, lazimnya bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur baurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya<sup>62)</sup>

Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mempunyai arti yang sama untuk pengertian kredit atau utang. Istilah lain adalah pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha

---

62) D.Gandaprawira, Opcit

yang dijalankan oleh bank. Apabila bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Istilah kredit disebutkan pada pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada pasal 12 Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998. Kredit adalah pembiayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam rumusan kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra-prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitor) kepada bank (kreditor) atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional,

kontra prestasinya dapat berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbalan jasanya. Pada umumnya, dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil sesuai dengan waktu yang ditentukan.

#### b. Unsur-unsur kredit

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat didalam kreditor adalah <sup>63)</sup>.

- 1) Kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang dibelikkannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
- 2) Waktu : adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasanya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana
- 3) Prestasi : yaitu adanya obyek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada saat tercapinya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.
- 4) Risiko : yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya *wanprestasi* dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

---

<sup>63)</sup> Munir Fuadi, Opcit

Bandingkan dengan Wasis (Opcit), yang mengklasifikasikan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia atas :a) Pengamanannya b) Lamanya c) Cara Pelunasannya d) Tujuannya



c. Penggolongan kredit

Kredit banyak jenisnya karena dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan.

1) Penggolongan berdasarkan jangka waktu

Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam :

- a) Kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun
- b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
- c) Kredit jangka panjang, dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu diatas 3 tahun

2) Penggolongan berdasarkan dokumentasi

- a) Kredit dengan perjanjian kredit tertulis
- b) Kredit tanpa surat perjanjian kredit. Untuk dapat dibagi ke dalam :
  - Kredit lisan
  - Kredit dengan instrumen surat berharga. Misalnya kredit yang hanya lewat dokumen promes (*promissory note*), Obligasi (*bonds*), kartu kredit, dan sebagainya
  - Kredit cerukan (*overdraft*)
  - Kredit seperti ini timbul karena :

- Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya
- Penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafonnya

3) Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi

Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi ke dalam :

- a) Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian.
- b) Kredit untuk sektor pertambangan.
- c) Kredit untuk sektor perindustrian
- d) Kredit untuk sektor listrik, gas dan air
- e) Kredit untuk sektor konstruksi
- f) Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel
- g) Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi
- h) Kredit untuk sektor jasa
- i) Kredit untuk sektor lain-lain

4) Penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

Untuk itu kredit dibagi ke dalam :

- a) Kredit konsumtif. Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain sebagainya

b) Kredit Produktif, yang terdiri dari :

- Kredit investasi : yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering juga kredit ini digolongkan kedalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai kredit bantuan proyek
- Kredit modal kerja (*working capital credit/kredit eksploitasi*) untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaiannya, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, overhead produksi dan sebagainya.
- Kredit likuiditas diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang.

5) Penggolongan kredit berdasarkan objek yang ditransfer dapat dibagi ke dalam :

- a) kredit uang (*Money Credit*), dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang
- b) Kredit bukan uang (*Non money credit, mercantile credit, merchant credit*) dimana diberikan dalam bentuk barang

dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

6) Penggolongan Kredit berdasarkan waktu pencairannya.

Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi lagi ke dalam :

a) Kredit tunai (*cash credit*), dimana pencarian kredit dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitor.

b) Kredit tidak tunai (*non cash credit*), dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk ke dalam penggolongan ini misalnya :

- Garansi bank atau stand by L/C. Dalam hal ini bank akan membayar apabila terjadi perbuatan tertentu, misalnya jika pada suatu saat pihak pemohon garansi tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, maka dalam hal seperti ini bank lah yang akan membayarnya.
- *Letter of credit*, yang merupakan jaminan kepada penjual/pengirim barang dimana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/pengirim barang.

7) Penggolongan kredit menurut cara penarikannya. Apabila dilihat dari segi penarikannya, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam :

- a) Kredit Sekali Jadi (*alfopend*). Yakni kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindahbukuan.
- b) Kredit Rekening Koran. Dalam hal ini, baik penyedia dana maupun penarikan dana maupun penarikan dana dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama plafon kredit masih tersedia, dilakukan dengan melalui pemindahbukuan, penarikan cek, bilyet, giro, atau perintah pemindahbukuan lainnya.
- c) Kredit berulang-ulang (*Revolving Loan*). Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitor yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Berbeda dengan kredit rekening koran, maka kredit berulang-ulang ini lebih dibatasi (tidak dalam arti seluas luasnya), terutama dalam hal penarikannya dan penyetorannya.
- d) Kredit bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin, misalnya tranche I, II, III, dan IV.

e) Kredit Tiap Transaksi (*self-liquidating* atau *eenmalige transactie credit*). Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan rekening credit, maka Kredit *eenmalige* ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, yaitu untuk tiap transaksi saja.

8) Penggolongan Kredit dilihat dari Pihak Kreditornya.

Apabila dilihat dari segi pihak pemberi kredit, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan ke dalam :

- a) Kredit Terorganisasi (*Organized Credit*), yakni kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit. Misalnya Bank, koperasi dan sebagainya.
- b) Kredit tidak terorganisasi (*Unorganized Credit*). Merupakan kredit yang diberikan oleh seorang atau sekelompok orang, ataupun badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit tidak terorganisasi ini dapat dipilah-pilah kedalam kategori sebagai berikut :
  - Kredit Rentenir, yakni yang diberikan oleh perorangan atau badan tidak resmi untuk memberikan kredit, yang sering dijuluki lintah darat.

- Kredit Penjual, merupakan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu jual beli, dimana barang segera diserahkan sementara harga barang dibayar kemudian secara kredit.
- Kredit Pembeli, yang dimaksudkan adalah kredit yang juga terbit dari jual-beli, dimana uang pembelian segera diserahkan sementara barangnya diserahkan dikemudian hari. Misalnya seperti yang sering dipraktekkan dalam pembelian bahan bangunan, dan lain-lain.

9) Penggolongan kredit berdasarkan negara asal kreditor.

Apabila ditinjau dari segi asal negara dari mana kreditor berada, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan sebagai berikut :

a) Kredit domestik (*domestic/onshore credit*)

Ini merupakan kredit yang debitornya/kreditornya utamanya berasal dari dalam negeri.

b) Kredit luar negeri (*foreign/offshore credit*)

Merupakan kredit dengan kreditor atau kreditor utamanya berasal dari luar negeri.

10) Penggolongan kreditor berdasarkan jumlah kreditor

Berdasarkan berapa banyaknya jumlah kreditor, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam :

a) Kredit dengan kreditor tunggal

Yakni kredit yang kreditornya hanya satu orang/satu badan hukum saja. Ini sering disebut dengan *Single Loan*.

b) Kredit sindikasi (*syndicated credit*)

Ini merupakan kredit dimana pihak kreditornya terdiri dari beberapa badan hukum, di mana biasanya salah satu di antara kreditor tersebut bertindak sebagai *Lead Creditor/Lead bank*.

d. Kredit Bank Indonesia <sup>64)</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai bankers bank, Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dalam rangka program pemerintah. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen dengan tugas mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, maka pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia. Kredit likuiditas dalam rangka kredit program tersebut yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang disetujui tetapi belum ditarik, akan dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada badan usaha milik negara yang ditunjuk pemerintah

---

64) Menurut laporan tahun 2000 Bank Indonesia

Selama tahun 2000, posisi kredit perbankan meningkat sebesar 15,5% sehingga menjadi Rp. 320,4 trilyun dibanding tahun 1999 (Rp 277,3 trilyun). Peningkatan tersebut berasal dari kredit rupiah 11,9% dari kredit valuta asing 29,5%. Apabila pengaruh nilai tukar dihilangkan, posisi kredit tahun 2000 hanya meningkat 2,2%



Badan usaha milik negara inilah yang nantinya akan mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut terakhir dan mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program tersebut<sup>65)</sup>.

Sedangkan tugas Bank Indonesia untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank dalam rangka mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya tetap dipertahankan. Dalam undang-undang yang baru hanya mambantu untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, dan risiko pasar. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Bank dapat memperoleh bantuan likuiditas tersebut adalah bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, mempunyai agunan yang

---

65) Rachmadi Usman. Opcit

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang yang diterimanya dan apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bank tersebut.

e. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Seperti yang diketahui bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan pasal 8 undang-undang perbankan no.10 tahun 1998, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian terkenal dengan sebutan "*the five C of credit analysis*" atau prinsip 5 C's.

Pada sasarananya konsep 5 C's ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*)

dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya<sup>66)</sup>

Prinsip 5 C's adalah :

1. Penilaian Watak (*character*)

Penilaian watak calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya<sup>68)</sup>

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang kehidupan calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manjerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu dapat melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

---

66) Dahlan Siamat, Opcit

68) Pande Raja Silalahi, Menurut Pande Raja Silalahi dalam makalah "Peranan penilai dalam mencegah terjadinya kredit macet" dikatakan bahwa dari berbagai kasus yang terjadi belakangan ini dapat diketahui bahwa terjadinya kredit macet disebabkan oleh beberapa hal dan yang terutama adalah character dari para pengelola bank dan debitur bank, makalah disampaikan pada seminar dan simposium nasional jasa pemilu dan konsultasi properti yang diselenggarakan PWI Jaya, Gracia Hall, Kanindo Plaza 14 September 1994

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga kalau trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit semestinya tidak diberikan. Kecuali kalau penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi dengan penambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik

### 3. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan.

Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

### 4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal

sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik dimasa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Selain memperhatikan hal-hal di atas, bank harus pula mengetahui mengenai tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C's, juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P<sup>(69)</sup> sebagai berikut :

1) Party (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus

---

(69) Munir Fuadi, Opcit

memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

## 2) Purpose (tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar dipertunjukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

## 3) Payment (pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitor yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitor punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

## 4) Profitability (perolehan laba)

Unsur perolehan laba debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh perusahaan

dapat menutupi pembayaran kembali kredit kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

#### 5) Protection (perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit perusahaan, atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar scenario atau di luar prediksi semula.

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu <sup>70)</sup>.

#### 1. Returns (Hasil yang diperoleh)

Returns, yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

#### 2. Repayment (pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang

---

<sup>70)</sup> Munir Fuadi. Ibid

Bandingkan dengan pendapat Reed yang diambil oleh Wasis (Opcit) yang menyebutkan 7 faktor penting dalam kebijakan pemberian pinjaman (loan policy), yang perlu di perhatikan yaitu : 1) posisi Modal 2) Risiko 3) Keuntungan dari jenis-jenis penjamin 4) Stabilitas titipan 5) Keadaan perekonomian 6) Pengaruh kebijaksanaan moneter dan fiscal 7) Kemampuan dan

akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

### 3. *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/risiko asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip diatas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitor yang mesti diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut<sup>71)</sup>

#### 1) Prinsip *Matching*.

Yaitu harus match antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan / investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

#### 2) Prinsip Kesamaan Valuta

---

<sup>71)</sup> Munir Fuadi, Ibit



Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga resiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

3) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal.

Maksudnya mestinya ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. Post permodalan *earings* yang akan didapat oleh perusahaan tidak *fixed*, yaitu dalam bentuk deviden, sementara *cost* terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

4) Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*. Biasanya klasifikasi dari *gearing ratio* dilakukan sebagai berikut :

Rasio	Presentase
Rendah	>6-20
Sedang	>20-40
Tinggi	>Diatas 40

#### f. Pembatasan pemberian kredit

##### 1. Batas maksimum pemberian kredit

Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas "mengambil risiko sekecil mungkin". Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debitornya. Risiko itu dapat dibatasi antara lain bila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Asas yang terkandung didalam pepatah orang Inggris yang menyatakan bahwa "*dont put all your eggs in one basket*" harus benar-benar diperhatikan dalam pemberian kredit. Oleh karena itu, praktek pemberian kredit oleh suatu bank kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usahanya sendiri, kepada pemegang saham dan kepada pengurus bank yang bersangkutan, harus dihindarkan atau sekurang-kurangnya sangat dibatasi. Begitu juga pemberian kredit yang terlalu berlebihan kepada nasabah-nasabah tertentu akan dapat menempatkan bank

pada keadaan risiko tinggi. Untuk itu perlu adanya ketentuan tentang penentuan batas maksimum pemberian kredit atau *legal lending limit* yang harus dipatuhi oleh setiap bank<sup>72)</sup>

Pemberian kredit yang hanya terkonsentrasi pada hanya beberapa nasabah mengandung risiko tinggi karena kehidupan bank akan tergantung pada beberapa nasabah tersebut. Risiko ini lebih besar lagi kalau kredit tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan orang dalam, karena pada umumnya kredit yang demikian ini diberikan secara kurang wajar, artinya penilain kreditnya dilakukan secara kurang objektif, persyaratan biasanya lebih longgar dibandingkan dengan kredit lainnya, dan pada perusahaan grup orang dalam tersebut mengalami kesulitan, bank tidak mampu bertindak secara tegas. Untuk mencegah pemberian kredit yang berlebihan tersebut di beberapa negara diatur secara tegas, bahkan dalam undang-undang. Di Indonesia semua pembatasan hanya disisipkan dalam ketentuan perhitungan *capital adequacy* yaitu dengan memberikan *risk margin* yang lebih besar pada kredit-kredit besar (yang melampaui 15% modal sendiri), namun ketentuan batas maksimum pemberian kredit ini untuk pertama kali ditegaskan

---

72) Sutan Remy Sjahdeini, Opcit

dalam paket Oktober 1988, yang selanjutnya dikukuhkan dalam Undang-Undang.

Dengan demikian batas maksimum pemberian kredit merupakan sarana pengawasan pengaturan kredit atau pembiayaan oleh bank. Batas maksimum pemberian kredit adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana disini meliputi pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fasilitas jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa dengan itu, antara lain tagihan yang diambil alih oleh bank dalam rangka kegiatan ajak piutang yang dapat diberikan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam. Dalam hal ini, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yang diubah.

Bedasarkan pasal 11 Undang-Undang yang diubah, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit diberikan atas 2 (dua) hal jenis, yaitu :

- a) Jenis batas maksimum 30%

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan.

**b) Jenis batas maksimum 10%**

Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10%, tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada :

- Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih modal disetor bank

- Anggota dewan komisaris
- Anggota direksi
- Keluarga dari pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi
- Pejabat bank lainnya
- Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi, dan pejabat bank lainnya.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan sebagaimana tersebut diatas. Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat sehingga bank dapat memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran larangan terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit apabila pada saat pemberiannya saldo kredit atau pembiayaan tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut selain dapat dikenakan sanksi, juga

akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian kepada bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai penyediaan dana kepada peminjam atau kelompok peminjam yang melampaui batas maksimum pemberian kredit, seluruh penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Apabila kewajiban ini dilanggar oleh bank, maka bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda atau sanksi pidana.

Timbulnya kasus Bapindo misalnya adalah pemberian kredit yang terlalu besar jika dibandingkan dengan aset modal yang dimilikinya. Bahkan dalam penyalurannya telah melampaui jumlah batas maksimum dalam pemberian kredit, penyaluran dananya pun dilakukan tidak sesuai dengan prosedurnya.

## 2. Larangan pemberian kredit

Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 23/70/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia no 23/3/UKU masing-masing tanggal 28 Pebruari 1991 telah diatur pembatasan pembelian kredit untuk pembelian dan pemilikan saham oleh bank. Bank tidak diperkenankan atau dilarang :

- a) Memberikan kredit untuk membiayai pemberian saham atau modal kerja dalam jangka kegiatan jual-beli saham, kecuali untuk pemberian kredit investasi untuk pembiayaan barang modal (aktiva tetap/bergerak) yang diperlukan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan jual beli saham atau pembelian obligasi yang diperdagangkan dipasar modal.
- b) Memiliki saham yang tidak dimaksudkan sebagai penyertaan

Pelanggaran akan ketentuan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia. Ketentuan tersebut disempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 24/32/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia no 24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang kredit kepada perusahaan sekuritas dan kredit dengan agunan saham. Dalam ketentuan ini ditegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pembatasan pemberian kredit untuk jual beli saham, yaitu :

- a. Bank dilarang memberikan kredit dengan agunan pokok dan agunan tambahan berupa saham perusahaan lain
- b. Bank dilarang memberikan kredit kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas



untuk jual beli saham, kecuali pemberian kredit kepada koperasi dalam rangka pembelian saham bank yang bersangkutan.

g. Kredit bermasalah

Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum memberikan kredit, seyogyanya bank melakukan analisis kredit yang seksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya. Oleh karena itu, setiap pemberian kredit tentunya telah memiliki ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas perkreditan yang sehat. Demikian pula pemberian kreditnya juga telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, dan terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dan pemohon kredit. Bank harus menyakini bahwa kredit yang akan diberikannya tersebut dapat melunasi kembali pada waktunya oleh nasabah debitor dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet.

Untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 26/22/KEP/DIR dan surat

edaran Bank Indonesia no 26/4/BPPP tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif masing-masing tanggal 28 Mei 1993 membagi kriteria kolektibilitas kredit itu atas 4 (empat) golongan, yaitu<sup>73)</sup>.

#### 1. Kredit lancar

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

##### a) Kredit dengan angsuran di luar kredit kepemilikan rumah :

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan
- Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari satu bulan atau belum melampui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran bulannan, dua bulanan atau tiga bulanan atau belum melampui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih
- Terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan atau belum melunasi 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampui 15 hari kerja

<sup>73)</sup> Bandingkan dengan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perencanaan Bank (PPKB) sebagai lampiran SK Direksi Bank Indonesia No 27/162/Kep/Dir Info Pasar No 75/95 tanggal 18 April 1995 yang dimuat dalam warta perundang-undangan No 1425/tahun XVIII senin 24 April 1995 yang antara lain mengeluarkan : menambahkan kategori , kredit dalam pengawasan khusus, yaitu : kredit yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar, namun cenderung memburuk pada bulan-bulan terakhir.

b) Kredit dengan angsuran di luar kredit pemilikan rumah :

- Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok
- Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampui 6 bulan

c) kredit tanpa angsuran atau kredit rekening Koran :

- Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga
- Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampui 3 bulan
- Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teksis belum dapat diperpanjang
- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampui 15 hari kerja

d) Cerukan rekening giro

Terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampui 25 hari kerja <sup>74)</sup>

2. Kredit kurang lancar <sup>75)</sup>

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi criteria di bawah ini :

a) Kredit dengan angsuran di luar kredit pemilikan rumah :

- Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampui 1 bulan dan belum melampui 2 bulan bagi kredit

74) Menurut data dari laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2000 (OpCit) dari total kredit yang tergolong lancar terdapat penurunan sebesar 1,7% untuk tahun 2000 dibandingkan tahun 1999, yaitu tahun 1999 kredit lancar sejumlah Rp.607,2 trilyun (83,8 % dari total kredit Rp 724,5

75) trilyun)

Kredit kurang lancar untuk tahun 2000 terdapat kenaikan sebesar 0,8% tahun 1999 dari total kredit kedua tahun tersebut, yaitu tahun 1999 sebesar Rp.28,1 trilyun (3,9% dari total kredit Rp.724,5 trilyun)

dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, tiga bulanan atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih

- Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja
- Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

b) Kredit dengan angsuran untuk kredit pemilikan rumah :

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.

c) Kredit tanpa angsuran :

- Kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga.

- Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampui 3 bulan
- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampui 15 hari kerja tetapi belum melampui 30 hari kerja.

a) Kredit yang diselamatkan :

- Tidak memenuhi kriteria tersebut pada butir di d (kredit lancar) dan tidak ada tunggakan
- Terdapat tunggakan tapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir a dan butir c (kredit lancar)
- Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampui 15 hari kerja dan belum melampui 30 hari kerja

3. kredit diragukan<sup>76)</sup>

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan telah memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- Kredit masih dapat diselamatkan dan anggunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam, termasuk bunganya

76) Menurut data tahunan Bank Indonesia tahun 2000 (Ibid) kredit diragukan tahun 2000 terdapat penurunan sebesar 2,5% dari tahun 1999, yaitu : tahun 1999 terdapat Rp.35,4 trilyun 4,9% dari total kredit Rp.724,5 trilyun, sedangkan untuk tahun 2000 terdapat Rp.16,9 trilyun (atau 2,4% dari total kredit Rp.691,1 trilyun)

- Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi anggunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.
4. Kredit macet<sup>78)</sup>
- Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti tersebut diatas
  - Memenuhi kriteria tersebut diatas, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit.
  - Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau badan urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
5. Untuk kredit yang diselamatkan, walaupun kredit tersebut pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar, dalam jangka waktu 6 bulan sejak penyelamatan kolektibilitas lancar, Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti tersebut diatas, apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut dapat digolongkan pada kolektibilitas yang lebih rendah.

---

78) Menurut data dari laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2000 (Ibid) jumlah kredit macet tahun 2000 terdapat kenaikan 0,3% dari tahun 1999, yaitu untuk tahun 1999 terdapat Rp.28,5 trilyun (3,9% dari total kredit Rp 724,5 trilyun) sedangkan tahun 2000 terdapat Rp.29,3 trilyun (4,2% dari total kredit sebesar Rp 691,1 trilyun)

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim di gunakan didunia Internasional. Istilah lain dalam bahasa Inggris yang biasa dipakai juga bagi istilah kredit bermasalah adalah *non-performing loan*<sup>79)</sup>

Timbulnya kredit-kredit bermasalah dalam dunia perbankan dewasa ini, selain karena indikasi debitor tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalami penyimpangan. Pemberian kredit ada yang dilakukan dengan tanpa akad perjanjian kredit. Hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang tidak masuk akal dan jelas akan merugikan keuangan negara dan yang lebih menderita lagi adalah masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola bank.

Rene Setyawan mengemukakan bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Adapun faktor internal penyebab timbulnya kredit macet yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam

---

79) Sutan Remy Syahdeini, Opcit

pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah kegagalan usaha debitor, musibah terhadap debitor atau terhadap kegiatan usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit<sup>80)</sup>.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara taat asas dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Untuk itu, Bank Umum harus memiliki dan melaksanakan kebiasaan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 27/162/KEP/DIR dan surat edaran Bank Indonesia no 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank yang merupakan panduan bagi bank dalam menyusun kebijakannya, yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit,

---

80) Rene Setyawan, Opcit



dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah. Kebijakan perkreditan bank yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank tersebut berlaku sebagai ketentuan yang mengikat dan penerapannya oleh bank yang bersangkutan akan dipantau secara oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, Bank Indonesia menghendaki agar bank-bank memiliki standar yang jelas dan tegas dengan mengandung unsur pengawasan internal pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit, sehingga bank-bank akan benar-benar dan sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan perkreditan yang telah dibuatnya sendiri, yang merupakan ketentuan internal bagi bank sendiri (*self regulation*).

#### **h. Perjanjian kredit bank**

##### **1. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama**

Seperti telah diuraikan dimuka, fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang-Undang Perbankan no 10 tahun 1998 tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai

kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan sendirinya perjanjian perkreditan ini tunduk pada pengaturan pinjam meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. R.Subekti berpendapat <sup>81)</sup>

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769”.

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Marhainis Abdul Hay <sup>82)</sup>.

“ Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman <sup>83)</sup>.

---

81) R. Subekti,

82) R. Subekti, Opcit

83) Mariam Darus Badruzaman, Opcit

"Dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung maksud yang luas yaitu obyeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruiklening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" oleh uang kepada nasabah".

Akan tetapi pendapat diatas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank ialah itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjam uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, nasabah debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan

kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan didalam perjanjian kredit<sup>84)</sup>

Ciri kedua yang menurut beliau membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian peminjaman uang adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan oleh debitor peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan didalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam menganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab

---

84) Sutan Remy Syahdeini, Opcit

Ketiga belas buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Ciri ketiga, kata Sutan Remy Sjahdeini, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara menggunakannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor kedalam kekuasaan debitor dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitor akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank kedalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank<sup>85)</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk kepada ketentuan bab ketiga belas dari buku ketiga kitab Undang-

---

85) Sutan Remy Syahdeini, Ibit

Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak beranama (*onbeniemde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan yang diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan kontrak.

## 2. Bentuk perjanjian kredit bank

Undang-Undang Perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standarts contract*). Perjanjian kredit bank bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notarial.

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a) Instruksi Presidium no 15/IN/10/66 tentang pedoman kebijakan di bidang perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 juncto surat edaran Bank Indonesia unit 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, surat edaran Bank Negara

- a) Indonesia unit Indonesia nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.
- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit ditungkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis <sup>86)</sup>

Dengan demikian pemberian kredit wajib ditungkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan

86) Menurut kebijaksanaan umum Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Rakyat (PPPKB) seperti termuat dalam warta Undang-Undang (Opdit), antara lain dinyatakan : karena kredit mengandung resiko, maka dalam memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap : watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya yang berjudul "Sekitar klausa-klausa Perjanjian Kredit Bank", bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit<sup>87)</sup>

### 3. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau kalusa-klausa perjanjian kredit tersebut telah ditunagkan dalam bentuk formulir (*vorn vrij*). Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausa-klausa yang

---

87) Ch. Gatot Wardoyo dalam Muhamad Djumhana, Opcit



diajukan pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitur sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika demikian calon debitur tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.

Beberapa pakar hukum menolak perjanjian baku ini, karena dinilai :

- a) Kedudukan pengusaha didalam perjanjian baku sama seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgeving*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian.
- b) Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*)
- c) Negara-negara *common law system* merupakan doktrin *unconscion ability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai berlawanan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

Sebaliknya beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena :

- a) Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikat diri pada perjanjian itu.
- b) Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab kepada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi

formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

- c) Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (gebruk) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Dengan demikian keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan perjanjian baku guna menunjang dan menjamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku umumnya mengandung klausa yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Isi, aturan atau ketentuan dan syarat-syarat klausa terlebih dahulu disiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh yang membuat perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya. Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan menuangkan sejumlah klausa yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwaspadai.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengamban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat

penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausa itu memberatkan, baik dalam bentuk klausa eksepsi atau dalam bentuk yang lain, pertimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan kalusa-kalusa dalam perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila didalam perjanjian kredit dimuat kalusa yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau perjanjian untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang moneter.

#### 4. Isi perjanjian kredit bank

Seperti yang telah dikemukakan diatas setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.

- b) Memuat jumlah, waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Susunan jumlah perjanjian kredit bank pada umumnya meliputi:

a) Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penanaman perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, persetujuan pinjaman uang, dan lain-lain. Judul disini berfungsi sebagaimana dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akte atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

b) Komparasi

Sebelum memasuki substantif perjanjian bank, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparasi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank. Disini menjelaskan se jelas-jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit bank. Sebuah perjanjian kredit bank akan dianggap

sah bila ditandatangani oleh subyek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

c) Substantif

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausa-klausa yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, *opeinsbaar clause*, dan pilihan hukum.

Pejanjian kredit yang baik seyogianya sekurang-kurangnya berisi klausa-klausa berikut :

- a) Klausa-klausa tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.
- b) Klausa-klausa tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik.
- c) Klausa tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah debitor.
- d) Klausa tentang *representations and warranties*, yaitu klausal yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitor mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah

debitor pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut.

- e) Klausula tentang *conditions precedent*, yaitu klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitor sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut dan nasabah debitor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut.
- f) Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- g) Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- h) Klausula tentang *affirmative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- i) Klausula tentang *negative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.

- j) Klausula tentang *financial covenants*, yaitu klausula yang berisi nasabah debitor untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank untuk memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu.
- k) Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- l) Klausula tentang *events of default*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk memberikan hak kepada bank untuk mengakiri secara sepihak mengakiri perjanjian kredit dan untuk seketika atau sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit.
- m) Klausula tentang *arbitrase*, yaitu klausula yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan *arbitrase*, baik badan *arbitrase ad hoc* atau badan *arbitrase* institusional
- n) Klausula-klausula bunga rumpai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus didalam klausula-klausula lain, termasuk didalam klausula-klausula ini adalah klausula

yang disebut pasal tambahan, yaitu klausa yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur didalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat yang menyimpang ketentuan lain yang telah tercetak didalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku<sup>88)</sup>.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausa yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu : <sup>88a)</sup>

- 1) Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*) klausa ini menyangkut :
  - a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
  - b. Penyerahan barang jaminan dan doktrannya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut
  - c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditor
- 2) Klausa mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausa ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :
  - a. Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru
  - b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman

<sup>88)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Opcit

<sup>88 a)</sup> Gatot Wardoyo, Opcit



- c. Merupakan penetapan berapa besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya *provisi* atau *commitment fee*.
  - d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*over draft*)
- 3) Klausula mengenai jangka waktu kredit. Klausula ini penting dalam beberapa hal, yaitu :
- a. merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
  - b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitor bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
  - c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan tinjauan atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
- 4) Klausula mengenai bunga pinjaman (*interest clause*). Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk :
- a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama, karena bunga merupakan penghasilan bank baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
  - b. Pengesahan pemungutan bunga diatas 6% pertahun asalkan diperjanjikan secara tertulis
- 5) Klausula mengenai barang kredit  
Klausula ini bertujuan agar pihak debitor tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sertifikat deposito sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak lain.
- 6) Klausula asuransi (*insurance clause*)  
Klausula ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank dan sebagiannya.
- 7) Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*)

Klausa ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomii bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama.

- 8) *Tigger clause* atau *oeisbaar clause*  
Klausa ini mengatur hak bank untuk mengakiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun perjanjian kredit dalam jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.
- 9) Klausa mengenai denda (*penalty clause*)  
Klausa ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
- 10) *Expencc clause*  
Klausa ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akte-akte perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.
- 11) *Debet Autho Rization Clause*  
Pendebetan rekening pinjaman debitor haruslah dengan izin debitor.
- 12) *Representation an Warranties/Material Adverse Change Clause*  
Klausa ini dimaksudkan bahwa pihak debitor menjajikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputar balikan
- 13) Klausa ketaatan pada bank  
Klausa ini dimaksudkan untuk menjadi kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi perlu dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum.
- 14) *Miscellaneous/Boiler Plate Provision*  
Pasal-pasal tambahan
- 15) *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*  
Klausa mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditor dan debitor bila terjadi .
- 16) Pasal-pasal penutup  
Pasal penutup merupakan eksemplar perjanjian yang maksudnya mengadakan peraturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penadatangan perjanjian kredit.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam sebuah perjanjian kredit bank minimal seyogianya memuat klausa-klausa yang berhubungan dengan :

- 1) Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.
- 2) Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea materi, provisi/ *commitment fee* dan denda kelebihan tarik
- 3) Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
- 4) *Representation* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit.
- 5) *Conditions precedent*, yaitu tentang segala syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
- 6) Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan
- 7) *Affirmative* dan *negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit
- 8) Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit
- 9) *Events of default/wanprestasi / cidera janji / trigger clause* opeisbaar clause, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul
- 10) Pilihan domisili /forum /hukum apabila terjadi pertikaian di dalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit
- 11) Ketentuan mulai berlakunya perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit.

5. Perjanjian kredit bank haruslah perjanjian kemitraan

Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antara bank dengan nasabah debitor, bank selalu berada diposisi yang lebih kuat. Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang bank pada posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan para calon nasabah debitor. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah debitor membutuhkan bantuan kredit itu dari bank. Umumnya calon nasabah debitor tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank. Hal ini menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat. Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah debitor. Bila nasabah debitor mempunyai integritas yang baik untuk menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia kembali membayar kredit yang telah macet, maka memang bank perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum. Tetapi yang banyak terjadi bahwa dalam keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitor maupun karena usaha debitor mengalami kemacetan, ternyata bank tidak dapat

mengandalkan sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi kepentingan bank. Sehingga sering kali bank tidak berdaya sama sekali.

Dengan demikian dalam perjanjian kredit bank timbul semacam kesan, bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur bukan hubungan kemitraan yang saling memerlukan, namun terlihat subjek hukum perjanjian kredit bank saling memaksakan kehendaknya. Bagi golongan ekonomi lemah dan menengah dalam melakukan perjanjian yang demikian tidak terlalu banyak menuntut, sebaliknya pada saat berhadapan dengan golongan pengusaha ekonomi kuat, pihak bank sering kali mengalah demi keuntungan yang sangat besar yang akan didapanya. Padahal dalam hukum perjanjian kita suatu perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik dalam rangka hubungan kemitraan dan demikian halnya dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit bank. Bank dan nasabah debitur sama-sama memerlukan dan membutuhkan dalam upaya untuk

mengembangkan usahanya masing-masing, walaupun dalam kedudukan yang berbeda.

Karena dalam hukum perdata kita, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat, tetapi juga telah dimulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan, maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian itu adalah antara dua mitra janji dan bukan dua lawan janji. Lebih-lebih lagi dalam pembuatan perjanjian kredit bank, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Landasan asas kemitraan pada pembuatan perjanjian kredit bukan saja bekerjanya asas itikad baik, tetapi juga karena bagi bank, nasabah debitor adalah sesungguhnya sebagai mitra usaha. Nasabah tidak dapat berkembang usaha. Oleh karena bank dan nasabah debitor harus saling menjadi mitra, maka dalam perjanjian diantara mereka tidak boleh ada yang lebih kuat kedudukannya.

Kedudukan pera pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan oleh pihak bank, untuk membuat klausa-klausa yang memberatkan nasabah debitor, sebaliknya pihak bank

terlindungi oleh karenanya pihak debitor dibebani dengan sejumlah kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang dipenuhinya. Dengan kelemahan kedudukan nasabah debitor itulah pihak bank memanfaatkannya dengan lebih banyak membuat klausa-klausa yang tidak wajar dan tidak adil.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan klausa-klausa yang tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah juga klausa-klausa eksemi, yang dalam *Nederland Burgerlijk Wetboek* di sebut "*onredelijk bezwarend*" atau : *unreasonably onerous*" (terjemahan bahasa Inggris), "*oneorous clauses*" (Bernitz). Dalam hukum perjanjian Amerika Serikat menggunakan istilah-istilah *outrageously unfair term*, *oppressive provision* atau *shockingly unfair provision*. The Uniform Commercial Code 2-302 menamakan ketentuan yang demikian sebagai *unconsonable clause*. Klausa yang demikian adalah juga membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak semestinya melaksnakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa contoh dari klausa-klausa yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitor, yaitu :

- a. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarik kredit.
- b. Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitor macet.
- c. Kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga kredit.
- d. Kewajiban nasabah debitor untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.
- e. Keharusan nasabah debitor untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran dari bank yang bersangkutan, namun tanpa sebelumnya nasabah debitor di beri kesempatan untuk mengetahui dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut.
- f. Kuasa nasabah debitor yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank.



- g. Kuasa nasabah debitor kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan hak-hak nasabah debitor dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Pembuktian kelalaian nasabah debitor secara sepihak oleh pihak bank semata
- i. Pencantuman klausa-klausa eksemsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitor atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai tindakan akibat tindakan bank <sup>89)</sup>

Adanya klausa-klausa yang demikian adalah upaya bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Bank tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan nasabah debitor tidak sanggup dan mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Perjanjian kredit bank yang memuat klausa-klausa yang sedemikian kurang menguntungkan perkembangan dunia perbankan itu sendiri, karena keadaan tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh nasabah debitor yang nakal dengan cara mengajukan gugatan penyalahgunaan keadaan kepada pengadilan, sehingga dengan dasar penyalahgunaan keadaan keadaan ekonomis tersebut pengadilan dengan sendirinya akan memutuskan membatalkan perjanjian kredit bank tersebut.

---

89) Sutan Remy Sjahdeini, Opcit

Walaupun pada saat penandatanganan perjanjian kredit bank, bank berkedudukan dalam posisi kuat, sebaliknya pada saat pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, bank menjadi pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian ataupun pelunasan kreditnya mengalami kemacetan. Sementara itu penyelesaian kredit sendiri mengalami pelbagai hambatan, baik dari segi hukum maupun non hukum.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa karena demikian tragisnya keadaan yang dialami atau dihadapi oleh bank, tindakan-tindakan yang diambil atau dihadapi oleh bank, tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh klausa-klausa di dalam perjanjian kredit, ternyata oleh pengadilan atas dasar gugatan debitor dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau klausa itu sendiri oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena adanya "penyalahgunaan keadaan" (*misbruik van omstandigheden*) dari pihak bank, atau klausa itu dinyatakan bertentangan dengan kepatutan atau keadilan. Dengan demikian klausa-klausa dalam perjanjian kredit pada mulanya oleh bank diharapkan dapat menjadi andalan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap nasabah debitor apabila nasabah debitor tidak memenuhi kewajiban-

kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian kredit, yaitu antara lain dalam hal nasabah debitor menyalahgunakan kredit atau tidak dapat membayar bunga atau melunasi kredit, ternyata hanya ilusi belaka bagi bank. Klausula-klausula itu ternyata merupakan macan kertas belaka<sup>90)</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian kredit bank banyak mengandung klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitor, yakni memuat klausula-klausula yang tidak wajar dan tidak adil, dengan menyalah gunakan keadaan nasabah debitor. Hal demikian ini terjadi karena secara ekonomis dan psikologis kedudukan bank sangat kuat dan tidak seimbang dengan nasabah debitor pada saat penandatanganan pemberian kredit. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah debitor, sehingga bank mempunyai panduan dalam melaksanakan pemberian kredit bank. Pada sisi lainnya, pengadilan hendaknya memiliki itikad baik yang dijalankan oleh bank dalam melaksanakan fungsi dan usahanya dan sewajarnya bila bank yang demikian terjamin stabilitas usahanya:

---

90) Sutan Remy Sjahdeini, Ibit

## 6. Hapusnya perjanjian kredit bank

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini (bab kedua) dan bab yang lalu (bab kesatu). Ini berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karenanya pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur cara hapusnya perikatan dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Dari sepuluh cara yang disebutkan pada pasal 1381 tadi, umumnya perjanjian kredit bank harus hapus atau berakhir karena hal-hal dibawah ini.

### 1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitor melunasi

kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opelbaarheid clause*)<sup>91)</sup>

## 2. Subrogasi (*subrogatie*)

Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kemungkinan pembayaran (pelunasan) utang dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditor), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor oleh pihak ketiga. Inilah yang dinamakan dengan subrogasi. Jadi subrogasi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau hak-hak kreditor lama oleh kreditor baru dengan mengadakan pembayaran. Dengan adanya subrogasi, maka segala kedudukan atau hak-hak yang dipunyai oleh kreditor lama beralih kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjadinya subrogasi bisa karena perjanjian atau demi Undang-Undang, diatur lebih lanjut dalam pasal 1401 dan pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## 3. Pembaruan Hutang (novasi)

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitor lama dengan debitor

---

91) Hasanuddin Rahman, Opcit

baru, dan kreditor lama dengan kreditor baru. Dalam hal ini, bila utang lama diganti dengan utang baru terdapat penggantian objek perjanjian yang disebut "novasi objektif". Di sini utang lama lenyap. Dalam hal terjadinya penggantian orangnya (subyeknya), maka jika diganti debitornya, pembaruan ini disebut "novasi subjektif pasif". Jika yang diganti itu kreditornya, pembaruan disebut "novasi subjektif aktif". Dalam hal ini, utang lama lenyap.

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaharui perjanjian kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit banknya dengan perjanjian kredit yang baru. Dengan terjadinya penggantian atau pembaruan kredit, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi.

Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tiga cara untuk melakukan novasi, yaitu :

- 1) Dengan membuat suatu perikatan utang baru yang menggantikan perikatan utang lama yang dihapuskan karenanya.
- 2) Dengan cara *expromissie*, yakni mengganti debitor lama dengan debitor baru

- 3) Mengganti debitor lama dengan debitor baru sebagai akibat suatu perjanjian baru yang diadakan
4. Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah perjumpaan dua utang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenisnya (*generieke ziken*), yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditor maupun debitor terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua utang tersebut.

Dasar kompensasi ini disebutkan dalam pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikatakan jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang-piutang, dengan mana hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Kondisi demikian ini dijalankan dengan bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan utangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

## D. KEWAJIBAN BANK LAPOR KEUANGAN

### 1. Kewajiban Bank Umum Terhadap Bank Indonesia

Sebenarnya kewajiban Bank Umum terhadap Bank Indonesia meliputi 3 hal yaitu :

- a. Kewajiban bank yang bersifat umum
- b. Kewajiban bank yang memberi keterangan mengenai usahanya
- c. Kewajiban bank untuk lapor keuangan.

#### Ad.a Kewajiban-kewajiban bank yang bersifat umum

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank, telah dirumuskan sejumlah kewajiban bank. Kewajiban-kewajiban bank yang bersifat umum yang intinya adalah sebagai berikut <sup>92)</sup>

- 1) Dalam menyalurkan tugas dan kegiatannya bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang **sehat**
- 2) Bank wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 3) Bank wajib menghindari praktek-praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepercayaan masyarakat.
- 4) Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank ( Pasal 29 ayat 3 UU no 10 th 1998 sebagai perubahan dari UU no 7 th 1992)

---

92) Rachmadi Usman. Opcit



- 5) Bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah ( pasal 29 ayat 4)

Ad.b Kewajiban bank untuk memberikan kejelasan atau penjelasan bank wajib menyampaikan segala keterangan dari penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ( pasal 30 UU No 10 th 1998 ) apabila diperlukan kewajiban itu dapat dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dengan pihak afiliasi, terutama apabila perusahaan-perusahaan tersebut mendapat fasilitas tertentu dari bank atau dapat diduga mempunyai peran dalam kegiatan operasional bank.

Ad.c Kewajiban bank untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya

- 1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan tahunan atau neraca rugi laba tahunan dan laporan berkala
- 2) Bank wajib menyampaikan laporan lainnya secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan laporan berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia yaitu laporan bulanan Bank Umum, yang diatur didalam Peraturan Bank Indonesia no 2/21/PBI/2000

## 2. Tujuan dan Maksud Menyediakan Informasi

Adapun maksud dan tujuan bank menyediakan informasi adalah :

- a. Untuk kepentingan nasabah
- b. Untuk kepentingan Bank Indonesia
- c. Untuk kepentingan publik

### Ad.a Untuk kepentingan nasabah

Hal itu terkandung didalam pasal 29 ayat (4) UU No 10 th 1998 yang mewajibkan bank untuk menyediakan informasi.

Mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepentingan nasabah agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut sangat diperlukan apabila bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian / penjualan surat berharga untuk kepentingan nasabahnya. Informasi dimaksud dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas bank.

Ad.b Untuk kepentingan Bank Indonesia

Maksud dan tujuan penyampaian keterangan dan penjelasan oleh bank kepada Bank Indonesia.

Hal ini tertuang didalam pasal 30 UU no 10 tahun 1998, diterangkan dalam pasal tersebut sebagai berikut :

"Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau dari keadaan suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga lembaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat".

Agar dapat memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. Oleh karenanya bank berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada otoritas pemberian dan pengawasan bank untuk : Memeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Keterangan tentang bank yang

diperoleh berdasarkan pemeriksaan tadi tidak dapat diumumkan dan bersifat rahasia.<sup>93)</sup>

#### Ad.c Untuk kepentingan publik

Mengenai maksud dan tujuan Bank Umum menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya

Hal ini dimuat di Peraturan Bank Indonesia no 3/22/2001 tentang transparansi kondisi secara umum dikatakan sebagai berikut :

Salah satu pilar penting dalam pencapaian *good corporate governance* di perbankan Indonesia adalah aspek transparansi kondisi keuangan bank kepada publik. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional.

Di sisi lain peningkatan transparansi dan kondisi keuangan bank akan mengurangi kesenjangan informasi (*asymmetric information*) sehingga para pelaku pasar dapat memberikan penilaian yang wajar dan dapat mendorong terciptanya disiplin ilmu (*market discipline*).

Untuk dapat diketahui oleh pemegang saham dan masyarakat, maka laporan sekurang-kurangnya disampaikan kepada :

- 1) Bank Indonesia
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- 3) Lembaga pemerintah di Indonesia

---

93) Rachmadi Usman, Ibid

- 4) Asosiasi bank-bank di Indonesia
- 5) Institut bankir di Indonesia
- 6) 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan
- 7) 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan

Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir Disamping laporan tahunan, bank umum wajib membuat laporan keuangan triwulan dan bulanan (Pasal 4 PBI no 3/22/2001)

Adapun maksud dan tujuan laporan berkala adalah untuk mendapatkan keterangan dan data mengenai keadaan keuangan yang lengkap dan benar dalam rangka penyusunan pelaksanaan kebijaksanaan moneter dan perbankan.

### 3. Fungsi Laporan

Sebagaimana diketahui Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi bank, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, berwenang untuk : menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengacu kepada ketentuan tersebut maka

sangat jelas bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan , tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif <sup>94)</sup>

Bersifat preventif maksudnya bisa selalu menjaga dan membina, mengarahkan dan memberikan pengawasan pada Bank Umum agar bank tersebut jangan sampai melakukan kesalahan pengelolaan bank (mis *management*), menjelajahi peraturan yang sudah ditetapkan, melankan tetap berjalan pada ketentuan-ketentuan yang benar, yaitu menjalankan prinsip kehati-hatian, mencegah tindakan *mark up* kredit yang dilakukan debitor bank.

Sedangkan upaya yang bersifat represif yaitu melakukan tindakan-tindakan yang terbaik, setelah diketahui ketidak lancaran bank. Selanjutnya dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia selain berpedoman pada Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengacu kepada Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya yaitu Undang-Undang no 10 tahun 1998.

Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa :

- a. Pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

---

94) Rachmadi Usman. Opcit

b. Pengawasan tidak langsung yaitu suatu bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank <sup>95)</sup>

Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun untuk setiap bank, Di samping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.

Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan buku-buku, berkas-berkas, warkat, catatan, dokumen dan data elektronis, termasuk salinan-salinannya. Pemeriksaan ini pula apabila diperlukan untuk memperoleh hasil yang menyeluruh, maka dapat dilakukan terhadap perusahaan induknya, anak perusahaannya, pihak terkait, juga terhadap pihak terafiliasi dari bank yang bersangkutan.

Dalam hal ini laporan bulanan bank seperti yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia no 2/21/2000 tentang laporan bulanan Bank Umum adalah berfungsi sebagai alat pengawasan bank secara tidak langsung, yaitu bentuk pengawasan dini setelah Bank Indonesia memeriksa melalui laporan bank dan menganalisis laporan tersebut.

---

95) Rachmadi Usman. Ibid

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN

Dari data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di dalam Bab I Pendahuluan, diperoleh data sebagai berikut <sup>(96)</sup>.

#### 1. Identifikasi laporan keuangan bulanan bank

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang no 10 Tahun 1998, maka setiap Bank Umum wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan dari bulan yang berjalan. Laporan ini oleh Bank Indonesia akan dipublikasikan. Karena itu namanya adalah Laporan Keuangan Publikasi Bulanan. Hal ini diatur didalam Peraturan Bank Indonesia no 3/22/PBI/2001 Tentang Transparasi Kondisi Keuangan Bank, yaitu pasal 14 dan 15.

Disamping Bank Indonesia yang akan mengumumkan hal tersebut Bank Umum yang bersangkutan juga diwajibkan mengumumkan sendiri Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada home page Bank Indonesia, yaitu dengan code : <http://www.bi.go.id>

Adapun isi dari Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dari Bank Umum tersebut, sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Laporan keuangan yang terdiri dari :

---

(96) Data ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Research BNI Kodra Surakarta, Ibu Nuning tanggal 20 Februari 2002



- a) Neraca (periksa lampiran 1)<sup>97)</sup>
- b) Laporan Laba Rugi (periksa lampiran 2)<sup>97)</sup>
- 2) Komitmen dan Kontijensi (periksa lampiran 3 dan 4)<sup>97)</sup>
- 3) Rincian Kualitas Aktiva Produktif,
- 4) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.
- 5) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan tersebut dilaksanakan oleh Bank Umum melalui Bank Indonesia berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBBU) yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan. Sebelum mengumumkan, Bank Indonesia akan memeriksa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan ke Bank untuk dilakukan penelitian mengenai akurasi laporan. Dalam hal tidak terdapat keberatan dari bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan laporan tersebut. Dalam hal terdapat keberatan dari Bank Umum yang bersangkutan maka Bank Umum wajib

97) Menurut Ibu Nuning dan BNI Kodya Solo, contoh data yang boleh diambil hanya point-point transaksi saja, tanpa boleh menulis nama bank yang bersangkutan dan angka-angkanya.

menyampaikan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum kepada Bank Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud tersebut Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan tersebut. Dalam hal Bank Umum melakukan koreksi terhadap Laporan Bulanan Bank Umum setelah pengumuman, maka Bank Indonesia akan mengumumkan ulang Laporan Keuangan Publikasi Bulanan untuk bulan laporan yang dilakukan koreksi. Apabila terjadi perubahan prosedur dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Hasil penelitian tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 Tentang Pernyataan dan Tata cara Pemeriksaan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2000 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank terutama pasal 14 dan 15.

2. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha <sup>98)</sup>

Laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Seperti diketahui setiap orang yang ditugaskan untuk berusaha dengan diberi sejumlah uang sebagai modal maka ia harus mempertanggung jawabkan modal tersebut

---

98) Data yang didapat sesuai dengan penjelasan Kepala Bagian Research BNI Kodya Surakarta Ibu Nuning 26 Februari 2002

menyampaikan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum kepada Bank Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud tersebut Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan tersebut. Dalam hal Bank Umum melakukan koreksi terhadap Laporan Bulanan Bank Umum setelah pengumuman, maka Bank Indonesia akan mengumumkan ulang Laporan Keuangan Publikasi Bulanan untuk bulan laporan yang dilakukan koreksi. Apabila terjadi perubahan prosedur dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Hasil penelitian tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.2/6/PBI/2000 Tentang Pernyataan dan Tata cara Pemeriksaan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2000 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank terutama pasal 14 dan 15.

2. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha<sup>77c</sup>.

Laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Seperti diketahui setiap orang yang ditugaskan untuk berusaha dengan diberi sejumlah uang sebagai modal maka ia harus mempertanggung jawabkan modal tersebut

---

<sup>77c</sup> Data yang didapat sesuai dengan penjelasan Kepala Bagian Research BNI Kodya Surakarta Ibu Nuning 26 Februari 2002

ker  
an  
berikan dana. Pertanggung jawaban ini dapat berupa  
keuangan dari modal yang diusahakan tersebut.

Laporan keuangan ini harus disertai bukti-bukti (konkrit) dan  
dari laporan ini dapat dilihat usaha tersebut mendatangkan  
keuntungan (laba) atau rugi. Kalau usaha tersebut mendatangkan  
dapat diteruskan. Sedangkan kalau rugi, ada 2 kemungkinan, yaitu  
usaha tersebut diperbaiki dahulu atau ditutup saja. Gambaran  
singkat seperti itulah yang akan diuraikan disini. Adapun data yang  
didapat adalah : laporan keuangan bulanan bank yang harus  
sampai pada Bank Indonesia setiap tanggal 12 dari bulan laporan  
sebelumnya: laporan keuangan per kantor, dan laporan keuangan  
gabungan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah  
berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Disamping itu bagi  
bank yang sistem kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari  
100 kantor cabang jangka waktu penyampaian laporan selambat-  
lambatnya tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan  
laporan yang bersangkutan (pasal 8 ayat 1 dan 2)

### 3. Status hukum laporan keuangan bulanan sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan nasabah

Di atas telah diuraikan bahwa laporan keuangan bulanan B  
Indonesia ini di sampaikan oleh Bank Umum kepada  
Indonesia dan akan dipublikasikan setiap bulan sesuai

ketentuan Bank Indonesia , yang disebut laporan keuangan publikasi bulanan.

Hal ini diatur didalam Peraturan Bank Indonesia no 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi bank, yaitu pasal 14 dan pasal 15, yang tertulis sebagai berikut :

#### Pasal 14

1. Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada home page Bank Indonesia.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakn oleh Bank melalui Bank Indonesia berdasarkan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang telah direklasifikasi oleh Bank Indonesia berdasarkan standar laporan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Laporan Keuangan yang terdiri dari :
    - Neraca
    - Laporan Laba Rugi
  - b) Komitmen dan Kontijensi
  - c) Rincian Kualitas Aktiva Produktif;

- d) Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.
  - e) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
4. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan
  5. Sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Bank Indonesia akan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan ke Bank untuk dilakukan mengenai akurasi laporan.
  6. Dalam hal tidak terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka Bank Indonesia akan mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
  7. Dalam hal terdapat keberatan dari Bank dalam batas waktu yang ditentukan, maka bank wajib menyampaikan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum kepada Bank Indonesia dalam batas waktu yang ditentukan
  8. Berdasarkan koreksi Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Bank Indonesia mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.
  9. Dalam hal Bank melakukan koreksi terhadap Laporan Bulanan Bank Umum setelah pengumuman sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) dan ayat (8), maka Bank Indonesia akan mengumumkan ulang Laporan Keuangan Publikasi Bulanan untuk bulan laporan yang dilakukan koreksi.

#### Pasal 15

Perubahan prosedur dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 akan ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

#### 4. Sanksi bagi bank yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan<sup>99)</sup>

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu laporan bulanan bank dikatakan terlambat atau tidak menyampaikan laporan, maka akan diuraikan terlebih dahulu tenggang waktu penyampaian laporan dan penyampaian koreksi laporan. Apabila penyampaian laporan atau koreksi laporan disampaikan sesudah tenggang waktu tersebut, maka penyampaian tersebut dapat diklasifikasikan terlambat. Adapun data yang diperoleh secara lebih rinci adalah:

##### 1. Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.2/19/DSM Yang ditujukan kepada semua Bank Umum di Indonesia sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.2/21/PBI/2000 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum. Sebagaimana diuraikan dalam bab II, bahwa jenis laporan ada 2 macam yaitu :

##### 1) Laporan gabungan

<sup>99)</sup> Data ini sesuai dengan keterangan yang diberikan Ibu Nuning Tanggal 15 Maret 2002

## 2) Laporan per kantor

Ad.1 Laporan gabungan adalah laporan keuangan yang disusun oleh kantor pusat bank yang mencakup data keuangan dari kantor pusat bank dan seluruh kantor cabangnya baik di Indonesia maupun di luar Indonesia atau laporan keuangan yang disusun oleh kantor cabang bank asing dan seluruh kantor cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

Ad.2 Laporan per kantor adalah laporan keuangan yang disusun oleh:

- a. Kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional
- b. Kantor cabang bank
- c. Kantor cabang bank asing
- d. Kantor cabang pembantu bank asing, termasuk kantor pembantu dibawah koordinasinya.

Laporan gabungan ada yang cabangnya memiliki beberapa kantor cabang saja, tetapi ada juga laporan gabungan yang disusun oleh kantor pusat bank tetapi kantor cabangnya melebihi 100 buah kantor cabang. Bagi kantor bank besar ini (terakhir) tenggang waktu penyampaian laporan di beri perpanjangan 15 hari dari laporan gabungan yang hanya memiliki beberapa kantor cabang saja<sup>100)</sup>

---

100) Menurut data Bank Indonesia tahun 2000 hal 114  
 Jumlah Bank Umum : 151. Jumlah kantor : 6509  
 Jumlah bank BUMN : 5. Jumlah kantor : 1736  
 Jumlah Bank Asing : 10. Jumlah Kantor : 53



Tiap-tiap bank kondisinya tidak sama, ada yang sudah menggunakan prasarana komputer, sehingga laporan dapat menggunakan /mengirim atau menstransfer data secara langsung melalui media komputer ke pusat komputer Bank Indonesia melalui bantuan komputer *switching* pihak ketiga (*on line*). Tetapi dapat juga penyampaian data secara *of line*, yaitu penyampaian rekaman data dalam bentuk disket ke bank Indonesia.

Sesudah laporan dikirim ke Bank Indonesia. Bank Umum masih dimungkinkan membuat koreksi laporan yang harus disampaikan ke Bank Indonesia. Baik penyampaian laporan bulanan maupun penyampaian koreksi laporan masing-masing ada batas waktunya. Lewat batas waktu yang sudah ditentukan tersebut, tetapi Bank Umum masih belum selesai menyusun atau mengoreksi laporan tersebut, bank masih diberi tenggang waktu untuk menyelesaikannya, tetapi laporan yang disampaikan kemudian ini masuk kedalam kategori terlambat menyampaikan laporan atau terlambat menyampaikan koreksi laporan.

Kalau dalam tenggang waktu "terlambat" menyampaikan laporan atau koreksi laporan, laporan dimaksud masih belum selesai juga dan baru diberikan, sesudah tenggang waktu terlambat tersebut dikategorikan dalam tidak menyampaikan laporan atau tidak menyampaikan koreksi laporan.

Adapun ketentuan penyampaian laporan dan koreksi laporan sebagai berikut <sup>101)</sup>.

a. Penyampaian Laporan

- 1) Laporan gabungan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan paling lambat pada akhir bulan Oktober 2000.
- 2) Laporan gabungan bagi bank yang sistem antar kantornya belum online dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan paling lambat pada tanggal 15 Nopember 2000
- 3) Bank sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pengajuan permohonan dimaksud ditujukan kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q Bagian Statistik Moneter, Jl. M.H .Thamrin Nomor 2 Jakarta 1001
- 4) Laporan per Kantor disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah berakhirnya

---

101) Data yang didapat dari data sekunder ini sesuai dengan keterangan dari Ibu Nuning dari Bank Indonesia Surakarta dalam wawancara tanggal 16 Maret 2002

bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2000.

b. Penyampaian Koreksi Laporan

- 1) Koreksi laporan gabungan disampaikan kepada Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 yaitu 1 bulan setelah bulan yang dilaporkan.
- 2) Koreksi laporan gabungan bagi bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, disampaikan kepada Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2.
- 3) Koreksi laporan per kantor disampaikan kepada Bank Indonesia dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4.
- 4) Koreksi laporan per kantor bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan paling lambat tanggal 21 Oktober 2000

c. Keterlambatan Penyampaian Laporan<sup>102)</sup>

- 1) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan apabila menyampaikan Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan mulai tanggal 1 Nopember 2000 sampai dengan 15 Nopember 2000
- 2) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Gabungan apabila menyampaikan Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sampai dengan akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan mulai tanggal 16 Nopember 2000 sampai dengan akhir bulan Nopember 2000.
- 3) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan per Kantor apabila melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, data bulan September 2000

---

<sup>102)</sup> Data yang didapat dari data sekunder ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Nuning dari Bank Indonesia Surakarta tanggal 18 Maret 2002  
Ditambahkan oleh Ibu Nuning, dengan adanya sanksi prosentase keterlambatan laporan keuangan relatif kecil

disampaikan mulai tanggal 13 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2000

d. Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan

- 1) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan Gabungan apabila menyampaikan koreksi Laporan Gabungan apabila melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan mulai tanggal 1 Nopember 2000 sampai dengan 15 Nopember 2000.
- 2) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Gabungan apabila menyampaikan koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 sampai dengan akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan. Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan mulai tanggal 16 Nopember 2000 sampai dengan akhir bulan Nopember 2000.
- 3) Bank Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor apabila menyampaikan koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud

dalam huruf b angka 3 sampai dengan tanggal 21 (dua puluh satu) setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan mulai tanggal 13 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2000.

- 4) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum on line dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan per Kantor apabila menyampaikan koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4 sampai dengan akhir bulan setelah berakhirnya bulan Laporan yang bersangkutan, Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan mulai tanggal 22 Oktober 2000 sampai dengan akhir bulan Oktober 2000

e. Tidak Menyampaikan Laporan <sup>103)</sup>

- 1) Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Gabungan apabila menyampaikan Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan setelah tanggal 15 Nopember 2000.
- 2) Bagi Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Gabungan apabila menyampaikan

---

103) Data sekunder ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nuning dari Bank Indonesia cabang Surakarta tanggal 20 Maret 2002

Laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2,. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan setelah akhir bulan Nopember 2000.

- 3) Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan per Kantor apabila melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3. Misalnya, data bulan September 2000 disampaikan setelah tanggal 21 Oktober 2000.

f. Tidak Menyampaikan Koreksi Laporan.

- 1) Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan Gabungan apabila menyampaikan koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1. Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan setelah tanggal 15 Nopember 2000.
- 2) Bank yang sistem antar kantornya belum *on line* dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang, dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan Gabungan apabila menyampaikan koreksi Laporan Gabungan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2. Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan setelah akhir bulan Nopember 2000.

- 3) Bank Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan per Kantor apabila menyampaikan koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 3. Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan setelah tanggal 21 Oktober 2000.
- 4) Bank yang sistem antar kantornya belum on line dan memiliki lebih dari 100 kantor cabang., dinyatakan tidak menyampaikan koreksi Laporan per Kantor apabila menyampaikan koreksi Laporan per Kantor melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4. Misalnya, koreksi data bulan September 2000 disampaikan setelah akhir bulan Oktober 2000.

Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian Laporan dan atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka laporan dan atau koreksi Laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

## 2. Sanksi

- a. Bank Pelopor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikenakan sanksi



kewajiban membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk setiap laporan per hari kerja keterlambatan.

- b. Bank pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk setiap laporan.
- c. Bank pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan seperti diuraikan tersebut diatas dikenakan sanksi membayar sebesar Rp.100.000,00 untuk penyampaian setiap koreksi laporan per hari kerja keterlambatan.
- d. Bank pelapor yang menyampaikan koreksi laporan atas inisiatif bank pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar senbesar Rp. 50.000,00 per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 per laporan.
- e. Bank pelapor yang menyampaikan koreksi laporan atas dasar temuan Bank Indonesia setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 per laporan.

## B. PEMBAHASAN

1. Dari data no 1, yang intinya menguraikan isi laporan Bank Umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia, yang selanjutnya Bank Indonesia akan mengklarifikasi laporan tersebut, kemudian di publikasikan agar dapat diketahui umum.

Dalam membahas isi laporan bank tersebut agar jelas maksud dan tujuan serta penilaian isi laporan bulanan publikasi tersebut, akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Maksud dan tujuan <sup>laporan</sup> bulanan bank.
- 2) Fungsi laporan bulanan
- 3) Jenis-jenis laporan bulanan dan bank pelapor
- 4) Penilaian isi laporan bulanan bank.

### Ad.1 Maksud dan tujuan laporan bulanan bank.

Mengenai laporan keuangan berkala didalam penjelasan atas peraturan Bank Indonesia No 2/ 21 / PBI / 2000 tentang laporan bulanan bank umum, dinyatakan sebagai berikut :

Dalam pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 10 tahun 1998, ditetapkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu didalam pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditegaskan pula bahwa Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan

laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk pemantauan keadaan Bank. Guna keperluan tersebut dibutuhkan data keuangan dan kegiatan usaha Bank secara individual yang lebih lengkap termasuk kegiatan usaha bank yang dilakukan di luar negeri, yang menggambarkan kondisi Bank sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam, sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan secara lebih efektif. Berkaitan dengan hal tersebut Bank diwajibkan menyusun laporan secara benar dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Dari pasal-pasal tersebut jelas bahwa Bank Indonesia membutuhkan data keuangan Bank Umum secara umum untuk:

- a. Penyusunan laporan dan informasi
- b. Penyusunan statistik dan moneter dalam rangka penetapan kebijaksanaan bidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan
- c. Pemantauan keadaan bank.

Sedangkan secara khusus, Laporan bulanan bank umum disampaikan kepada Bank Indonesia dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan data mengenai keadaan keuangan bank dalam rangka penyusunan pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas, bank pelapor diwajibkan untuk :

- a. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- b. Melakukan dan menyampaikan koreksi laporan kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat kesalahan dalam laporan yang telah disampaikan oleh bank pelapor kepada Bank Indonesia, baik yang ditemukan oleh bank pelapor sendiri maupun Bank Indonesia
- c. Memiliki sistem dan prosedur konversi yang dituangkan dalam suatu pedoman tertulis yang disetujui oleh pimpinan dari kantor bank pelapor, sehingga memungkinkan bank pelapor untuk menyesuaikan penyajian data dari format pembukuan intern ke dalam format laporan sebagaimana diatur dalam buku pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum
- d. Menunjuk petugas dan penanggung jawab yang diberi wewenang dan atau tanggung jawab untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Jadi maksud dan tujuan laporan bulanan bank umum kepada Bank Indonesia adalah untuk memperleih keterangan

bank umum dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan moneter perbankan.

Hal ini diolah oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia dan selanjutnya akan dipublikasikan. Adapun publikasi dilakukan oleh Bank Indonesia pada home page Bank Indonesia dengan code [http : //www. bi.go.id](http://www.bi.go.id)

#### Ad.2 Fungsi laporan bulanan

Sebagai mana pernah diuraikan dimuka, bahwa Bank Indonesia bertugas membina dan mengawas bank, maka untuk dapat melakukan tugasnya Bank Indonesia perlu mengetahui dahulu keadaan bank dengan segala jenis usahanya dalam keadaan yang sesungguhnya, maka alat untuk memantau keadaan keuangan bank adalah laporan keuangan bulanan bank, (periksa lampiran I,II,III dan IV).

Dengan mengetahui keadaan keuangan bulanan bank tersebut, Bank Indonesia sudah melakukan pengawasan terhadap bank yang bersangkutan, yaitu pengawasan dalam bentuk pasif. Jadi fungsi laporan bulanan bank, bagi Bank Indonesia adalah sebagai alat pengawasan pasif. Kalau dari laporan tersebut ada yang kurang pas atau kurang sesuai menurut penilaian Bank Indonesia atau terdapat penyimpangan yang akan merugikan bank, maka Bank Indonesia akan mengadakan pengawasan aktif, yaitu Bank Indonesia

mengadakan peninjauan langsung untuk melihat buku-buku atau keterangan dari bank yang bersangkutan. Dan pengawasan ini adalah penting sekali untuk kepentingan kelangsungan usaha bank tersebut.

Membahas mengenai pengawasan, Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya "*bank auditing*" dapat disimpulkan bahwa pengawasan atau audit itu adalah merupakan salah satu fungsi management yang penting dalam setiap kegiatan usaha.

Tujuannya antara lain untuk menjaga dan mengamankan harta milik perusahaan dari penyimpangan-penyimpangan baik oleh pihak *intern* atau *ekstern*. Untuk memajukan efisiensi dan efektifitas usaha yang dilakukannya, mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen (*management policies*), serta untuk menjaga agar tercapainya management information sistem yang baik. Ada berbagai pendekatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pengawasan, salah satu adalah audit tersebut<sup>104)</sup>

Jadi pada awalnya audit merupakan ruang lingkup dari tugas management suatu bank sejalan dengan hakekat dengan pengawasan itu sendiri yang menjadi fungsi dari setiap tingkat manajemen. Dengan semakin besarnya organisasi suatu perusahaan, dan juga biasanya pada perbankan akan memiliki

---

104) Teguh Pujjo Muljono, "Bank auditing" petunjuk pemeriksaan intern bank. Pen Djambatan Jakarta 1991 hal 2

puluhan cabang sampai dengan ratusan cabang dengan area di seluruh dunia. Maka, kegiatan audit tersebut tidak mungkin lagi dirangkap secara fungsional oleh para manager karena tentu akan kehilangan obyektivitas dan independence dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga diperlukan suatu organisasi yang berdiri sendiri atau terpisah dari kegiatan routine, dan tanggung jawabnya juga telah beralih dari *board of managing director* (dewan direksi) ke *board of directors* (dewan komisaris).

Bila dilihat ruang lingkup kegiatan suatu bank tersebut sangat luas, mulai dari kegiatan pengambilan keputusan dari penetapan kebijaksanaan (*policies*) oleh para executive bank yang bersangkutan. Kemudian kegiatan pelaksanaan dari keputusan dan kebijaksanaan tersebut, serta kegiatan membukukan dan melaporkan data financial akibat dari transaksi yang terjadi, semuanya perlu diaudit. Oleh karena itu ruang lingkungannya juga meliputi :

- 1) Management / *policy audit*
- 2) Performance / *operational audit*
- 3) Financial audit <sup>105)</sup>

Dalam hal ini laporan bulanan bank yang wajib disampaikan oleh bank umum kepada Bank Indonesia adalah termasuk dalam lingkup *financial audit*, secara sepintas

---

105) Teguh Pujo Muljono. Opcit

diantara ketiga bentuk audit tersebut dalam praktek memang sulit dipisahkan satu sama lainnya. Oleh karena itu audit sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang obyektif dan *independence* (mandiri) untuk mengkaji semua kegiatan dibidang keuangan, administrasi, kegiatan operasionil serta keputusan yang diambil, sebagai dasar penyampaian jasa kepada pihak management bank yang bersifat konstruktif dan protektif. Menurut Pujo Mulyono selanjutnya apabila ditinjau lebih dalam lagi secara filosofis, ketiga audit diidentifikasi lebih lanjut sebagai berikut <sup>106)</sup>

- 1) Financial audit mempunyai orientasi pengujian/penilaian secara *independence* dan objective atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan/administrasi untuk memberikan perlindungan keamanan harta perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal control yang diterapkannya.
- 2) Operational *audit/performance* audit adalah suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilakukan secara objective dan independence, berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan yang ada disuatu bank yang bersangkutan. Baik yng menyangkut kegiatan *top-middle* dan *lower management*, dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan rencana kerja perusahaan, pencapaian tujuan serta meningkatkan manfaat sumber daya yang ada pada bank itu sendiri, maupun pengembangan para personalianya sebagai bagian dari harta kekayaan bank.
- 3) Management audit/policy audit merupakan suatu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan *independence*. Berorientasi ke masa yang akan datang atas : Keputusan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh management, dengan tujuan untuk meningkatkan *profitability*. Juga bertujuan meningkatkan kemampuan melalui perbaikan pelaksanaan fungsi management, pencapaian rencana yang

---

106) Teguh Pujo Muljono, Ibid



telah ditetapkan serta pencapaian social objectivitas dan *employees development*.

Jadi kalau diperbandingkan antara financial audit dan management audit di atas akan dapat diperoleh sifat-sifat sebagai berikut<sup>107)</sup>

### Financial Audit

- Bersifat historis
- Memeriksa kewajaran data finansial.
- Mengukur apakah internal control yang ada telah memadai
- Menitik beratkan pada masalah finansial.
- Dasar penilaian yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.
- Tingkat ketepatan adalah pasti/definitif.
- Diharuskan oleh peraturan / undang-undang
- Frekwensi finansial Audit adalah teratur, minimal satu tahun sekali.
- Pihak yang memerlukan laporan Finansial audit adalah pihak intern

### Management Audit

- Berorientas untuk masa depan
- Memeriksa kemampuan management didalam meningkatkan profitability.
- Mengukur kemampuan management dalam meningkatkan daya guna factor-faktor produksi yang dimilikinya.
- Mengadakan evaluasi penilaian apakah pelaksanaan fungsi-fungsi management telah berjalan dengan baik.
- Dasar penilaian prinsip-prinsip operations management.
- Tingkat ketepatan adalah relatif.
- Tergantung kebutuhan dari management.

---

107) Teguh Pujo Muljono. Ibid

- perusahaandan pihak luar
- pajak, pemegang saham,
- masyarakat luas.
- Pembahasan adlah pada data/masalah actual.
- Tergantung kebutuhan.
- Pihak yang memerlukan laporan adalah pihak intern yaitu management yang bersangkutan.
- Pembahasan adalah pada data/masalah potensial.

Dalam menguraikan sifat-sifat dan financial audit tercakup pengertian : melakukan evaluasi kalayakan internal control yang diterapkan.

Pengertian internal control.

Setiap badan usaha yang sedang menjalankan kegiatan usahanya, sudah terdapat internal control. Demikian juga usaha perbankan. Adapun yang dimaksud dengan internal control dalam suatu badan usaha definisinya adalah <sup>108)</sup>

"Internal Control meliputi susunan organisasi dan semua cara-cara dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data administrasi, memajukan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Top Management".

Internal Control terdiri atas dua unsur yaitu <sup>109)</sup> *accounting control* dan *administrative control*

108) BAI'S Audit Commision, bank auditing, BAI Illionis 1979 hal 19

109) BAI'S. Ibid

Accounting control yaitu Internal Control yang meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta milik dan dapat dipercayainya administrasi keuangan yang ada. Secara tegas accounting Control di sini meliputi sistem pemberian wewenang (*autorization*) dan sistem persetujuan (*approval*) perusahaan antara tugas-tugas operasionil atau tugas yang berhubungan dengan tugas-tugas penyimpanan harta kekayaan dan tugas-tugas pencatatan, pengawasan fisik atas kekayaan yang bersangkutan.

Administrative Control yaitu meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan catatan-catatan keuangan, yang termasuk pengawasan disini misalnya tentang prosedur kerja analisa statistik, latihan pegawai, rencana cuti, mutasi pegawai dan seterusnya. Sampai dimana suatu organisasi bank dan metode serta prosedur pengawasan dapat digolongkan sebagai pengawasan *accounting* atau pengawasan administratif sudah tentu tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing bank yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini laporan bulanan bank termasuk didalam *internal control* dengan unsur *accounting control*:

- 2) Perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasional, fungsi penyimpanan, fungsi administrasi.
- 3) Perlunya pengawasan yang continue oleh atasan yang bertanggung jawab atas pekerjaan pegawai tersebut.
- 4) Perlunya penetapan tanggung jawab secara perorangan yang jelas, hal ini akan memberikan pengaruh psikologis yang positif bahwa tugas-tugas itu akan lebih diperhatikan sehingga para pegawai akan bekerja dengan lebih seksama.
- 5) Perlu terdapat mekanisme pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur yang routine.
- 6) Perlu adanya pencatatan yang seksama dengan dan segera atas semua transaksi-transaksi *ekstern* maupun transaksi-transaksi *intern* yang mempunyai akibat ekonomis / finansial.
- 7) Perlu adanya peralatan-peralatan yang berguna untuk penjagaan secara fisik misalnya ruang khasanah mesin-mesin *cash register* dan seterusnya.
- 8) Perlu adanya pemeriksaan oleh petugas-petugas yang bebas dari pekerjaan eksekutif yang routine dan dilakukan secara objectif.

Membahas laporan Keuangan Bulanan, setiap bentuk umum wajib lapor keuangan setiap bulan. Seperti diketahui perkembangan bentuk-bentuk management di Indonesia tidak sama, ada yang cepat berkembang ada yang tidak, ada yang

sudah lama kegiatan usahanya ada yang baru saja berusaha. Karena itu ada bank yang hanya mempunyai 1 kantor saja tetapi ada bank yang mempunyai beberapa sampai berpuluh-puluh kantor cabang; sehingga kantor induk disebut kantor pusat bank.

Karena tempat kedudukan bank asing ada yang di Indonesia, tetapi ada pusat yang berkedudukan di negara asal dengan membentuk kantor cabang di Indonesia. Selanjutnya ada juga kantor cabang bank asing ini mempunyai kantor cabang pembantu bank asing.

#### Macam-macam status bank dalam laporan bulanan

Status bank yang dimaksud dalam PBI no.2/21/PBI (tentang laporan bank Umum)

- 1) Yang dimaksud dengan bank adalah bank umum sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UU no.7 th 1992 tentang perbankan sebagai mana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1988, termasuk kantor cabang bank asing.
- 2) Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
- 3) Kantor cabang bank asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri berdasarkan hukum

asing atau berkantor pusat diluar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di indonesia.

- 4) Kantor cabang pembantu bank asing adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang bank asing yang berkedudukan di indonesia, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di indonesia.
- 5) Kantor bank yang statusnya dibawah kantor cabang : yaitu kantor cabang pembantu, kantor kas dengan payment point

### Ad.3 Jenis laporan bulanan dan bank pelapor

#### Jenis Laporan

Laporan yang wajib disampaikan oleh Bank Pelapor terdiri dari:

- a) Laporan gabungan, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh:
  - Kantor Pusat Bank, yang mencakup data keuangan dari Kantor pusat bank dan seluruh kantornya, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun diluar Indonesia.
  - Kantor Cabang Bank Asing, yang mencakup data keuangan dari Kantor Cabang Bank Asing dan seluruh

kantor cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia.

- b) Laporan per Kantor, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh kantor bank yang telah memiliki nomor sandi laporan, misalnya Kantor Pusat Bank yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Bank, Kantor Cabang Bank asing, dan Kantor Cabang Pembantu bank asing.

Bagi bank yang tidak memiliki kantor cabang, tidak diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan Laporan gabungan

Bagi Kantor Bank yang status kantornya dibawah Kantor Cabang (antara lain kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, *Payment Point*), laporannya digabungkan dengan kantor induknya. Sementara bagi Kantor bank Asing yang status kantornya dibawah Kantor cabang Pembantu, Laporan digabung dengan kantor induknya.

Yang dimaksud dengan Laporan secara terpusat (*sentralisasi*) adalah laporan dari seluruh atau sebagian kantor bank pelapor yang disusun dan disampaikan oleh kantor pusat atau kantor yang ditunjuk.

**Bank Pelapor dan Kewajiban Menyampaikan Laporan.**

Yang dimaksud dengan Bank Pelapor adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang meliputi:

- a) Kantor Pusat Bank dan atau Kantor cabang Bank,.
- b) Kantor cabang Bank Asing dan atau kantor Cabang Pembantu Bank Asing.
- c) Bagi Kantor Bank yang tidak melakukan kegiatan operasional, laporan keuangannya wajib digabungkan dengan kantor bank lainnya yang ditunjuk oleh Kantor Pusat atau kantor wilayah bank yang bersangkutan.
- d) Bagi bank pelapor yang melakukan kegiatan operasional diluar Indonesia, Laporan disusun dan disampaikan oleh Kantor pusat bank yang bersangkutan.
- e) Bagi kantor bank yang status kantornya dibawah Kantor Cabang, antara lain Kantor Cabang Pembantu, kantor kas, dan *payment point*, Laporannya digabung dengan kantor induknya. Demikian pula bagi kantor asing yang status kantornya dibawah Kantor Cabang Pembantu, Laporannya digabung dengan kantor induknya..
- f) Dalam hal bank telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan per Kantor dari seluruh atau sebagian kantor cabangnya secara terpusat (sentralisasi), Laporan dimaksudkan dapat disusun dan dikirim oleh Kantor Pusat Bank atau kantor bank yang bertindak sebagai koordinator



dengan mencantumkan sandi laporan dari masing-masing kantor Bank Pelapor, sehingga laporan untuk masing-masing kantor tetap dapat diidentifikasi.

- g) Bank Pelapor yang telah mampu menyusun dan mengirimkan Laporan secara terpusat sentralisasi wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter c.q. Bagian Statistik Moneter.

#### Ad.4 Penilaian isi laporan bulanan bank

Diatas telah diuraikan bahwa Tugas Bank Indonesia selaku Bank sentral yang bersifat umum adalah : memberi dan mengawasi Bank Umum untuk dapat melakukan tugas tersebut Bank Indonesia perlu memantau keadaan bank terutama keadaan keuangan Bank. Yaitu berupa laporan keuangan Tahunan, Triwulanan, Bulanan.

Yang paling penting adalah Laporan Keuangan Bulanan karena Bank Indonesia dapat mengawasi kegiatan usaha Bank sejak dini, sejak awal secara bertahap pada setiap bulan. Diharapkan kalau ada ketidak lancaran atau ketidak beresan Bank Indonesia cepat-cepat dapat mengetahuinya dan memberitahukan kepada Bank Umum yang diperiksa untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan. Dari laporan keuangan bulanan Bank tersebut Bank Indonesia akan menilai

hasil penilaian tersebut dapat berupa: predikat tingkat kesehatan Bank yang dinilai yang dapat dibedakan dalam 4 kategori, yaitu :

- a) Sehat
- b) cukup sehat
- c) kurang sehat
- d) tidak sehat

Tingkat kesehatan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan "*reward* dan *penalty*" terhadap bank yang dinilai, agar setiap bank memperhatikan dan mematuhi peraturan-peraturan sehingga menjadi bank yang sehat atau baik. Adapun dasar hukum Bank Indonesia melakukan penilaian adalah pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai perubahan dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 29 ayat (2) yang menetapkan bahwa: " Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan aspek permodalan, kualitas assets, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank."
- 2) Pasal 29 ayat (3) yang menetapkan bahwa : " Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank,

masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai :

- a. Tolok ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan

Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia 30/2/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/3/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun Aspek-aspek yang dinilai dalam kesehatan bank adalah :

- 1) Semua aspek penting yang mempengaruhi keadaan dan perkembangan usaha bank, yaitu <sup>111)</sup>
  - a) Cara-cara pengelolaan Bank oleh manajemen bank termasuk penilaian atas semua kebijaksanaan yang ditempuh oleh manajemen (termasuk pemiliknya) dalam pengembangan dan operasi bank, kualitas manajemen bank serta kepatuhannya terhadap semua ketentuan yang berlaku.
  - b) Hasil pelaksanaan dari kebijakan serta pengolahan usaha bank yang tercermin dari laporan keuangan bulanan tersebut diatas.
- 2) Dalam kaitan laporan keuangan bulanan ini, aspek-aspek yang dinilai adalah <sup>112)</sup>
  - a) Kualitas manajemen dan keadaan keuangan bank, yaitu:
    - \* Permodalan *(Capital)*
    - \* Kualitas aktiva produktif *(Asset Quality)*
    - \* Manajemen *(Manajemen)*
    - \* Rentabilitas *(Earnings)*
    - \* Likuiditas *(Liquiditas)*

---

111) Harry Tjahjono. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Makalah yang disampaikan dalam simposium nasional perbankan, kerjasama Fak Hukum UNS-Bank Indonesia 28-29 Juli 1993

112) Harry Tjahjono. Opcit

Kelima faktor tersebut secara internasional juga di atas dikenal dengan faktor *camel*, yaitu yang merupakan paduan kata dari huruf awal kelima faktor tersebut di atas dalam bahasa Inggrisnya.

- b) Kepatuhan bank dalam melaksanakan beberapa ketentuan pokok yang mempengaruhi tingkat kesehatannya, berupa:
- Ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - Ketentuan mengenai batasan Posisi Devisa Neto (PDN)
  - Ketentuan untuk menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK)
  - Ketentuan untuk menyalurkan Kredit Ekspor (KE)
- 3) Disamping itu adanya salah satu atau beberapa hal yang biasanya jarang terjadi, namun apabila terjadi dapat mengganggu usaha bank, yaitu<sup>113)</sup>
- a) Perselisihan *intern* di kalangan pemilik/pengurus bank yang dapat menimbulkan kesulitan terhadap bank yang bersangkutan,
- b) Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam manajemen bank, termasuk adanya kerja sama yang tidak wajar sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri, atau

---

113) Sunyoto. Opcit

- c) "Window dressing" atau pencatat dalam pembukuan atau laporan bank yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan penilaian yang keliru.
- d) Praktek bank dalam bank atau melakukan usaha diluar pembukuan bank.
- e) Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring.

Lima hal tersebut diatas juga dikenal dengan istilah faktor yang menggugurkan tingkat kesehatan, yaitu apabila terdapat kesehatan suatu bank dapat digugurkan <sup>114)</sup>

- 4) Mengenai cara penilaian atas aspek-aspek tersebut laporan keuangan bulanan bank tersebut didasarkan pada pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan pada penilaian kualitas dari setiap aspek untuk memperoleh kesamaan pandang dan kejelasan mengenai ukuran kualitas tersebut, digunakan metode kuantifikasi dalam penilaiannya <sup>115)</sup>.

Untuk itu, penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada *credit point*, yaitu dengan memberikan nilai kepada setiap faktor dengan angka 0 untuk terburuk dan angka 100 untuk

114) Bandingkan dengan Rachmadi Usman (Op cit hal 132) yang menyatakan bahwa : Disamping kelima hal tersebut masih ada fakta lain yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank yaitu "Praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau menurunkan kesehatan bank "

115) Harry Tjahjono, Op cit

yang terbaik. pemberian angka dari 0 sampai dengan 100 tersebut dikenakan untuk semua faktor camel, sedangkan untuk faktor kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan pokok akan diberikan tambahan angka jika bank melaksanakannya dengan baik, atau dikurangi angkanya jika bank kurang mematuhi. angka 0 sampai dengan 100 tersebut dikenal dengan istilah nilai kredit.

Selanjutnya besaran nilai kredit secara keseluruhan yang diperoleh oleh bank digunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan, sebagai berikut:

<u>Besaran Nilai Kredit</u>	<u>Predikat Tingkat Kesehatan</u>
81 s/d 100	Sehat
66 s/d < 81	Cukup Sehat
51 s/d < 66	Kurang Sehat
0 s/d < 51	Tidak Sehat

Namun perolehan nilai kredit terbesar di atas, masih harus dilakukan pengujian mengenai konsistensinya antara satu faktor dengan faktor lainnya serta menilai apakah pada bank tersebut terdapat salah satu atau beberapa faktor yang menggugurkan tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas. walaupun bank misalnya mendapat nilai kredit 90 dan seyogyanya dapat memperoleh predikat sehat,

namun apabila terdapat faktor yang menggugurkan maka tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dapat diturunkan langsung menjadi tidak sehat.

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan setiap bulan yang didasarkan pada data / informasi pada bulan yang bersangkutan. Kemudian secara berkala penilaian tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan data dan informasi yang diperoleh langsung oleh Bank Indonesia dari hasil pemeriksaan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, hasil penilaian tingkat kesehatan hanya berlaku satu periode tertentu, yaitu selama satu bulan, dan tidak berlaku permanen

2. Untuk membahas data no 2 yaitu mengenai status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha dapat dianalisa sebagai berikut :

- 1) Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai tanggung jawab usaha bank
- 2) Hubungan antara status hukum laporan keuangan bulanan dengan kelangsungan usaha



Ad.1 Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai tanggung jawab usaha bank

Sebagaimana diketahui dalam uraian bab terdahulu bahwa tugas utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat. Adapun yang bertanggung jawab atas segala usaha bank adalah direktur atau direksi yaitu yang terdiri dari direktur utama dan beberapa orang direktur. Salah satu dari pertanggung jawab direksi ialah berupa penyampaian laporan tahunan, triwulan dan laporan bulanan. Beberapa laporan bulanan adalah sebagai dasar penyusunan dari laporan triwulan.

Beberapa laporan triwulan adalah sebagai dasar penyusunan laporan tahunan. Jadi laporan bulanan adalah merupakan unsur yang terpenting dalam pembentukan laporan triwulan maupun laporan tahunan bank. Dengan demikian status hukum laporan bulanan bank adalah merupakan bentuk atau realisasi dari tanggung jawab usaha bank, atau tegasnya tanggung jawab direksi bank <sup>116)</sup>

Direksi bank dalam kegiatannya sehari-hari dalam mengelola bank dibantu oleh pengurus bank. Pengurus bank terdiri atas Dewan Komisaris dan direksi bank. Dalam melaksanakan usahanya bank berhubungan dengan pihak

116) Seperti diketahui laporan tahunan bersumber dari beberapa laporan Triwulan dan laporan Triwulan bersumber dari beberapa laporan bulanan. Menurut Gubernur Bank Indonesia dalam Kata Pengantar Laporan Tahunan 2000 dikatakan bahwa laporan tahunan Bank Indonesia merupakan salah satu wujud akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas tugasnya disamping mengurukan berbagai perkembangan penting dalam hal perekonomian Indonesia serta berbagai fakta yang mempengaruhi selama tahun berjalan.... dst.

terafiliasi pada bank, misalnya pejabat eksekutif, pegawai, konsultan hukum dan lain-lain

Tidak sembarang orang dapat menjadi pengurus bank atau pihak terafiliasi. Pengurus bank haruslah terdiri atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan atau Undang-Undang.

Baik pengurus bank maupun pihak terafiliasi harus terbebas dari perbuatan tercela. Dalam mengelola bank tersebut tanggung jawab direktur meliputi tanggung jawab kedalam, tanggung jawab keluar maupun tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya

Untuk jelasnya hal-hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengurus bank
- b. Pihak terafiliasi
- c. Kriteria perbuatan tercela
- d. Tanggung jawab direksi bank
- e. Dewan komisaris bank

#### Ad.a Pengurus Bank

Pengurus Bank terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi.

Persyaratan untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank, seseorang harus telah ditetapkan dan setiap perubahannya wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Soal pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank dan perubahannya diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perbankan No 10 th 1998. hal ini berlaku pula dalam hal pengangkatan atau perubahan pejabat pimpinan yang setingkat direksi dan anggota dewan komisaris, bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.

1) Persyaratan anggota direksi

Surat Keputusan Direksi bank indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang bank Umum yaitu seorang anggota direksi Bank Umum harus memenuhi persyaratan :

- a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan bank Indonesia.
- b) Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya
- c) Menurut penilaian bank indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang

baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota direksi

- d) Warga negara Indonesia atau warga negara asing jika sebagian saham dimiliki oleh pihak asing.
- e) Jumlah anggota direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, diantaranya 1 (satu) orang kewarganegaraan Indonesia jika sebagian saham dimiliki oleh pihak asing.
- f) Mayoritas anggota direksi bank umum berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif, sedangkan untuk anggota Direksi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dipersyaratkan hanya 1 (satu) tahun atau mengikuti pelatihan perbankan syariah jika anggota direksi belum berpengalaman
- g) Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami istri, keponakan,

menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.

h) Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain

i) Diantara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor suatu perusahaan lain.

j) Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

2) Seorang anggota Dewan Komisaris Bank Umum harus memenuhi persyaratan:

a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya

c) Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni

memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris bank.

- d) Warga Negara Indonesia atau warga negara asing jika sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
- e) Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya berkewarga negaraan Indonesia jika sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing.
- f) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan.
- g) Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya 1 (satu) bank lain atau BPR; atau sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan BPR.

- h) Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.

#### Ad.b Pihak terafiliasi pada bank

Pengertian pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank, hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya bank seperti konsultan hukum. Pengertian diatas belumlah secara jelas menentukan pihak-pihak yang terafiliasi, untuk mengetahui pihak-pihak yang terafiliasi pada lembaga perbankan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut menentukan pihak-pihak yang terafiliasi yaitu:

- h) Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.

#### Ad.b Pihak terafiliasi pada bank

Pengertian pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank, hubungan tersebut melalui cara menggabungkan dirinya pada bank tersebut tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan bahkan adanya keterkaitan hubungan keluarga dengan pihak tertentu, pengurusan maupun karena hubungan kerja biasa seperti karyawan, atau karena hubungan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasanya bank seperti konsultan hukum. Pengertian diatas belumlah secara jelas menentukan pihak-pihak yang terafiliasi, untuk mengetahui pihak-pihak yang terafiliasi pada lembaga perbankan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut menentukan pihak-pihak yang terafiliasi yaitu:



- 1) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat eksekutif atau karyawan bank.
- 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- 4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus

#### Ad.c Kriteria perbuatan tercela

Surat keputusan Direksi Bank Indonesia no 277/118/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang kriteria perbuatan tercela orang-orang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank menyebutkan bahwa orang-orang yang tergolong tercela di bidang perbankan, yaitu :

- 1) Pemegang saham, pengurus atau pegawai bank yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab terhadap terjadinya :
  - Penggelapan atau manipulasi yang merugikan bank
  - Transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi . aktiva maupun pasiva bank
  - Kolusi dengan nasabah atau pihak lainnya yang merugikan bank
  - Perselisihan internal yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan
  - Praktek bank dalam bank, atau usaha bank di luar pembukuan bank
  - *Window dressing* dalam pembukuan atau laporan bank yang secara materil berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank.
  - Kerja sama yang tidak wajar, sehingga salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
- 2) Pengurus, mantan pengurus bank, dan pihak terafiliasi lainnya yang dalam masa jabatannya dinilai terlibat atau bertanggung jawab atas

terjadinya hal-hal yang mengakibatkan bank yang dipimpinnya mengalami kesulitan berat

- 3) Pemegang saham dan atau pengurus bank yang diminta oleh Bank Indonesia untuk melepaskan kedudukannya
- 4) Pemegang saham dan pengurus bank yang tercatat sebagai debitor kredit macet pada suatu bank
- 5) Orang yang berdasarkan keputusan pengadilan atau informasi yang diketahui secara umum dinilai memiliki akhlak dan moral yang tidak baik, seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- 6) Orang yang dihukum atau pernah dihukum karena tindak pidana di bidang perbankan atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Sebelum diangkat dan menduduki jabatannya, calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut disampaikan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau

rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Persetujuan atau penilaian atas permohonan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi oleh Bank Indonesia diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap, selanjutnya dilakukan penelitian dan wawancara terhadap anggota dewan komisaris atau direksi.

Setelah anggota dewan komisaris atau direksi diangkat dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat anggota, direksi bank, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudahnya, wajib menyampaikan laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi dimaksud dengan disertai notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen rapat anggota. Demikian pula pengangkatan atau penggantian pemimpin kantor cabang dilaporkan pula oleh direksi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal pengangkatan dengan dilampiri surat pengangkatan dan pemberi kuasa sebagai pemimpin kantor cabang dari direksi bank dan

dokumen yang menyatakan identitas calon pemimpin kantor cabang dimaksud.

#### Ad.d Tanggung Jawab Direksi Bank

Direksi merupakan kepala penggerak roda jalannya perusahaan. Setiap perusahaan memiliki satu atau lebih direksi sesuai dengan kebutuhan organisasi / bank tersebut.

Direksi menjalankan tugas perusahaan karena diberi kuasa oleh perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatannya. Dengan demikian bank sebagai pemberi kuasa tidak bertanggung jawab, jika direksinya melakukan perbuatan yang tidak termasuk dalam lingkup kewenangannya. Seseorang direksi dianggap melakukan kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup wewenangnya, atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan atau hukum yang berlaku<sup>117)</sup>

Selain diatur didalam KUH Perdata tersebut diatas pengaturan mengenai direksi diatur juga didalam Undang-Undang 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas.\*Pasal 82 Undang-Undang no 1 tahun 1995 menyatakan sebagai berikut :

---

117) Muhamad Jumhana. Opcit

"Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan"

Selain itu Pasal 85 ayat 1 menyatakan pula :

"Setiap anggota direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"

Sementara itu menurut Sri Rejeki Hartono, tugas-tugas direksi termuat juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pada pasal 44, yang berbunyi sebagai berikut Pasal 44 KUH Dagang menyebutkan bahwa perseroan itu diurus (beheer) oleh suatu pengurus yang diangkat oleh para pesero dari semua pesero atau orangluar dengan atau tanpa upah dan dengan atau tanpa pengawasan komisaris. Adapun tugas dari pengertian pengurus itu meliputi <sup>118)</sup>

1. Mengurus harta kekayaan perseorangan
2. Mengelola perseorangan dalam arti melakukan management
3. Mewakili perseorangan di dalam dan diluar hukum.

Pengertian pengurus dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurus, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar / akta pendirian tiap-tiap perseorangan.

---

118) Sri Rejeki Hartono, Bentuk-bentuk kerjasama dalam dunia niaga, Fak Hukum Univ 17 Agustus Semarang, 1980 hal 59

Adapun tugas dari pengurus atau direktur itu pada dasarnya meliputi tugas-tugas pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan, yaitu termasuk memperbesar dan memperkecil modal perseroan dalam batas-batas tertentu guna membantu kelancaran jalannya perseroan. Juga pendaftaran di kantor kepaniteraan pengadilan negeri serta pengumuman di berita Negara Republik Indonesia serta tindakan-tindakan administrasi lain yang harus dilakukan menurut menurut perundang-undangan perseroan artinya sesuai dengan anggaran dasar perseroan<sup>119)</sup>

Pengertian mengelola perseroan mencakup tugas-tugas pimpinan sehari-hari, artinya mengusahakan jalannya perseroan itu sesuai dengan policy yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan pengertian mewakili disini bertindak atas nama perseroan dalam melakukan tugasnya seperti tersebut diatas, untuk ini pengurus tindakannya harus selalu dalam lingkungan policy perseroan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta akta pendiri / anggaran dasar perseroan. Mewakili disini bermaksud pula mewakili di muka pengadilan.

---

119) Bandingkan dengan pendapat Emi Pangaribuan Simanjuntak dalam makalah yang berjudul "Interaksi fungsi organ PT dan perlindungan yang di berikan kepada pemegang saham dan kreditur berdasarkan UUPT" dalam seminar nasional menyongsong berlakunya UU no 1 tahun 1995 di UGM Yogyakarta 30 September 1995 hal 5

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa bagaimanapun pengurus itu tidak dapat / boleh bertindak di luar wewenang yang diberikan oleh dan dalam rangka pelaksanaan policy yang telah ditetapkan baik oleh anggaran dasar atau Rapat Umum Pemegang Saham. Artinya tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, maka yang tenikat dengan pihak ketiga bukan lah pengurus/direksi pribadi tetapi perseroan sebagai badan hukum.

Suatu tindakan pengurus / direksi sebelum PT mendapatkan kedudukan badan hukum merupakan tindakan pribadi dan harus bertanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya juga. Hal ini mungkin saja, yaitu apabila pengurus sudah mulai berusaha, tetapi perseroan belum mendapat kedudukan sebagai badan hukum<sup>120)</sup>

Berkaitan dengan tanggung jawab pengurus, baik terhadap perseroan maupun terhadap pihak ketiga, maka perbuatan pengurus tersebut dapat digolongkan dalam:

---

120) Sri Rejeki Hartono. Ibid  
Berkaitan dengan hal ini, Bagir Manan (Op cit) menyatakan kelalaian mendaftarkan dan mengumumkan (selama pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan), maka Direksi secara tanggung rentang bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan Terbatas.



1. Perbuatan hukum, disini perseroan terikat untuk bertanggung jawab.
2. Perbuatan melawan hukum atau perbuatan pribadi direktur, disini merupakan tanggung jawab pribadi direksi dan perseroan tidak terikat. Purwosuctjpto membedakan perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1) Perbuatan hukum.

Pengurus sebagai pemegang kuasa dari perseroan berhak dan berkewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yang mengikat perseroan, tetapi tidak mengikat pengurus sebagai pribadi. Semua perikatan yang telah dilakukan oleh pengurus menjadi tanggung jawab perseroan (Pasal 1807 KUHPER). Jadi, mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus, perseroan terikat.

- 2) Perbuatan melawan hukum.

Karena pengurus itu adalah pemegang kuasa perseroan, maka perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengurus, juga menjadi tanggung jawab perseroan. Perseroanlah yang harus membayar ganti rugi, bila pihak ketiga menderita rugi karena perbuatan melanggar hukum pengurus tersebut.

Dalam hal ini ada dua buah ajaran, yaitu menurut ajaran organic dari Gierke dan ajaran fiksi dari von savigny. Menurut ajaran organic, pertanggung jawab perseroan ini dapat didasarkan langsung atas pasal 1365 KUHPER, karena pengurus dianggap alat atau organ dari perseroan, jadi perseroanlah yang dianggap berbuat dengan mempergunakan alat atau organ yang

disebut "pengurus" itu. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa perbuatan pengurus adalah perbuatan perseoran, sehingga perseoranalh yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus itu. Sedangkan menurut ajaran fiksi dari von savigny, pertanggung jawab perseoran itu harus didasarkan atas pasal 1367 ayat (1) atau ayat (3) KUHPER berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah kekuasaannya."

Sedangkan pasal 1367 ayat (3) KUHPER berbunyi :

"Majikan-majikan mereka dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang itu ditugaskannya".

Memenuhi janji pada nasabah, membayar utang, memberi pelayanan kepada konsumen/ nasabah secara baik-baik dan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya,

meningkatkan ketrampilan dan pendidikan karyawan. dan sebagainya.

Terhadap relasi sekunder bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya. atas masalah-masalah social seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana social, pajak, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan mandat yang diterima dari Rapat Umum Pemegang Saham. Kalau dirinci tanggung jawab direksi bank, yang juga dapat disebut pengurus PT, ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu ;

1) Tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga

Selama pengurus bertindak keluar atas nama PT dan tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, segala perbuatan tidak bertentangan dengan maksud PT, maka pengurus tidak terikat oleh tindakan itu, melainkan PT itu sendirilah selaku badan hukum yang terikat oleh tindakan keluar dari pengurus tersebut. Tetapi bila tindakan pengurus itu melampaui batas dan bertentangan dengan anggaran dasar, maka dalam hal demikian pengurus secara pribadi terikat oleh tindakannya dan

bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan

2) Tanggung jawab kedalam

Tanggung jawab kedalam merupakan tanggung jawab pengurus terhadap penunaian tugas yang diserahkan oleh RUPS. Setahun sekali para pengurus harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya didepan rapat umum pemegang saham dengan cara membuat laporan tahunan serta menyusun neraca dan daftar rugi laba lengkap dengan penjelasannya. Apabila rapat pemegang saham dapat menerima dengan baik laporan tahunan serta perhitungan rugi laba, maka berakhirlah tanggung jawab pengurus untuk periode tahun yang telah lewat. Dalam hal perusahaan menderita kerugian karena kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan, maka pengurus dapat dimintai pertanggung jawaban atas semua kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut <sup>121)</sup>

3) Tanggung jawab sosial

Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis

---

121) Kancil .Opcit

Bandingkan dengan Bagir Manan (Opcit) yang menyatakan : "dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata menyesatkan dan tidak benar , maka anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung rentang bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan.

adalah keterlibatan perusahaan atau bisnis dalam mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan social masyarakat, tanpa terlalu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomis. tanggung jawab social ini dapat kita rumuskan dalam dua wujud:

- 1) Positif: Melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial.
- 2) Negatif: Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan, tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan sosial.

Dalam kerangka prinsip etika bisnis, kita dapat mengatakan bahwa secara maksimum (positif) perusahaan dituntut untuk aktif mengupayakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (prinsip berbuat baik), paling kurang secara minimal (negatif) tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat (prinsip tidak berbuat jahat).

Berdasarkan kedua rumusan tanggung jawab sosial perusahaan diatas, ada yang berpendapat bahwa dari segi etika, perusahaan atau bisnis hanya

diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dalam bentuknya yang negatif. Sedangkan tanggung jawab dalam bentuk positif itu tidak diwajibkan. Karena sudah melampaui tujuan-tujuan ekonomis. Misalnya, suatu perusahaan tidak bisa diwajibkan untuk memberi jaminan sosial bagi karyawannya secara memadai kalau perusahaan itu merugi terus. Demikian pula perusahaan tertentu tidak bisa diwajibkan membuka usaha disebuah daerah minus untuk mengatasi masalah pengangguran disitu kalau perusahaan tersebut tidak akan memperoleh keuntungan ekonomis.

Hal yang hampir sama dikatakan oleh Peter F. Drucker dalam bukunya "Managemen, tugas tanggung jawab, praktek" yang mengatakan bahwa telah terjadi perubahan pokok persoalan, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang dahulu persoalan lain hanya berkesan pada tanggung jawab sosial majikan terhadap karyawan, berdasarkan kekuasaan dengan kekayaannya, yang selanjutnya telah kembali menjadi tanggung jawab kepemimpinan usahawan sehubungan dengan budaya masyarakat yang antara lain adalah: bantuan

perusahaan untuk seni, museum, opera dan orkes simphoni dan juga jasa perusahaan pada dewan lembaga pendidikan dan keagamaan, alat sumbangan uang pada organisasi sosial, maka sekarang tanggung jawab sosial titik beratnya diletakkan pada apa yang harus dapat dilakukan oleh perusahaan untuk ikut mengatasi masalah sosial, seperti diskriminasi suku, dan integrasi suku di Amerika Serikat atau pemeliharaan dan pembangunan lingkungan fisik.<sup>122)</sup>

Sementara itu Ibu Sri Rejeki Hartono dalam makalahnya berjudul: "Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu perwujudan pelestarian tali kehidupan" telah membahas secara kritis tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sosial ekonomi perusahaan tersebut, dikatakan antara lain bahwa suatu perusahaan yang sudah menikmati keuntungan karena peran serta masyarakat terhadapnya maka wajib memberikan sesuatu kepada masyarakat, sebagai suatu hal demi

---

122) Peter F. Drucker. Manajemen tugas, tanggung jawab, praktek. PT. Gramedia Jakarta 1978 hal 346-347

kepentingan masyarakat, tempat perusahaan tersebut  
berlahan.<sup>123)</sup>

#### Ad.e Dewan Komisaris Bank

Usaha perbankan merupakan usaha yang memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu badan usaha yang melakukan pengalihan dana masyarakat tersebut memerlukan pengawasan intern yang ketat pula. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Dewan Komisaris tersebut merupakan hal yang perlu ada dalam kelengkapan organisasi perusahaan (bank).

Dengan melihat bentuk hukum banknya, maka pengertian dan posisi komisaris tersebut mengacu kepada ketentuan yang melandasi bentuk bank yang bersangkutan. Bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud komisaris bagi bank yang berbentuk hukum perusahaan

---

123) Sri Rejeki Hartono. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu perwujudan pelestarian tata kehidupan, naskah disajikan sebagai bahan diskusi panel dalam rangka Dies Natalis ke 30 Univ Diponegoro Semarang 30 Oktober 1986



daerah, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah, sedangkan untuk bank yang berbentuk hukum Koperasi, komisaris adalah pengawas yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pada pasal 38 dan 39. ketentuan Pasal 38 mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengangkatan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi bank wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Perubahan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 38 tersebut berlaku pula dalam hal pengangkatan atau [perubahan pejabat pimpinan yang setingkat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mewajibkan sebuah PT memiliki Komisaris atau Dewan Komisaris. Akan tetapi, secara sosiologis praktek-praktek sehari-hari organ ini dianggap penting

keberadaannya sebagai wakil para pemegang saham untuk mengawasi perusahaan dalam sehari-harinya. Pada pasal 52 KUMD menyebutkan bahwa anggaran dasar dapat menentukan tugas-tugas Dewan Komisaris untuk dan atas nama para pemegang saham memeriksa. Mengawasi dan menyetujui kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan. Misalnya Direksi harus meminta persetujuan kepada Komisaris dalam hal:

- 1) Meminjam uang atas nama perusahaan
- 2) Mengikat perseroan sebagai penanggung
- 3) Membeli, menjual harta kekayaan perusahaan
- 4) Menggadaikan harta perseroan
- 5) Ikut serta dalam perusahaan lain atau turut mendirikan perusahaan lain.

Anggaran dasar juga merumuskan tugas-tugas komisaris, antara lain:

- 1) Komisaris wajib mengawasi direksi
- 2) Komisaris secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak memasuki gedung perseroan, memeriksa pembukuan memeriksa keuangan dan lain-lain.
- 3) Direksi wajib memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan

pemeriksaan. Bahkan para komisaris adakalanya diberi kekuasaan oleh rapat umum pemegang saham untuk setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang direksi atau lebih, apabila mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau melalaikan kewajibannya. Namun demikian kekuasaan Dewan komisaris dapat pula dibatasi oleh pemegang saham dengan mencantumkan ketentuan bahwa dalam satu bulan sesudah dilakukan pembebasan juga tersebut, para komisaris berkewajiban untuk menentukan apakah anggota direksi yang dibebaskan itu untuk sementara diberhentikan atau dibebaskan tugas tersebut dibatalkan<sup>124)</sup>

Kemudian siapakah yang dapat diangkat sebagai komisaris? KUHD tidak memberikan pembatasan. Siapapun dapat untuk diangkat sebagai komisaris, baik itu pemegang saham ataupun orang luar yang diberi gaji untuk memegang jabatan tersebut. Namun demikian tidak jarang terdengar keluhan bahwa komisaris hanya merupakan pejangkan saja. Memang diakui bahwa hukum Indonesia sampai sekarang tidak

---

124) Herman Rajaguguk, Perseroan Terbatas. Makalah seminar Fak Hukum UI Jakarta 1990

memungkinkan seorang komisaris dapat berperan seperti seorang eksekutif perusahaan.

Kebijaksanaan suatu perusahaan biasanya sudah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang saham. Komisaris hanya berperan mengawasi jalannya kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu direksi tidak bertanggung jawab kepada komisaris atau dewan komisaris, tetapi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Mengenai tanggung jawab komisaris, CST kansil membedakan antara tanggung jawab keluar terhadap pihak ketiga dan tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan. Tanggung jawab keluar tidaklah sebesar Direktur, sedangkan tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan adalah sama dengan direktur<sup>125)</sup>

Ad.2 Hubungan antara status hukum laporan keuangan bulanan bank dengan kelangsungan usaha

Direksi dan komisaris Bank Umum yang untuk pertama kali disahkan oleh rapat umum pemegang saham adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada dana nasabah dan para pemegang saham.

125) Herman Rajaguguk, Ibid  
Bandingkan dengan Bagir Manan (Opit) yang menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris secara tenggang rentang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, bila dokumen perhitungan tahunan (Pasal 64) UU no 1 tahun 1995 yang disediakan ternyata tidak benar

Direksi bertanggung jawab langsung atas segala kebijaksanaan usaha bank untuk dapat memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. dengan berpegang pada anggaran dasar atau akte pendiri yang telah disahkan oleh RUPS dan melaksanakan segala peraturan perbankan agar bank selalu sehat dan berkembang, sedang dewan komisaris sebagai wakil dari RUPS bertindak sebagai pengawas kerja direktur. Bank Indonesia selaku Bank Sentral bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan bank untuk mengontrol keadaan keuangan bank umum pada bank umum diwajibkan membuat laporan keuangan bulanan kepada bank Indonesia <sup>126)</sup>

Adapun kedudukan laporan keuangan ini adalah sebagai realisasi pertanggung jawab kerja direktur dalam menjalankan usaha bank untuk bulan yang lalu sesuai dengan pengawasan Bank Indonesia maka laporan keuangan bulanan Bank Umum tadi dapat berfungsi sebagai pengawas tidak langsung terhadap bank yang dinilai. setelah dianalisis dapat diketahui predikat bank umum tersebut pada bulan itu. Apabila ada laporan yang kurang benar, kantor direksi atau bertentangan dengan peraturan perbulan, maka Bank

---

126) Laporan Tahunan Bank Indonesia tahun 2000, Lampiran E  
Dalam rangka melakukan pengawasan pada bank, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and property test*) yaitu PBI no 2 / 1/ 2000. penilaian dilakukan terhadap pemegang saham pengendali pengurus dan pejabat eksekutif bank. Penilaian tersebut dilakukan secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia

Indonesia dapat meninjau langsung atau menegaskan badan lain (akuntan yang telah terdaftar pada Bank Indonesia) untuk memeriksa kembali (*audit*) Bank Umum dimaksud.

Adapun hasil analisis terhadap Bank Umum tersebut sesuai dengan tata cara pemeriksaan Bank, dapat menilai sistem Bank, masuk dalam posisi / predikat mana, dari beberapa kriteria dibawah ini:

- 1) Bank sehat
- 2) Cukup sehat
- 3) Kurang sehat
- 4) Tidak sehat

Hasil penilaian demi laporan keuangan bulanan Bank ini menunjukkan predikat pada bulan saat penilaian. Jadi hanya berlaku selama 1 bulan dan tidak berlaku permanen kesehatan bank dapat membaik didapat pula menurun, tetapi bagaimana Bank Umum untuk selalu menjaga tingkat kesehatan banknya.

Dan manakala kesehatan bank menurun maka direktur bank diharapkan untuk segera memulihkan kesehatan. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan laporan, keuangan bulanan ini, sangat besar pengaruhnya bagi kelangsungan usaha bank yang

bersangkutan. Hasil penilaian ini dapat dipakai sebagai dasar penilaian "*reward* dan *penalty*" terhadap yang bersangkutan.

Bagi bank umum yang dapat memperoleh penilaian predikat sehat atau cukup sehat tergolong lebih lebih baik dari yang lain dan akan mendapat "*reward*" antar laporan terbuka kemungkinan pengembangan usaha selanjutnya, seperti pembukaan kantor cabang baru, peningkatan status usaha serta diperkenankan melakukan kegiatan usaha tertentu.

Sebaliknya bagi bank yang tingkat kesehatannya kurang sehat atau tidak sehat, tergolong peringkat yang kurang baik dari yang terdahulu. Bank ini akan terkena "*penalty*", berupa terhambatnya keinginan untuk mengembangkan usaha, dan harus memenuhi permintaan bank Indonesia yaitu untuk segera melakukan berbagai langkah perbaikan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar bank itu sehat diantaranya yaitu:

- 1) Rekapitalisasi perbankan
- 2) Restrukturisasi kredit dari pemulihan intermediasi
- 3) Beberapa bank melakukan merger

4) Tindakan akuisisi

5) Konsolidasi

Ad.1 Rekapitalisasi perbankan

Sebagai contoh, dalam tahun 2000, Bank Indonesia telah selesai merekapitalisasi terhadap 6 Bank Umum, yaitu: Bank Niaga, bank Bali, bank Danamon, BNI, BRI dan BTN. Dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum Nasional, pemerintah telah menerbitkan obligasi tahap II (dalam tahun 2000) sebesar Rp 148,6 Triliun, jumlah obligasi pemerintah yang diterbitkan dalam program rekapitalisasi Bank-Bank Umum Nasional menjadi sebesar Rp 430,4 Triliun,<sup>127)</sup>

Ad.2 Restrukturisasi kredit dari pemulihan intermediasi.

Program restrukturisasi kredit bermodal yang berada dalam porto folio Bank, dilakukan baik oleh bank sendiri maupun melalui mediasi dari Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit (Satgas) yang dibentuk Bank Indonesia. Sementara itu, BPPN melakukan restrukturisasi atas kredit bermodal yang ditransfer dari Bank-Bank Umum milik negara (BUMN) dari Bank-Bank peserta

---

<sup>127)</sup> Data dari laporan tahunan Bank Indonesia th 2000



rekapitulasi. Restrukturisasi tersebut pada prinsipnya bertujuan membantu pemulihan usaha debitur sehingga mampu menjalankan aktifitas usahanya lagi. Sedangkan kredit yang berhasil direstrukturisasi oleh BPPN, akan ditransfer kembali kepada Bank yang akan mendorong kembali penyalur kredit oleh perbankan kepada masyarakat

Ad 3,4,5) merger, akuisisi dari konsolidasi menurut Sunardi Yacob :

- a) Merger diartikan sebagai penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan tersebut dan melikuidasi perusahaan lainnya. Caranya bisa dengan membeli seluruh saham suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya atau dengan cara mengadakan persetujuan penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih.
- b) Kalau akuisisi (*acquisition*) adalah tindakan perusahaan yang berskala ekonomi lebih besar menyerap atau mengambil alih perusahaan-

perusahaan lain yang berskala ekonomi lebih kecil.

② Konsolidasi (*consolidation*) adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada.

#### Kemungkinan Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Usaha Bank

Bank-bank di Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang pasti untuk dapat melakukan tindakan strategi tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 28 mengatur mengenai merger persyaratan dan prosedur melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi bank, antara lain ialah sebagai berikut <sup>128)</sup>

- 1) Merger atau konsolidasi diizinkan untuk dilakukan oleh bank umum dengan bank umum lainnya atau Bank perkreditan Rakyat, dengan ketentuan bahwa untuk Bank Umum milik negara hanya diperkenankan melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank Umum milik negara lainnya.
- 2) Merger atau konsolidasi antar bank diperkenankan apabila memperoleh persetujuan RUPS. Memenuhi persyaratan untuk membuka kantor cabang, tingkat

128) Menurut I Nyoman Tjager dalam makalah: Beberapa catatan mengenai UU- PT dalam Seminar Nasional menyongsong berlakunya UU no 1 th 1995 di Yogyakarta 30 September 1995 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai merger, peleburan dan pengambilalihan pada perbankan mewajibkan bank yang bersangkutan terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia

kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat, segala hak kewajiban bank menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi tidak melebihi 20% dari seluruh assets bank umum di Indonesia.

- 3) Akuisisi bank umum yang dilakukan bank umum atau pihak lain diwajibkan untuk memperoleh izin Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia, yaitu apabila akuisisi tersebut menciptakan penguasaan pemilikan lebih dari 50% saham bank umum yang diambil alih.

Sedangkan segi positif dari merger, menurut Sunardi Yacob secara umum dapat disebutkan sebagai berikut <sup>129)</sup>

- a) Memperkuat posisi (*positioning*) dan kemampuan bersaing.
- b) Memperluas (*market share*)
- c) Memperbaiki portfolio keuangan, termasuk permodalan,
- d) Meningkatkan efisiensi,
- e) Memperbaiki kualitas manajemen,
- f) Mendapatkan nilai tambah perusahaan (*company added value*).

---

129) Sunardi Yacob, Majalah bank dan manajemen akuisisi, merger dan konsolidasi sebagai salah satu strategik bisnis, terbitan November-Desember Jakarta 1994 hal 23

a) Penyempurnaan penyelenggaraan administrasi

3. Untuk membahas data no 3 yaitu mengenai status hukum laporan keuangan bulanan sebagai realisasi dari tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan nasabah, dapat diuraikan sebagai berikut

Pembahasan :

Sebagaimana diketahui usaha pokok perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sekalipun dana suatu bank untuk menjalankan usahanya berasal dari beberapa sumber, tetapi dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank dari masyarakat merupakan dana utama untuk menopang kegiatan usaha bank tersebut makin besar dana yang terkumpul dari masyarakat, Aset bank tersebut makin besar dan jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat juga akan menjadi besar pula <sup>130)</sup>.

Adapun penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor . Untuk mendorong berhasilnya perhimpunan dana masyarakat, prasyarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya pendapatan yang memadai dari anggota masyarakat. Disamping itu terdapat berbagai faktor lain yang berpengaruh.

130) Menurut Dr. Sri Rejeki Hartono dalam makalah yang berjudul : "Beberapa aspek tentang permodalan pada PT", yang disampaikan pada seminar nasional menyongsong berlakunya UU No 1 tahun 1995 di Yogyakarta hal 14 antara lain menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan akan dana dan sumber dana sekarang ini dunia usaha sudah mempunyai berbagai pilihan utama, yaitu melalui lembaga perbankan, lembaga pembiayaan atau bursa modal.

Faktor- faktor tersebut adalah:

1) Masyarakat mengenal lembaga perbankan .

Pengertian mengenal disini bukan berarti masyarakat mengetahui secara fisik bentuk dari lembaga perbankan, tetapi lebih daripada itu. Dengan perkataan mengenal berarti masyarakat mengetahui secara pasti fungsi dari lembaga perbankan serta manfaat yang diperoleh bila mereka berhubungan dengan baik. Berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain tingkat pendidikan serta latar belakang sosial dan budaya. Faktor-faktor ini bersifat struktural dan berada di luar jangkauan lembaga perbankan. Oleh karena itu usaha untuk mendorong masyarakat agar mengenal perbankan. Tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga perbankan saja tetapi akan sangat tergantung pula oleh lembaga lain yang secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat, misalnya penyuluhan dari pemda , PKK, lembaga pendidikan dan lain-lain<sup>131)</sup>

2) Adanya keyakinan uangnya tidak hilang

Masyarakat mau menyimpan dananya di bank apabila mengetahui bahwa bank tersebut sehat, yaitu ada kemampuan untuk mengelola dananya dengan baik.

3) Tertarik akan bunga

---

131) Supriyono Martono. Pengelolaan Dana Perbankan, Pen Bagian Diklat Pegawai BI Jakarta 1992 hal 6-13

Bunga yang akan diberikan oleh bank adalah merupakan balas jasa dari nilai konsumsi beberapa waktu kemudian sama dengan nilai konsumsi hari ini. Tanpa adanya bunga ini masyarakat pasti tidak akan mau menabung, melainkan mereka akan membelanjakan uangnya untuk membeli emas atau tanah yang mana barang-barang ini nilai jualnya akan lebih tinggi daripada saat membelinya.

Nilai nyata dana masyarakat berkaitan erat dengan fungsi dari piranti pengerahan dana masyarakat itu sendiri. Secara garis besar fungsi dari penghimpunan dana masyarakat meliputi<sup>132)</sup>

- a. Alat transaksi (*medium of transactions*)
- b. Penyimpan daya beli (*store of value*)
- c. Jaminan pembayaran (*payment guarantees / financial collateral*)
- d. Pengumpul kekayaan (*accumulation of wealth*)
- e. Diversifikasi resiko (*dispersion of risk*)
- f. Spekulasi

Beberapa fungsi tersebut tumpang tindih satu sama lain, sehingga suatu piranti pengumpulan dana mempunyai fungsi lebih dari satu. Dalam kaitan dengan piranti pengerahan dana secara umum ( giro, deposito dan tabungan ), maka identifikasi

---

132) Supriono Martono. Opcit

fungsi dari masing-masing jenis piranti dapat dijabarkan sebagai berikut :

<u>Piranti</u>	<u>Fungsi Primer</u>	<u>Fungsi Sekunder</u>
- Giro	- Alat transaksi	- Jaminan pembayaran
- Deposito	- Pengumpul kekayaan	1. Penyimpan daya beli 2. Jaminan Pembayaran
- Tabungan	- Pengumpul kekayaan	1. Penyimpan daya beli 2. Jaminan Pembayaran

Berdasarkan pembagian fungsi diatas, akan tampak bahwa salah satu fungsi dari simpanan berjangka maupun tabungan adalah untuk menyimpan daya beli dan sebagai penyimpan kekayaan. Dengan adanya fungsi tersebut, apabila atas dana yang disimpan serta bunga yang diterima beberapa waktu kemudian menghasilkan daya beli yang lebih kecil dibandingkan dengan daya beli dari dan tersebut pada saat pertama kali disimpan, maka secara umum masyarakat tidak akan bersedia untuk menyimpan dananya di bank. Dalam kaitan dengan tingkat bunga nyata, maka penurunan tingkat bunga nyata tersebut dapat terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum atau lebih dikenal sebagai inflasi yang terjadi.

Terdapat dua metode untuk mempengaruhi tingkat bunga nyata tersebut yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Metode langsung dapat dilakukan misalnya dengan cara penetapan suku bunga oleh pemerintah, sedangkan metode tidak langsung dapat dilakukan misalnya melalui operasi pasar terbuka.

4) Tersedia serta tersebarnya lembaga perbankan

Usaha untuk mendorong penghimpunan dana masyarakat melalui lembaga perbankan hanya dapat berhasil dengan baik bilamana tersedia lembaga yang bersedia menampung minat masyarakat tersebut. Tersedianya lembaga itu sendiri baru dapat bermanfaat apabila lembaga tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat. Alternatif untuk menjangkau masyarakat antara lain dengan membuka kantor cabang melalui kas mobil, atau bekerja sama dengan instansi lain yang pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai penerima dana, misalnya kantor - kantor pos.

5) Adanya diversifikasi piranti penghimpun dana

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, secara garis besar piranti pengerahan dana masyarakat melalui lembaga perbankan terdiri dari giro, simpanan berjangka serta tabungan. Diversifikasi ini menyangkut pula diversifikasi dari fungsi yang ada. Sebagai contoh misalnya tabungan, fungsi utamanya



adalah sebagai pengumpul kekayaan. Namun dari fungsi utama tersebut dapat dilakukan diversifikasi untuk tujuan-tujuan tertentu misalnya pembayaran listrik, pajak bumi bangunan (PBB), PDAM dan sebagainya. Diversifikasi fungsi tersebut secara tidak langsung akan lebih mendorong pengerahan dana karena dapat menampung selera masyarakat untuk tujuan tertentu .

6) Adanya Insentif

Insentif merupakan salah satu daya penarik untuk mendorong pengerahan dana masyarakat. Berbagai bentuk insentif yang diberikan untuk lebih merangsang masyarakat dalam menyimpan dananya pada lembaga perbankan misalnya , penangguhan pajak , bermacam hadiah yang ditawarkan, dan sebagainya.

Keberhasilan suatu bank untuk dapat menggerakkan dana-dana dari masyarakat itu mutlak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Kepercayaan masyarakat merupakan soko guru yang paling utama bagi eksistensi suatu bank <sup>133)</sup> Dari uraian singkat tersebut, timbul pertanyaan "dari mana masyarakat dapat mengetahui bahwa bank tersebut dapat dipercaya untuk menyimpan uang yang dititipkan kepadanya dan akan dapat dikembalikan beserta bunganya?".

---

133) Menurut laporan tahunan th 2000 Bank Indonesia , selama tahun 2000 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan meningkat sebesar 13,2 % dari tahun 1999, sehingga menjadi Rp 699,1 trilyun meliputi semua jenis simpanan dan valuta asing. Adapun penyebab meningkatnya dana ini antara lain karena masih terjaganya kepercayaan masyarakat, program penjamin pemerintah dan proses rekapitalisasi.

Secara penalaran jawabannya adalah : apabila masyarakat mengetahui bahwa bank yang bersangkutan itu baik atau sehat. Sedangkan untuk mengetahui bank bank itu baik atau sehat adalah tidak lain dari laporan bank itu sendiri yang dapat diketahui umum, sesuai dengan ukuran/standart atau sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Adapun peraturan bank yang dimaksud yaitu :

1. Peraturan bank Indonesia no. 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank.
2. peraturan bank Indonesia no.2/21/PBI/2000 tentang laporan bulanan bank umum beserta aturan pelaksanaannya.

Menurut peraturan bank Indonesia no.3/22/PBI/2000, diketahui bahwa ada 3 jenis laporan keuangan bank yang dapat diketahui oleh umum yaitu :

1. Laporan keuangan tahunan
2. Laporan keuangan publikasi triwulan
3. Laporan keuangan publikasi bulanan.

Yang dimaksud dengan laporan keuangan tahunan yaitu laporan keuangan akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standart akutansi keuangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan laporan keuangan publikasi triwulan yaitu : laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar

akutansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan laporan keuangan publikasi bulanan adalah : laporan keuangan yang disusun berdasarkan kajian bulanan bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan bank Indonesia. Sebelum dipublikasikan kepada umum, laporan keuangan tahunan ini harus di audit oleh akuntan publik terlebih dahulu.

Yang dimaksud akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.

Setelah ditanda tangani oleh direktur dan komisaris bank yang bersangkutan, Direktur selaku penanggung jawab Bank, menyampaikan laporan keuangan tahunan tersebut kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk disahkan. Apakah pertanggung jawaban tersebut diterima oleh RUPS, maka laporan tahunan bank tersebut menjadi sah dan wajib dipublikasikan kepada umum. Biasanya melalui surat kabar terkenal di kota dimana bank tersebut berada. Laporan tahunan bank tersebut berdasarkan data laporan keuangan publikasi triwulan.

Sedangkan laporan keuangan publikasi triwulan, dibuat berdasarkan pada laporan keuangan publikasi bulanan. Menurut peraturan bank Indonesia no.2/22/2000 tentang laporan bulanan bank

umum pasal 2, diketahui bahwa direktur bank bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan tersebut.

Bunyi pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Bank pelapor wajib menyampaikan laporan kepada bank Indonesia secara benar, lengkap dan tepat waktu.
2. Bank pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan serta ketepatan waktu penyampaian laporan kepada bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Dengan demikian jelas bahwa status hukum keuangan laporan bulanan ini adalah merupakan realisasi dari tanggung jawab direktur bank dalam menjalankan usaha kegiatan bank. Direktur bank dibantu para pegawai bank akan selalu berusaha agar hasil penilaian oleh bank Indonesia terhadap laporan bulanan bank ini. Berpredikat sehat atau cukup sehat, sehingga bank tersebut mendapat "reward" berupa diizinkan membuka kantor cabang baru, membuka peluang usaha baru. Dan yang lebih penting dengan dimilikinya predikat sehat dan cukup sehat yang kemudian dipublikasikan bank tersebut melalui home page BI: <http://www.bi.go.id> dan ke beberapa lembaga lain, maka aspek transparansi ini diharapkan lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional<sup>134)</sup>.

---

134) Menurut Wasis (OpCit) bagi bank kepercayaan "asset" tersendiri yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Kepercayaan adalah "Bahan baku" bagi bank dalam menjalankan operasinya. Jika bank kehilangan kepercayaan, berarti kehilangan segala golongan, dalam arti bank dapat bangkrut / gagal usaha

Begitu pentingnya kepercayaan masyarakat pada bank dalam membina dan mengembangkan bank, Muchtar Riady yang telah berhasil mengembangkan bisnis bank swasta nasional dibawah bendera Lippo group, bahkan mengatakan bahwa motto yang dipegang dalam mengembangkan bank adalah : Barang dagangan perbankan bukanlah uang, tetapi adalah kepercayaan "kepercayaan adalah lebih penting dari pada uang karena itu kepercayaan masyarakat ini harus selalu dibina, *step by step*, sebab kalau sampai bank ini dalam keadaan "rusak" atau "tidak sehat" , maka sangat sulit untuk megembalikan kepercayaan tersebut <sup>135)</sup>

Mengenai kepercayaan kepada bank pada khususnya dan pada perbankan pada umumnya ini, Rachmadi Usman juga berpendapat bahwa kepercayaan tersebut harus dijaga sebab hubungan kepercayaan masyarakat pada suatu bank bukan saja dapat mengganggu eksistensi bank tersebut tetapi dapat pula menimbulkan efek domino (*domino effect*) yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat banyak dan oleh karena itu adalah kewajiban negara untuk ikut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank <sup>136)</sup>

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana perbankan, Supriono Martono dalam bukunya Pengerahan dana perbankan, Menyadari bahwa masyarakat memberi

---

135) Muchtar Riady, Managemen pemasaran jasa bank, Pen Info Bank Jakarta 1994 hal 140

136) Rachmadi Usman, Opcit

kepercayaan pada bank diantaranya dapat disarikan sebagai berikut <sup>137)</sup>:

1. Untuk menyimpan dananya pada bank, dan menyangkut juga percaya bahawa bank tersebut akan memberikan kembali dananya beserta bunganya
2. Disamping itu, masyarakat meminjam uang di bank dan bank percaya masyarakat akan mengembalikan uang tersebut beserta bunganya.

Dari hubungan hukum ini maka secara yuridis terdapat hubungan hukum :

- a. Hubungan hukum kontraktual
  - b. Hubungan hukum kepercayaan
  - c. Hubungan kerahasiaan
  - d. Hubungan kehati-hatian
- a) Hubungan hukum kontraktual

Hubungan hukum kontraktual terjadi pada saat :

- 1) Nasabah menjalin hubungan dengan pihak bank dalam hal nasabah menyimpan uang pada bank dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan lain-lain. Bentuk hubungan hukum tertentu didalam syarat-syarat umum yang harus dipengaruhi oleh setiap nasabah penyimpan dana dan kreditur.

---

137) Supriono Martono. Pengarahan dana perbankan. Pen bagian Diklat Pegawai BI Jakarta 1992 hal 6-13

2) Nasabah meminjam uang (debitur) pada bank. Bentuk hubungan, dapat kredit modal kerja, kredit investasi dan lain-lain<sup>138)</sup>

Sementara itu dari pihak perbankan sendiri, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, agar bank tetap sehat, Bank Indonesia telah berusaha meningkatkan mutu pengelolaan perbankan (*good corporate governance*) yaitu: penyampaian laporan keuangan publikasi perbankan secara transparan yaitu melalui home page Bank Indonesia, masih usaha-usaha lain yaitu:

- 1) Pelaksanaan penilaian *Fit and proper* terhadap pemilik dan pengurus bank secara berkala dan perkembangan melalui penelitian administratif yang berkaitan dengan korektif masa lalu
- 2) Penunjukan direktur kepatuhan (*compliance director*) hal ini merupakan pencegahan internal oleh manajemen bank terhadap tindak ketidak patuhan akan peraturan bank pelanggaran pidana dan lain-lain.
- 3) Investigasi tindak pidana dibidang perbankan dan lain-lain<sup>139)</sup>

---

138) Thomas Suyatno, Kelembagaan perbankan, PT. Gramedia pustaka utama Jakarta 1996 hal 30

139) Laporan Bank Indonesia tahun 2000 hal 112

Namun demikian, mengenai laporan publikasi bulanan yang dipublikasikan melalui home page Bank Indonesia tersebut penulis berpendapat, masih belum efektif untuk waktu sekarang ini mengingat masyarakat kita belum semua *computer minded*, sehingga dari semua nasabah bank belum tentu dapat dan mau melihat data publikasi laporan bulanan tersebut melalui home page (*internet*). Meskipun untuk waktu yang akan datang hal tersebut baru terasa manfaatnya

- b) Hubungan hukum kepercayaan atau *fiduciary relation*, atau hubungan kepercayaan ini dijamin oleh undang-undang no. 7 th 1992 yaitu pasal 29 ayat (1-4) yang menyebutkan antara lain :

“Pasal 29 bank indonesia terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atau dana kepercayaan.”

- c) Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relation*)

Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan, adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut. Di Indonesia masalah hubungan kerahasiaan ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 khususnya tentang Rahasia Bank, pasal 40 – pasal 45. Ketentuan rahasia bank ini sebagai ketentuan pidana.



Adapun rahasia bank yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 adalah :

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”

Namun Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga memberikan beberapa pengecualian terhadap penerapan ketentuan rahasia bank, yang meliputi :

- a. Dalam hal kepentingan perpajakan
- b. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
- c. Untuk kepentingan peradilan perkara perdata antara bank dan nasabah
- d. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

Keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank menunjukkan adanya hubungan antara bank dan nasabah yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (*confidential relation*).

d) Hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)

Di Indonesia masalah prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dengan ketentuan sebagai berikut :

- \* Pasal 2 : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”
- \* Pasal 29 ayat (3) : “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

\* Pasal 29 ayat (4) : "Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha bank lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank"

\* Penjelasan Umum : "Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank".

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian.

4. Untuk membahas data no 4 yaitu mengenai sanksi bagi bank yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan bank, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Tenggang waktu penyampaian laporan
- b) Tenggang waktu koreksi laporan
- c) Sanksi bagi bank yang terlambat menyampaikan laporan
- d) Sanksi bagi bank yang tidak menyampaikan laporan bulanan
- e) Sanksi bagi bank yang menyampaikan koreksi laporan telah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan

Dari data tersebut dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

Ad.a Mengenai tenggang waktu penyampaian laporan ternyata tenggang waktu untuk melaporkan keuangan bagi laporan gabungan dengan laporan per kantor tidak sama yaitu :

- 1) Bagi laporan gabungan : waktu 1 bulan sesudah bulan laporan
- 2) Bagi laporan gabungan yang punya kantor cabang lebih dari 100 cabang, waktu pengisian laporan 1 1/2 bulan sesudah bulan laporan
- 3) Waktu ini sama apabila bank yang bersangkutan punya lebih seratus kantor cabang tetapi penyampaian laporan belum *on line*
- 4) Bagi laporan per kantor penyampai *on line* tenggang waktu 12 hari saja, sedang bagi penyusun laporan per kantor yang lebih dan 100 kantor cabang belum *on line* tenggang waktunya 21 hari

Disini tidak disebutkan bagaimana apabila penyampaian laporan tersebut secara manual atau mesin ketik biasa. Perbedaan hanya 2 yaitu penyampaian secara *on line* dan secara *off line* atau menyerahkan disket ke Bank Indonesia secara logika penulis berpendapat, mengingat kemajuan teknologi sekarang ini sudah sedemikian majunya, sehingga penggunaan teknologi dalam perbankan sudah bukan asing lagi, Bank umum di Indonesia semua sudah berteknologi komputer semua. Sehingga peraturan dapat dibuat seragam, dan penyampaian laporan dapat dibuat seragam, dan penyampaian dapat dibuat secara benar, lengkap dan tepat waktu.

#### Ad.b Koreksi laporan

Untuk semua jenis laporan tersebut Bank Indonesia masih memberi kesempatan untuk peninjauan kembali yaitu Bank masih diberi kesempatan untuk melakukan koreksi. Baik koreksi atas inisiatif Bank umum sendiri maupun atas inisiatif dari Bank Indonesia. Kalau kesempatan koreksi ini benar-benar digunakan secara baik, dan sungguh-sungguh maka bagi bank yang melakukan koreksi tersebut tidak dikenakan sanksi apapun.

Walaupun kalau terjadi kesalahan laporan oleh bank, kemudian dilakukan koreksi, maka pembetulan ini akan

menambah pekerjaan Bank Indonesia, tetapi Bank Indonesia selalu pembina bank masih memberikan toleransi. Adapun yang dikenakan sanksi adalah mereka yang laporannya terlambat, penyampaian koreksi terlambat atau tidak menyampaikan laporan.

Ad.c Sanksi bagi yang terlambat menyampaikan laporan. Bagi laporan bulanan bank yang disampaikan pada Bank Indonesia terlambat, artinya disampaikan diluar tenggang waktu yang disediakan untuk wajib lapor, maka untuk masing-masing laporan, baik laporan gabungan, laporan gabungan (cabangnya belum *on line*), laporan per kantor biasa maupun laporan per kantor bagi yang kantornya lebih 100 buah tetapi belum *on line*, masing-masing dikenakan sanksi harus membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,00 masih per hari kerja laporan untuk setiap laporan.

Sedangkan sanksi bagi yang terlambat menyampaikan koreksi laporan, sanksinya adalah didenda untuk membayar uang sebesar Rp. 100.000,00 per hari kerja untuk setiap laporan. Adapun yang termasuk kategori terlambat menyampaikan laporan tenggang waktunya sama dengan yang terlambat menyampaikan koreksi laporan yaitu :

- 1) Bagi seluruh laporan gabungan : laporan atau koreksi laporan disampaikan dalam waktu 15 hari setelah

tenggang waktu wajib lapor/tenggang waktu koreksi laporan.

- 2) Untuk laporan per kantor (termasuk yang belum *on line*) laporan disampaikan dalam waktu 8 hari sesudah tenggang waktu wajib lapor/koreksi.

Adapun maksud diberi ancaman denda yang besar itu adalah dalam rangka untuk mendidik bank umum untuk bekerja lebih teliti, lebih hati-hati sesuai dengan asas bank yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena kekeliruan soal uang, berpengaruh bagi masyarakat luas, yang berakibat pada kegelisahan, kemarahan dan ketidak tentraman bagi masyarakat.

Ad.d Sanksi bagi bank yang tidak menyampaikan laporan bulanan.

Apabila laporan atau koreksi laporan disampaikan ke bank Indonesia lewat tenggang waktu yang disediakan untuk penyampai laporan / koreksi terlambat tersebut diatas maka laporan ini dikategorikan tidak menyampaikan laporan atau tidak menyampaikan koreksi laporan.

Jadi pengertian tidak menyampaikan laporan-laporan disini tidak berarti bank umum itu tidak menyampaikan laporan sama sekali, melainkan bank umum tersebut masih menyampaikan laporan tetapi penyampaian ke Bank Indonesia sesudah tanggal yang ditetapkan, yaitu:

- 1) bagi seluruh laporan gabungan: laporan disampaikan sesudah 15 hari setelah tenggang waktu wajib lapor.
- 2) Untuk laporan per kantor (termasuk yang belum *on line*) laporan disampaikan sesudah 8 hari setelah tenggang waktu wajib lapor.

Adapun sanksinya adalah masing-masing laporan gabungan atau laporan perkantor didenda Rp. 50.000.000,00 untuk setiap laporan.

Ad.e Sanksi bagi bank yang menyampaikan koreksi laporan telah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi.

Koreksi laporan gabungan yang *on line* atau koreksi laporan per kantor yang *on line* atas belum *on line*, yang disampaikan oleh bank pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan. Dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000,00 rupiah per item kesalahan dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 per laporan.

Hal itu apabila inisiatif koreksi lapor itu berasal dari bank pelapor sendiri. Hal serupa tetapi koreksi laporan atas dasar temuan Bank Indonesia maka sanksi bagi bank pelapor membayar uang sebesar Rp. 100.000,00 per item kesalahan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,00 per laporan.

kepercayaan masyarakat akan turun. Dan masyarakat akan beramai-ramai mengambil tabungannya dari bank tersebut, karena takut kalau bank tersebut jatuh dan uang tabungannya yang disimpan di bank tersebut menjadi hilang atau tidak terbayar.

Untuk dapat mengetahui tingkat hasil penilaian Bank Indonesia dapat dilihat pada home page Bank Indonesia <http://www.bi.go.id>. Kalau diteliti hubungan hukum antara bank dengan nasabah tersebut secara yuridis menyangkut 4 jenis hubungan hukum, yaitu :

- a) hubungan hukum kontraktual (*contractual relation*)
- b) hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary relation*)
- c) hubungan hukum kerahasiaan (*confidential relation*)
- d) hubungan hukum kehati-hatian (*prudential relation*)

7. Untuk memperbaiki bank umum yang masuk dalam kategori tidak baik menjadi baik atau sehat, disamping bank tersebut harus memperbaiki administrasi dan manajemen dan peninjauan kembali hubungan kredit dengan nasabah, yang semuanya itu dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank, maka Bank Indonesia telah berusaha meningkatkan mutu pengelolaan bank (*good corporate governance*), yaitu antara lain :

- a) Penyampaian publikasi keuangan bank, baik tahunan triwulan maupun bulanan secara transparan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian data dan pembahasan oleh penulis tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 1. Identifikasi laporan keuangan bulanan bank

Isi laporan keuangan bulanan yang disampaikan oleh bank umum ke Bank Indonesia, antara lain memuat :

##### a) Laporan keuangan yang terdiri dari :

1) Neraca

2) laporan laba/rugi

b) Komitmen dan konsistensi

c) Rincian kualitas aktiva produktif

d) Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang masih dibentuk

e) Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum

2. Laporan bulanan tersebut akan diteliti oleh Bank Indonesia mengenai akurasi laporan. Apabila bank umum tidak keberatan, maka Bank Indonesia mengumumkan laporan keuangan tersebut, melalui home page Bank Indonesia dengan no. code: [http : // bi . go . id](http://bi.go.id). Apabila bank umum keberatan, maka diberi kesempatan

untuk mengoreksi laporan bulanan tersebut, dalam waktu yang ditentukan, dan koreksi laporan tersebut harus disampaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan pula. Selanjutnya Bank Indonesia akan mengumumkan lagi laporan bulanan yang telah dikoreksi tadi, pada home page Bank Indonesia tersebut. Karena itu laporan keuangan tersebut dinamakan: Laporan Keuangan Publikasi Bulanan.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan tersebut akan dinilai berdasarkan peraturan tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum, yang diatur dalam ketentuan, dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30 / 2/ UPPB

Adapun aspek yang dimiliki meliputi :

- a) Kualitas manajemen dan keadaan keuangan bank
- b) Kepatuhan bank dalam melaksanakan beberapa ketentuan pokok yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank
- c) Disamping itu, faktor-faktor lain yang dapat mengganggu usaha bank, antara lain : adalah perselisihan intern dikalangan pengurus, adanya campur tangan pihak luar dalam manajemen bank, termasuk adanya kerjasama yang tidak wajar, praktek *window dressing*, praktek bank dalam bank dan lain-lain

Setelah melalui analisis tertentu, maka bank umum yang bersangkutan dapat digolongkan kedalam salah satu dari peringkat sebagai berikut :

- a) Sehat
- b) Cukup sehat
- c) Kurang sehat
- d) Tidak sehat

4. Bank yang masuk dalam peringkat sehat dan cukup sehat digolongkan baik dan akan diberi " *reward* " sedang yang peringkat yang kurang sehat dan tidak sehat masuk dalam golongan tidak baik, karena itu akan diberi " penalti ". Penilaian ini hanya berlaku untuk waktu satu bulan saja dan tidak bersifat permanen.
5. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha bank. Apabila dalam penilaian tersebut diatas, bank umum masuk dalam kategori sehat atau cukup sehat, dapat diartikan bahwa kelangsungan usaha bank tersebut akan cerah, artinya tanggung jawab direktur bank tersebut dalam mengelola bank umum diakui baik, karena tanggung jawab direktur baik, maka bank umum yang bersangkutan berhak mendapat " *reward* " yaitu berupa : diberi ijin untuk melakukan usaha lain, membuka cabang bank baru, dan lain-lain. Dengan demikian usaha bank, dimungkinkan untuk lebih berkembang. Sebaliknya bagi bank yang

laporan keuangan bulanannya masuk dalam peringkat kurang sehat atau tidak sehat, maka ini dapat diartikan tanggung jawab direktur dalam mengelola usaha bank masuk golongan kurang / tidak baik, karena itu bank umum yang bersangkutan akan mendapat "penalti".

Adapun bentuk "penalti" itu adalah : kelangsungan usaha bank agak terhambat, misalnya : ijin pembukaan usaha baru atau pembukaan kantor cabang baru terpaksa ditunda , bahkan bank umum tadi terpaksa harus membenahi manajemen atau administrasi banknya lebih dahulu, dengan maksud agar bank tersebut menjadi lebih baik atau dapat masuk dalam peringkat cukup sehat atau sehat . Disamping perlu perbaikan administrasi dan management tersebut, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh bank agar menjadi sehat adalah :

- a) Rekapitulasi perbankan
  - b) Restrukturisasi kredit dan pemulihan intermediasi
  - c) Merger dengan bank lain
  - d) Tindakan akuisisi
  - e) Konsolidasi
6. Status hukum laporan keuangan bulanan bank sebagai realisasi tanggung jawab usaha bank dalam hubungannya dengan nasabah. Diatas telah diuraikan bahwa, laporan keuangan bulanan bank umum tersebut dinilai oleh Bank Indonesia, dengan tata cara penilaian kesehatan bank umum termasuk kualitas management

dan keadaan dan keuangan bank, kepatuhan bank dalam melaksanakan ketentuan pokok yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank, dan faktor-faktor lain yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank, maka apabila hasil penilaian tersebut, bank yang bersangkutan tergolong baik yaitu masuk dalam peringkat sehat atau cukup sehat yang berarti tanggung jawab direktur dalam mengelola usaha bank masuk dalam kategori baik atau status hukum laporan bulanan tersebut baik maka hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan menjadi lebih baik, artinya masyarakat lebih percaya pada kemampuan bank tersebut.

Masyarakat akan lebih percaya bahwa uangnya pasti dapat diambil lagi beserta bunganya sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati bersama, karena itu masyarakat akan lebih banyak menyimpan uangnya pada bank yang bersangkutan dan aset bank menjadi naik. Sebaliknya kalau hasil penilaian Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa bank yang bersangkutan masuk kategori tidak baik, yaitu dalam kategori kurang sehat dan tidak sehat, yang berarti tanggung jawab direktur dalam mengelola bank tersebut masuk dalam kategori tidak baik, atau status hukum laporan bulanan tersebut tidak baik, maka kalau hal ini diketahui oleh masyarakat dan tidak segera dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan bank tersebut, maka hal ini akan berakibat

kepercayaan masyarakat akan turun. Dan masyarakat akan beramai-ramai mengambil tabungannya dari bank tersebut, karena takut kalau bank tersebut jatuh dan uang tabungannya yang disimpan di bank tersebut menjadi hilang atau tidak terbayar.

Untuk dapat mengetahui tingkat hasil penilaian Bank Indonesia dapat dilihat pada home page Bank Indonesia <http://www.bi.go.id>. Kalau diteliti hubungan hukum antara bank dengan nasabah tersebut secara yuridis menyangkut 4 jenis hubungan hukum, yaitu :

- a) hubungan hukum kontraktual (*contractual relation*)
- b) hubungan hukum kepercayaan (*fiduciary relation*)
- c) hubungan hukum kerahasiaan (*confidential relation*)
- d) hubungan hukum kehati-hatian (*prudential relation*)

7. Untuk memperbaiki bank umum yang masuk dalam kategori tidak baik menjadi baik atau sehat, disamping bank tersebut harus memperbaiki administrasi dan manajemen dan peninjauan kembali hubungan kredit dengan nasabah, yang semuanya itu dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat pada bank, maka Bank Indonesia telah berusaha meningkatkan mutu pengelolaan bank (*good corporate governance*), yaitu antara lain :

- a) Penyampaian publikasi keuangan bank, baik tahunan triwulan maupun bulanan secara transparan.

- b) Pelaksanaan penilaian *fit and proper test* terhadap pemilik dan pengurus bank secara berkala dan berkesinambungan.
  - c) Mengadakan wawancara terhadap calon pemilik dan pengurus bank untuk mengetahui integritas pribadi dan kompetensi calon terhadap bank yang bersangkutan.
  - d) Penunjukan direktur kepatuhan (*compliance director*)
  - e) Investigasi tindak pidana terhadap perbankan, yaitu memastikan siapa yang berlaku curang dan merugikan bank/menipu dan lain-lain, akan diajukan ke pengadilan untuk dicari penyelesaiannya.
  - f) Akan diadakan lembaga pengawas deposito, paling lambat akhir tahun 2002 sudah terrealisasi.
8. Sanksi bagi yang terlambat menyampaikan laporan dan koreksi laporan . Bagi laporan bulanan bank yang disampaikan pada Bank Indonesia terlambat, artinya disampaikan diluar tenggang waktu yang disediakan untuk wajib lapor, maka untuk masing-masing laporan, baik laporan gabungan (cabangnya belum *on line*), laporan perkantor biasa maupun laporan perkantor yang kantornya lebih 100 buah tetapi belum *on line*, masing-masing dikenakan sanksi: harus membayar denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta) perhari kerja laporan untuk setiap laporan. Sedangkan sanksi bagi yang terlambat menyampaikan koreksi laporan, sanksinya adalah

didenda untuk membayar uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja untuk setiap laporan.

Adapun yang termasuk kategori terlambat menyampaikan laporan tenggang waktunya sama dengan yang terlambat menyampaikan koreksi laporan, yaitu :

- a) Bagi seluruh laporan gabungan : laporan atau koreksi laporan disampaikan dalam waktu 15 hari setelah tenggang waktu/ koreksi lapor.
- b) Untuk laporan perkantor (termasuk yang belum *on line*) laporan disampaikan dalam waktu 8 hari sesudah tenggang waktu 8 hari sesudah tenggang waktu wajib lapor / koreksi

Adapun maksud diberi ancaman denda yang besar itu adalah dalam rangka untuk mendidik Bank Umum untuk bekerja lebih teliti, lebih hati-hati sesuai dengan asas bank yaitu menggunakan prinsip kehati-hatian. Karena kekeliruan soal uang, berpengaruh bagi masyarakat luas, yang berakibat pada kegelisahan, kemarahan dan ketidaktentraman bagi masyarakat.

9. Sanksi bagi bank yang tidak menyampaikan laporan bulanan. Apabila laporan atau koreksi laporan disampaikan ke Bank Indonesia lewat tenggang waktu yang disediakan untuk penyampaian laporan (koreksi terlambat tersebut diatas maka laporan ini dikategorikan tidak menyampaikan laporan atau tidak menyampaikan koreksi laporan).



Jadi pengertian tidak menyampaikan laporan disini, tidak berarti Bank Umum itu tidak menyampaikan laporan sama sekali, melainkan Bank Umum tersebut masih menyampaikan laporan tetapi penyampaian ke Bank Indonesia sesudah tanggal yang ditetapkan, yaitu :

- a) Bagi seluruh laporan gabungan, laporan disampaikan sesudah 15 hari setelah tenggang waktu wajib lapor.
- b) Untuk laporan per kantor / termasuk yang belum *on line*) laporan disampaikan sesudah 8 hari setelah tenggang waktu wajib lapor.

Adapun sanksinya adalah masing-masing laporan gabungan atau laporan per kantor di denda Rp. 50.000.000 (50 juta) untuk setiap laporan.

10. Sanksi bagi bank yang menyampaikan koreksi laporan telah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi. Koreksi laporan gabungan yang *on line* atau belum *on line* atau koreksi laporan per kantor yang *on line* atau belum *on line*, yang disampaikan oleh bank pelapor setelah melampaui batas waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan, dikenakan sanksi-sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh) ribu rupiah per item kesalahan dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah. Hal itu apabila inisiatif koreksi laporan itu berasal dari bank pelapor sendiri. Hal serupa tetapi

koreksi laporan atau dasar temuan Bank Indonesia maka sanksi bagi bank pelapor membayar uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta ) rupiah per item kesalahan dan paling abanyak seluruhnya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta) rupiah per laporan.

Mengenai koreksi laporan yang disampaikan jauh terlambat yaitu telah melampui batas tenggang waktu keterlambatan penyampaian koreksi laporan, sanksi dendanya dibedakan bagi inisiatif bank pelapor dengan temuan dari Bank Indonesia, yaitu : inisiatif dari bank pelapor denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta) rupiah, sedang dari temuan Bank Indonesia maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, dapat dianalisis sebagai berikut :

Kalau koreksi laporan berasal dari inisiatif bank pelapor sendiri, ini diperkirakan kesalahan biasa, tanpa disengaja. Jadi begitu tahu ada kesalahan langsung dikoreksi oleh pembuat laporan sendiri karena itu dendanya lebih ringan.

Tetapi kalau koreksi berasal dari temuan Bank Indonesia, hal ini dapat ditafsirkan bahwa kesalahan itu sengaja dibuat oleh bank pelapor, atau laporan keuangan itu sengaja dibuat keliru, biasanya yang menguntungkan bagi bank pelapor. Karena di kalangan pembukuan, praktek *window dressing* itu merupakan hal yang tidak mengherankan lagi. Karena itu upaya Bank Indonesia

untuk mencegah tidak terjadinya kesalahan yang disengaja atau tegasnya *window dressing* itu maka ancaman denda dibuat lebih besar dari pada kalau kesalahan itu dikoreksi oleh bank pelapor sendiri.

## B. SARAN-SARAN

1. Mengingat tata cara penilaian kesehatan bank ini sangat penting diketahui oleh masyarakat terutama kalangan pengelola bank, maka kepada para pengelola bank tersebut sering diberi penataran *up grading* oleh Bank Indonesia untuk dapat meningkatkan kinerja bank.
2. Menurut Peraturan Bank Indonesia no 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, yang dikatakan bahwa kalau laporan keuangan laporan tahunan bank telah diaudit oleh akuntan yang sudah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan sudah disetujui oleh RUPS harus diumumkan disurat kabar agar supaya diketahui oleh masyarakat, disamping harus disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hal demikian dengan mudah dapat diketahui oleh masyarakat banyak, terutama mereka yang menaruh uangnya di bank yang bersangkutan tersebut. Tetapi untuk laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan publikasi bulanan bank, publikasi

yang dimaksudkan oleh Bank Indonesia haruslah melalui home page <http://bi.go.id> saja, tidak lembaga-lembaga lainnya.

Menurut hemat penulis tujuan publikasi tersebut adalah dimaksudkan dalam rangka transparansi bank untuk lebih terbuka diketahui umum. Menurut hemat penulis publikasi terutama laporan bulanan (juga laporan triwulan/melalui home page Bank Indonesia tersebut, adalah kurang efektif, sebab tidak semua orang mempunyai komputer dan tidak semua dapat membuka dan dapat membaca home page tersebut.

Sehingga kecil sekali transparansi laporan bulanan tersebut dapat terbaca oleh masyarakat. Karena itu penulis menyarankan, agar publikasi laporan keuangan tersebut untuk saat ini dipublikasikan lewat media cetak seperti halnya laporan tahunan, atau melalui jurnal / majalah Bank Indonesia yang diterbitkan setiap bulan sekali.

Berdasarkan transparansi keuangan bank yang kondisinya baik, maka kepercayaan masyarakat pada bank naik dan akan meningkatkan uang simpanan atau aset bank akan naik. Apabila kenaikan uang tabungan ini kurang seimbang dengan mengucurnya kredit kemasyarakatan maka dapat dikatakan intermediasi belum sempurna. Hal ini menyebabkan perkembangan perekonomian masyarakat kecil kurang diperhatikan.

Karena itu kami sarankan prosentasi pemberian kredit ke masyarakat kecil lebih diperbesar. Biasanya justru pengusaha kecil dan menengah lebih mematuhi persyaratan kredit dari pada pengusaha berskala besar. Hal ini nampak bahwa kredit macet pada tahun yang lalu sebagian besar dikarenakan macetnya pengusaha-pengusaha besar tersebut, tetapi jaminannya kurang memadai dengan kredit yang diambil.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhamad, Pengantar hukum perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1993
- Achmad Ruslan CS : Deposito Berjangka, Transfer Institut Bankir Indonesia Jakarta 1993
- Achmad Ruslan CS : Inkaso Dalam Negri, Transfer Institut Bankir Indonesia Jakarta 1993
- Achmad Ruslan CS : Kegiatan Usaha Bank, Transfer Institut Bankir Indonesia Jakarta 1993
- Agus Sudrajad : Simposium Nasional Perbankan Kegiatan Usaha Bank, Kerjasama Fak Hukum UNS-BI Surakarta 1993
- Ali Rido R : Hukum Dagang, Remaja Karya CV Bandung 1988
- Anwar Nasution : Paket Deregulasi Sektor Keuangan, prisma no 3 tahun XVIII
- Arndt Heinn : Perbankan di Indonesia, Badan penerbit Indonesia Raya Jakarta tt
- Bagir Manan : Seminar Nasional menyongsong berlakunya UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia : Interaksi fungsi organisasi perseroan terbatas dan perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham dan kreditur menurut UU No 1 tahun 1995. Kerjasama asosiasi pengajar hukum dagang seluruh Indonesia Priogram pendidikan Notariat UGM-UNDIP Yogyakarta 30 September 1995
- Bernard Arief Sidharta : Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar maju Bandung 2000
- Cyril D. Nurhadi : Seminar Nasional Hukum Ekonomi, Pencacatan dan Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta, Program kajian ilmu hukum Undip 1996
- Djumhana, Muhammad : Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra aditya bakti Bandung 2000
- Drucher, Peter F : Managemen Tanggung Jawab praktek, PT. Gramedia Jakarta 1978

Emmy Pangaribuan Simanjuntak : Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Cetakan ke tujuh, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982

Emmy Pangaribuan Simanjuntak : Seminar Nasional menyongsong berlakunya UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan implikasinya terhadap Perkembangan dunia usaha di Indonesia : Interaksi fungsi organ PT dan perlindungan yang diberikannya kepada pemegang saham dan kreditur berdasarkan UU PT, Kerjasama asosiasi pengajar hokum dagang seluruh Indonesia Program pendidikan Notariat UGM-UNDIP , UGM Yogyakarta 30 September 1995

Erman Rajaguguk, Perseroan Terbatas, makalah seminar 1990

Harry Tjahjono : Simposium Nasional Perbankan Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Kerjasama Fak Hukum UNS- BI 1993

Felix O Subagyo : Seminar Nasional menyongsong berlakunya UU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia : Merger, akuisisi dan konsolidasi ditinjau dari modal UU No 1 tahun 1995 dan peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal, Asosiasi pengajar Hukum Dagang seluruh Indonesia- Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP, UGM Yogyakarta 30 September 1995

Harun Utuh, Ilmu Hukum, cetakan kesatu Penerbit usaha nasional Surabaya 1998

I Nyoman Tjager : Seminar nasional menyongsong berlakunya uu No 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan Implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia : Beberapa cacatan mengenai UU PT, Kerjasama pengajar Hukum dagang Seluruh Indonesia, program pendidikan notariat UGM-UNDIP, UGM Yogyakarta 30 September 1995

Iswardono Sp : Uang dan Bank, Edisi ke empat Cetakan Pertama Yogyakarta, F.E, 1991

Kansil : Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara baru Jakarta 1979

Kansil : Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Ke II, PT. Sinar grafika Jakarta 1993

Lexy Moleong : Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja rosda karya Bandung 1993

Marhaenis abdulhay,m Hukum perbankan di Indonesia, Buku pertama penerbit Pradnya paramita, Jakarta 1975

- Maria SW, Sumarjono : Pedoman Membuat Usulan Penelitian, Yogyakarta 1989
- Mariam D Badruzamal : Bab-Bab Tentang Creditverband Gadai dan Fidusi, Cetakan ke lima, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- Moch Anwar : Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Cetakan ke dua Bandung, alumni 1986
- Muchdarsyah Sinugar, Uang dan Bank, cetakan ketiga, Jakarta Reneka cipta 1991
- Muchdarsyah Sinugar, Manajemen dana bank, edisi ke dua Jakarta, aksara 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga rampai hukum pidana, cetakan pertama Bandung alumni 1992
- Nindya Pramono : Simposium Nasional Perbankan Likuidasi dan Kepailitan Dalam Perbankan, Kerjasama Fak Hukum UNS – BI Surakarta 1993
- Piping Syahfuddin, Hukum dagang beberapa hal yang diatur dalam undang-undang, Penerbit gunung agung Jakarta 1983.
- Purnadi : Perihal Kaidah Hukum, Alumni Bandung 1979
- Purwosutjipto HMN : Pengertian Hukum Dagang Indonesia Jilid ke II, Djambatan Jakarta 1991
- Purwahid Patrik : Perjanjian Baku dan Syarat-syarat Eksenorasi dan Penataran Dosen Hukum Perdata se Indonesia, Fak Hukum Untag Semarang 1995
- Purwosutjipto, Pengertian pokok hukum dagang Indonesia , Bentuk –bentuk perusahaan, cetakan ke empat Jakarta Jambatan 1986
- Rachmawati Usman : Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia pustaka utama Jakarta 2001
- Richard Burton Simatupang, Aspek hukum dalam bisnis, Penerbit raneka cipta Jakarta 1996
- Ronny Soemitro : Hukum di Indonesia, Gramedia pustaka utama Jakarta 1988
- Sanyoto Sastrowardoyo : Deregulasi Sisi yang Menvehatkan dan Mematikan, Prisma no 3 tahun XVIII 1992
- Santoso Sembiring : Hukum Perbankan , CV Mandar maju Bandung 2000



- Satjipto Rahardjo, Hukum dan perubahan sosial, cetakan pertama Bandung 1986
- Simatupang Richard Burton : Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka cipta Jakarta 1995
- Simorangkir OP, Etik moral perbankan, penerbit IND-HILL co Jakarta
- Soerjone Soekanto : Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Jakarta 1984
- Soetopo HB : Metodologi Penelitian Kualitatif, UNS press Surakarta 1988
- Soemitro Djojohadikusumo : Teori dan Kebijakan Pembangunan, PT. Gramedia Jakarta 1987
- Sonny Keraf A, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Hukum, Penerbit Kanisius 1993
- Subekti R, R Tjipto Sudibio, Kitab undang-undang hukum perdata, cetakan ke tujuh belas, Jakarta Pradnya paramitha 1983
- Subekti, Dagang dan kepailitan, cetakan kesebelas, Jakarta Pradnya Paramita 1983
- Suryatun R, Hukum dagang I, cetakan ketiga Jakarta Pradnya Paramita 1980
- Sunaryati Hartono, Politik hukum menuju tata sistem hukum nasional, cetakan pertama Bandung alumni 1992
- Sunaryati Hartono : Beberapa Masalah Trans Nasional Dalam Penanaman Modal Asing, Bina Cipta Bandung 1972
- Sukardono R, Hukum dagang Indonesia, Penerbit Soeronegaran Jakarta 1967
- Sunyoto : Hukum Perbankan di Indonesia, UNS press 1995
- Sunyoto : Hukum Surat-surat Berharga, UNS press 1995
- Sutrisno Hadi : Metodologi Penelitian I, Cetakan ke XVII penerbitan fak psikologi UGM Yogyakarta 1985
- Sri Rejeki Hartono, Tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu perwujudan pelestarian tata kehidupan, makalah disajikan sebagai bahan diskusi sosial dalam rangka Dies Natalis ke 30 Universitas Diponegoro Semarang 30 Oktober 1986

Sri Rejeki Hartono, Bentuk-bentuk kerjasama dalam dunia niaga, Fak Hukum Univ 17 Agustus 1945 Semarang 1980

Sri Rejeki Hartono : Seminar Nasional menyongsong berlakunya UU No 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dan implikasinya terhadap perkembangan dunia usaha di Indonesia : Beberapa aspek tentang permodalan pada Perseroan Terbatas, Kerjasama pengajaran Hukum Dagang seluruh Indonesia program pendidikan Notariat UGM-UNDIP , UGM Yogyakarta 30 September 1995

Teguh Pudjo Muljono : Bank Auditing, Djambtan Jakarta 1991.

Thomas Suyatno dkk : Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Jakarta 1987

Tjipto adi nugroho,R, Perbankan masalah perkreditan, cetakan kelima Jakarta Pradnya paramita, 1983

Wasis : Perbankan pendekatan managerial, edisi ke II penerbit Satya Wacana Semarang 1980

Widjanarko : Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia , Pustaka grafiti Jakarta 1993

Winarto Soemarto, Managemen pemasaran jasa bank membangun citra tanggung jawab jajaran organisasi, Info bank Jakarta 1994

Undang-undang no 1 th 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 no 13

Undang-undang Republik Indonesia no 10 th 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang no 7 th 1992 tentang Perbankan

Peraturan bank Indonesia no 2/6/PBI/2000 Tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank

Peraturan Bank Indonesia no 2/21/PBI/2000 tentang laporan bulanan bank umum

Peraturan bank Indonesia no 3/22/PBI/2001 Tentang Tentang transparansi kondisi keuangan bank

Surat edaran Bank Indonesia no 2/19/DSM tanggal 3 Oktober 2000

Laporan tahunan 2000 Bank Indonesia Penerbit Bank Indonesia tahun 2001

Majalah Info Bank no 175 Juli 1994 vol XVIII

Majalah Info Bank no 270 Januari 2002 vol XXIV

Newsleter no 20 tahun VI / Maret 1995

Warta Perundang-undangan no 1383 th XVII 28 November 1994

Warta Perundang- Undangan No 1425/ tahun XVIII 24 April 1995